



PUTUSAN

Nomor 127/PID/2024/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : **DJABAR DAHARI;**
Tempat lahir : Tolando;
Umur/Tanggal lahir : 74 tahun/ 14 Juni 1947;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tolando, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa I ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023;
2. Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024.
6. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak Tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan 7 September 2024;

Terdakwa II

Nama lengkap : **MUSDAR M AMIN;**
Tempat lahir : Batui;
Umur/Tanggal lahir : 66 Tahun / 5 Februari 1956;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : BTN Nusagriya Blok C Nomor 15, Kelurahan

Hal. 1 dari 85 hal. Putusan Nomor 127/PID/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kilongan Permai, Kecamatan Luwuk Utara,
Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Dosen;

Terdakwa II ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024.
5. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak Tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan 7 September 2024;

Terdakwa III

Nama lengkap : **SARPIN UMPEL;**

Tempat lahir : Batui;

Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun / 30 Juli 1971;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Tolando, Kelurahan Tolando, Kecamatan Batui,
Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani;

Terdakwa III ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023;
2. Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024.
6. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 10 Juni 2024

Hal. 2 dari 85 hal. Putusan Nomor 127/PID/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;

7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
sejak Tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan 7 September 2024;

Terdakwa IV

Nama lengkap : **HARSUN LAMUDU**;
Tempat lahir : Batui;
Umur/Tanggal lahir : 64 Tahun / 17 Agustus 1958;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Tolando, Kelurahan Tolando, Kecamatan Batui,
Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa IV ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023;
2. Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024.
6. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak Tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan 7 September 2024;

Terdakwa V

Nama lengkap : **SYAHMUDDIN USMAN ALIAS INTONG**;
Tempat lahir : Batui;
Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 5 Februari 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Batui, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai,
Provinsi Sulawesi Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Hal. 3 dari 85 hal. Putusan Nomor 127/PID/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa V ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023;
2. Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024.
6. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak Tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan 7 September 2024;

Bahwa Terdakwa I, II, III, IV dan V didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Dr. Muslim Mamulai, S.H., M.H., Asad Dg Hana, S.H., Hamid A. Cenu, S.H., dan Servasius Boni, S.H., Kesemuanya adalah advokat pada Kantor Advokat Muslim Mamulai & Associates, yang beralamat kantor di Jalan Moh. Hatta Nomor 123 Luwuk, Provinsi Sulawesi Tengah, yang ditunjuk berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk di bawah Register Nomor W21.U3/33/HK.02/IV/2024/PN Lwk, tanggal 1 April 2024;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Luwuk karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa I Hi. DJABAR DAHARI, Terdakwa II Hi. MUSDAR M AMIN, S.E., M.Si., Terdakwa III SARPIN UMPEL, Terdakwa IV HARSUN LAMUDU dan Terdakwa V SYAHMUDDIN USMAN Alias INTONG secara bersama-sama dengan saksi SALAMULHAQ K.ADJAB,S.E (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada waktu-waktu yang tidak dapat lagi ditentukan dengan pasti dalam bulan Juni 2022 s/d bulan Juli 2022 bertempat di rumah Terdakwa Hi. DJABAR DAHARI di Kel. Tolando, Kec. Batui Kab. Banggai atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa, mengadili, **"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti**

Hal. 4 dari 85 hal. Putusan Nomor 127/PID/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat” perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

➤ Bahwa awalnya pada tahun 1989 PT. SENTRAL RAYA PERMAI yang merupakan Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang bergerak dalam bidang Pertambangan Udang setelah selesai melakukan proses ganti rugi tanah masyarakat kemudian mengajukan dan memperoleh sertifikat Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan diantaranya yaitu:

1 Sertifikat HGU Nomor: 01 tanggal 11 Mei 1991 Lokasi Desa Batui dengan luas 859.528 M2 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah nomor GKDH TKT.I.SUL-TENG.No.570/05/HGU/BID.II/BK PMD/1991 tanggal 10 April 1991;

2 Sertifikat HGU Nomor: 01 Tanggal 3 November 1994 Lokasi Desa Tolando dengan luas 65.50 Ha berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Prov.Sulteng Nomor 04/HGU/BPN/BGI/94 tanggal 10 Oktober 1994;

3 Sertifikat HGB Nomor: 00003 tanggal 20 April 1991 Lokasi Desa Batui dengan luas 82.559 M² berdasarkan Surat Keputusan GKDH Tingkat Sul-Teng Nomor 570/04/HGB/BID.II-BK PMD/91 tanggal 27 Maret 1991;

➤ Bahwa pada tanggal 18 Desember 2007 terjadi peralihan hak atas sertifikat Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan tersebut dari PT. SENTRAL RAYA PERMAI kepada PT. Banggai Sentral Shrimp;

➤ Kemudian pada tanggal 26 September 2011 PT. BANGGAI SENTRAL SHRIMP dinyatakan Pailit berdasarkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 27/Pailit/2011/PN.Niaga.Sby

➤ Bahwa dalam putusan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya menunjuk Sdri. ERNIWATY HUTAGALUNG, S.H. dan Sdr. OCTALIN H. HUTAGALUNG, S.H., M.H. selaku Tim Kurator untuk menjual tanah dan bangunan hak dari PT. BANGGAI SENTRAL SHRIMP;

➤ Bahwa PT. MATRA ARONA BANGGAI membeli tanah dan bangunan hak dari PT. BANGGAI SENTRAL SHRIMP berdasarkan:

- Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli Notaris SOPHIA IMELDA, S.H. Nomor: 13 tanggal 16 Oktober 2019 dan;

- Akta Jual Beli Notaris Yenny Hosen, S.H., M.Kn. Nomor 67/2020 tanggal 03 Juni 2020;

Hal. 5 dari 85 hal. Putusan Nomor 127/PID/2024/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa kemudian pada tahun 2010 Terdakwa Hi. DJABAR DAHARI melakukan gugatan di Pengadilan Negeri Luwuk Kab. Banggai yakni terhadap SHGU No. 04/HGU/BPN/BGI/94 tanggal 10 Oktober 1994 milik PT. BANGGAI SENTRAL SHRIMP oleh karena di dalam SHGU No. 04/HGU/BPN/BGI/94 terdapat 4 (empat) bidang lokasi tanah yang merupakan hak warisnya. adapun gugatan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Luwuk dengan Putusan nomor: 44 / Pdt.G / 2012 / PN.Lwk yang isinya sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat bersama dengan Haera Dahari adalah ahli waris dari Almarhum Siran dan Almarhum Dahari, serta Musdar dan Hikma adalah sah menjadi ahli waris pengganti.
- Menyatakan hukum bahwa lokasi tanah:
 - Bidang lokasi tanah pertama seluas $\pm 12.200 \text{ M}^2$;
 - Bidang lokasi tanah kedua seluas $\pm 11.039 \text{ M}^2$;
 - Bidang lokasi tanah ketiga seluas $\pm 9.498 \text{ M}^2$;
 - Bidang lokasi tanah keempat seluas $\pm 2.176 \text{ M}^2$;

Adalah harta budel warisan dari almarhum SIRAN dan almarhum DAHARI yang belum dialihkan dan belum dibagi;

- Menyatakan menurut hukum:

Perbuatan tergugat I yang mengalihkan status kepemilikan lahan-lahan orang tua penggugat, baik terhadap lokasi tanah pertama dan ketiga secara keseluruhan maupun terhadap sebagian besar lokasi tanah kedua dan keempat, kepada tergugat III adalah perbuatan melawan hukum;

Bahwa perbuatan para turut tergugat yang membantu, memproses dan mengeluarkan HGU atas nama tergugat adalah perbuatan melawan hukum.

- Menyatakan menurut hukum sertifikat HGU No. 04 / HGU / BPN / B51/94 yang dikeluarkan tergugat I adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Menghukum para tergugat untuk membayar ongkos perkara selama persidangan sebesar perkara aquo Rp. 3.919.000,-;
- Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya;

➤ Bahwa pada 11 Juli 2019 PT. BANGGAI SENTRAL SHRIMP (dalam pailit) mengajukan permohonan Pembaruan Hak Guna Usaha kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tengah terhadap Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor: 01/Batui tanggal 11 Mei 1991, selanjutnya Panitia Pemeriksaan Tanah B pada tanggal 19 Juli 2019 melakukan pemeriksaan tanah terhadap Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor:

Hal. 6 dari 85 hal. Putusan Nomor 127/PID/2024/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/Batui tanggal 1991 dengan luasan yang dimohonkan sesuai sertifikat seluas 859.528 M2, setelah dilakukan pengukuran kembali secara Kadastral diperoleh hasil pengukuran lapangan seluruhnya seluas 847.987 M2 selanjutnya Panitia Pemeriksaan Tanah B mempertimbangkan keberatan Hi. DJABAR DAHARI sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Kab. Banggai nomor: 44 / Pdt.G / 2012 / PN.Lwk terhadap bidang lokasi tanah keempat seluas 2.176 M2, selanjutnya atas persetujuan PT. Banggai Sentral Shrimp dilakukan enclave seluas 1.377 m2 dari bidang tanah yang dimohonkan sehingga luas yang diproses dan disetujui diberikan pembaruan Hak Guna Usaha dengan jangka waktu selama 30 tahun untuk tambak udang seluas 846.610 m2 terletak di Kelurahan Sisipan, Kecamatan Batui Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah kepada PT. BANGGAI SENTRAL SHRIMP (dalam pailit) sebagaimana Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 1/HGU/BPN-72/2019 tanggal 21 Agustus 2019 tentang Pemberian Pembaruan Hak Guna usaha atas nama PT. BANGGAI SENTRAL SHRIMP atas tanah di Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah kemudian diterbitkan Sertipikat;

➤ Bahwa terhadap Sertifikat HGB Nomor: 00003 tanggal 20 April 1991, kemudian dilakukan perpanjangan di Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai sehingga diterbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 00003 Kelurahan Sisipan atas nama PT Banggai Sentral Shrimp tanggal 25 Maret 2015;

➤ Bahwa pada waktu yang tidak dapat lagi ditentukan dengan pasti dalam tahun 2019 setelah adanya putusan Pengadilan Negeri Luwuk nomor: 44 / Pdt.G / 2012 / PN.Lwk, Terdakwa Hi. DJABAR DAHARI dan Sdr. MUSLIM MAMULAI, S.H., M.H., menyampaikan kepada Masyarakat bahwa Pengadilan telah memutuskan gugurnya Surat No.04/HGU/BPN/B51/94 sehingga seluruh lahan di perkebunan Tingki-Tingki Kec. Batui Kab. Banggai dikembalikan ke masyarakat, kemudian dalam pertemuan tersebut diputuskan agar segera dibuatkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) untuk para pemilik lokasi tanah dan kalau perlu dibuatkan sertifikat;

➤ Kemudian sekitar tanggal 27 Juni 2019 Terdakwa SYAHMUDDIN USMAN Alias INTONG dan Sdri. ROSMINA TONGKO (Alm) mendatangi rumah Saksi ZAINUDIN ABIDUL Alias NUT yang beralamat di Kel. Tolanto Kec. Batui untuk meminta kepada Saksi ZAINUDIN ABIDUL Alias NUT untuk mengetik Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) dengan memberikan konsep nama-nama pemilik Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) yang akan diketik,

Hal. 7 dari 85 hal. Putusan Nomor 127/PID/2024/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena pada saat itu Saksi ZAINUDIN ABIDUL Alias NUT belum memiliki pekerjaan tetap dan membuka jasa pengetikan sehingga Saksi ZAINUDIN ABIDUL Alias NUT menerima tawaran tersebut dan langsung mengetik nama-nama pemilik Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) sesuai dengan konsep yang mereka berikan, selanjutnya setelah Saksi ZAINUDIN ABIDUL Alias NUT menyetujui untuk mengetik Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) tersebut kemudian mereka bersama-sama pergi ke rumah Terdakwa Hi. DJABAR DAHARI untuk mengetik SKPT tersebut;

➤ Bahwa Saksi ZAINUDIN ABIDUL Alias NUT mengetik 165 (seratus enam puluh lima) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) di rumah Terdakwa Hi. DJABAR DAHARI sekitar 3 Hari dengan dipandu dan dikoreksi oleh Terdakwa SYAHMUDDIN USMAN Alias INTONG, Terdakwa Hi. DJABAR DAHARI, Terdakwa Hi. MUSDAR M AMIN, S.E., M.Si. dan Sdr.ROSMINA TONGKO (Alm);

➤ Bahwa atas jasa pengetikan 165 (seratus enam puluh lima) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) Saksi ZAINUDIN ABIDUL Alias NUT mendapat upah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dibayarkan sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama dibayar di rumah Saksi ZAINUDIN ABIDUL Alias NUT yang diserahkan oleh Terdakwa SYAHMUDDIN USMAN Alias INTONG dan Sdri. ROSMINA TONGKO (Alm) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua Saksi ZAINUDIN ABIDUL Alias NUT menerima uang tersebut di rumah Terdakwa Hi. DJABAR DAHARI sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan Terdakwa Hi. DJABAR DAHARI dengan disaksikan oleh Terdakwa SYAHMUDDIN USMAN Alias INTONG, Sdri. ROSMINA TONGKO (Alm) dan Terdakwa Hi. MUSDAR M AMIN, S.E., M.Si;

➤ Bahwa setelah Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) selesai dibuat, diketik dan di print oleh Saksi ZAINUDIN ABIDUL Alias NUT selanjutnya Terdakwa Hi.DJABAR DAHARI menghubungi Sdr. ARDAN, S.Pd (Alm) selaku Lurah Sisipan pada saat itu menyampaikan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) telah selesai dibuat tinggal ditandatangani dicap dan dinomor, kemudian Sdr. ARDAN, S.Pd (Alm) menghubungi Terdakwa SALAMUHAQ K ADJAB (Berkas Terpisah) yang menjabat sebagai Pemeriksa Tanah Kelurahan Sisipan berdasarkan Surat Penunjukan Pemeriksa Tanah Nomor: 800/239.1/SIP/2019 tanggal 21 Maret 2019 yang bertugas untuk Pengukuran, Pemeriksa dan Pembuatan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) diwilayah Kel. Sisipan Kab. Banggai, Sdr. ARDAN, S.Pd (Alm)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta Terdakwa SALAMUHAQ K ADJAB (Berkas Terpisah) untuk datang kerumahnya setelah tiba di rumah Sdr. ARDAN, S.Pd (Alm) kemudian Terdakwa SALAMUHAQ K ADJAB (Berkas Terpisah) diarahkan ke rumah Terdakwa Hi.DJABAR DAHARI, setiba di rumah Terdakwa Hi.DJABAR DAHARI kemudian Terdakwa SALAMUHAQ K ADJAB (Berkas Terpisah) disodorkan oleh Terdakwa Hi.DJABAR DAHARI 165 (seratus enam puluh lima) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT), meminta Terdakwa SALAMUHAQ K ADJAB (Berkas Terpisah) agar bertandatangan namun Terdakwa SALAMUHAQ K ADJAB (Berkas Terpisah) tidak mau kemudian kembali ke rumah Sdr. ARDAN, S.Pd (Alm) menyampaikan bahwa ia tidak mau bertandatangan di rumah Terdakwa Hi.DJABAR DAHARI, setelah itu Terdakwa SALAMUHAQ K ADJAB (Berkas Terpisah) pulang ke rumahnya, kemudian surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) tersebut Terdakwa Hi. DJABAR DAHARI, Sdri. ROSMINA TONGKO (Alm), Terdakwa SYAHMUDDIN USMAN Alias INTONG dan Sdr. DAHLAN MARIAJANG bawa ke rumah Sdr. ARDAN, S.Pd (Alm) kemudian mereka menitipkan 165 (seratus enam puluh lima) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) tersebut di rumah Sdr. ARDAN, S.Pd (Alm);

➤ Bahwa sehari setelah itu, Sdr. ARDAN, S.Pd (Alm) menghubungi kembali Terdakwa SALAMUHAQ K ADJAB (Berkas Terpisah) memanggil untuk datang ke rumahnya, setiba di rumah Sdr. ARDAN, S.Pd (Alm) kemudian Terdakwa SALAMUHAQ K ADJAB (Berkas Terpisah) melihat Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) yang sebelumnya ditangan Terdakwa Hi.DJABAR DAHARI telah berpindah ditangan pada Sdr. ARDAN, S.Pd (Alm) kemudian diberikan ke Terdakwa SALAMUHAQ K ADJAB (Berkas Terpisah) diminta untuk bertandatangan pada Gambar Kasar Tanah dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah kemudian Terdakwa SALAMUHAQ K ADJAB (Berkas Terpisah) menandatangani semua surat yang disodorkan **kepadanya tanpa turun kelokasi melakukan pemeriksaan tanah dan tidak mengetahui letak lokasi dan batas tanah yang dimaksud dalam masing-masing 165 (seratus enam puluh lima) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) tersebut;**

➤ Bahwa 165 (seratus enam puluh lima) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) tersebut tidak terdaftar di Buku Register Kantor Kelurahan Sisipan namun disimpan di laptop pribadi Terdakwa SALAMUHAQ K ADJAB (Berkas Terpisah);

Hal. 9 dari 85 hal. Putusan Nomor 127/PID/2024/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) tersebut ditandatangani, Sdr. ARDAN, S.Pd (Alm) datang kerumah Tersangka dan menyampaikan bahwa Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) tersebut telah ditandatangani sehingga Terdakwa Hi. DJABAR DAHARI, Sdri. ROSMINA TONGKO (Alm), Terdakwa SYAHMUDDIN USMAN Alias INTONG dan Sdr. DAHLAN MARIAJANG pergi kerumah Sdr. ARDAN, S.Pd (Alm) untuk mengambil Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) tersebut dan pada saat mereka mengambil Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) tersebut dokumen tersebut telah dinomor dan di Cap;
- Bahwa kemudian Terdakwa Hi. DJABAR DAHARI memberikan uang kepada Sdr. ARDAN, S.Pd (Alm) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada saat Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) sebanyak 165 (seratus enam puluh lima) tersebut selesai ditandatangani, pada saat Terdakwa Hi. DJABAR DAHARI memberikan uang tersebut disaksikan oleh Sdri. MISRAWATI (istri Sdr. ARDAN, S.Pd (Alm)), Sdri. ROSMINA TONGKO (Alm), Terdakwa SYAHMUDDIN USMAN Alias INTONG dan Sdr. DAHLAN MARIAJANG, selanjutnya setelah Sdr. ARDAN, S.Pd (Alm) menerima uang dari Terdakwa Hi. DJABAR DAHARI, kemudian Sdr. ARDAN, S.Pd (Alm) memberikan uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai kepada Terdakwa SALAMUHAQ K ADJAB (Berkas Terpisah) dirumah Sdr. ARDAN, S.Pd (Alm);
- Bahwa 165 (seratus enam puluh lima) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) yang telah di tandatangani oleh Sdr. ARDAN, S.Pd (Alm) selaku Lurah Sisipan, diberi nomor dan di Cap, dibuat dengan cara tidak sesuai ketentuan yakni:
- Tanpa ada permohonan yang diajukan oleh Masyarakat;
 - Pembuatan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) bukan dikantor Kelurahan Sisipan Kec.Batui Kab.Banggai, melainkan dirumah Terdakwa Hi. DJABAR DAHARI beralamat di Kel. Tolando Kec. Batui Kab. Banggai Prov.Sulteng;
 - Bahwa yang melakukan pengetikan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) bukanlah petugas Kantor Kel. Sisipan melainkan jasa pengetikan yang bernama Sdra. ZAINUDIN ABIDUL Alias NUT;
 - Bahwa Terdakwa SALAMUHAQ K ADJAB (Berkas Terpisah) yang menjabat selaku Petugas Ukur/Pemeriksa Tanah Kantor Kelurahan Sisipan tidak melaksanakan kewajibannya selaku Petugas Ukur/Pemeriksa Tanah Kantor Kelurahan Sisipan, karena tidak turun kelokasi melakukan

Hal. 10 dari 85 hal. Putusan Nomor 127/PID/2024/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecekan dan pengukuran melainkan langsung berdatangan dalam Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) yang totalnya berjumlah 165 (seratus enam puluh lima) surat bertempat di rumah Sdr. ARDAN, S.Pd (Alm) yang menjabat selaku Lurah Sisipan pada saat itu;

- Bahwa Terdakwa.SALAMUHAQ K ADJAB (Berkas Terpisah) yang menjabat selaku Petugas Ukur/Pemeriksa Tanah kantor Kelurahan Sisipan dan Sdr. ARDAN, S.Pd (Alm) selaku Lurah Sisipan tidak mengetahui letak lokasi tanah yang dimaksud dalam 165 (seratus enam puluh lima) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) tersebut karena tidak pernah turun kelokasi melakukan pengecekan dan pengukuran, Terdakwa.SALAMUHAQ K ADJAB (Berkas Terpisah) dan Sdr. ARDAN, S.Pd (Alm) menerima uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari orang-orang yang berkepentingan dalam penerbitan 165 (seratus enam puluh lima) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) tersebut dimana Sdr. ARDAN, S.Pd (Alm) mendapatkan bagian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa.SALAMUHAQ K ADJAB (Berkas Terpisah) mendapat bagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Nomor Register 165 (seratus enam puluh lima) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) tidak terdaftar di Buku Register Kantor Kelurahan Sisipan melainkan Terdakwa SALAMUHAQ K ADJAB (Berkas Terpisah) menyimpan nomor register 165 (seratus enam puluh lima) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) tersebut di Laptop pribadi milik Terdakwa.SALAMUHAQ K ADJAB (Berkas Terpisah);

- Pada saat 165 (seratus enam puluh lima) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) dibuat kemudian ditandatangani oleh Terdakwa SALAMUHAQ K ADJAB (Berkas Terpisah) selaku Petugas Ukur/Pemeriksa Tanah kantor Kelurahan Sisipan dan Sdr. ARDAN, S.Pd (Alm) selaku Lurah Sisipan, Batas – Batas lokasi tanah pada 165 (seratus enam puluh lima) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) belum ditandatangani oleh para Saksi;

➤ Bahwa pada tanggal 19 Juli 2022 s/d tanggal 21 Juli 2022 Terdakwa Hi. DJABAR DAHARI menyerahkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) tersebut kepada masing-masing orang sesuai dengan nama yang tercantum dalam Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) selanjutnya masing-masing orang tersebut menandatangani Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) dan mengurus sendiri tandatangan Saksi untuk Batas – Batas lokasi SKPTnya;

Hal. 11 dari 85 hal. Putusan Nomor 127/PID/2024/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa pada tanggal 30 Juli 2022 setelah mendapatkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) yang dibuat secara palsu kemudian Terdakwa Hi. DJABAR DAHARI, Terdakwa Hi. MUSDAR M AMIN, S.E., M.Si., Terdakwa SARPIN UMPEL, Terdakwa HARSUN LAMUDU dan Terdakwa SYAHMUDDIN USMAN Alias INTONG juga bersama masyarakat yang merasa memiliki lokasi lahan didalam lahan Tambak HGU dan HGB PT.BANGGAI SENTRAL SHRIMP / PT.MATRA ARONA BANGGAI, kemudian menggunakan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) palsu tersebut secara sepihak masuk menguasai lahan tambak PT. MATRA ARONA BANGGAI, di pagar pintu utama masuk ke SHGU 0064 Sisipan, SHGU 01 Tolando dan SHGB 003 Sisipan, Terdakwa Hi. DJABAR DAHARI memasang 2 (dua) papan plang yang bertuliskan **PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LUWUK No.44/PDT.G/2012/PN.LUWUK Menyatakan Menurut Hukum Sertifikat HGU No.04/HGU/BPN/B51/94 Tidak Sah dan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum/Batal Demi Hukum (MAKA TANAH TAMBAK INI MILIK MASYARAKAT)** dan papan plang bertuliskan bertuliskan **TANAH TAMBAK INI MILIK MASYARAKAT BATUI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LUWUK No.44/Pdt.G/2012/PN.LUWUK yang tidak berkepentingan dilarang masuk**, Kemudian Terdakwa SARPIN UMPEL mengunci pagar lokasi lahan SHGU No. 04/HGU/BPN/BGI/94 dengan menggunakan rantai besi dan gembok selanjutnya memegang kuncinya;

➤ Berdasarkan keterangan ahli BPN Provinsi Sulawesi Tengah atas nama Imam Soederadjat yang menjabat sebagai Kepala bidang pengendalian dan penanganan sengketa pada kantor badan pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tengah, bahwa putusan pengadilan negeri luwuk nomor: 44 / Pdt.G / 2012 / PN.Lwk belum pernah dieksekusi dan belum pernah dimohonkan untuk dieksekusi;

➤ Bahwa ke 165 (seratus enam puluh lima) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) yang ditandatangani oleh SALAMUHAQ K ADJAB yang diklaim oleh para Terdakwa, telah masuk ke areal HGU milik perusahaan PT. Matra Aroma Banggai yaitu:

1. Sertifikat HGU Nomor: 01 tanggal 11 Mei 1991 Lokasi Desa Batui dengan luas 859.528 M2 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah nomor GKDH TKT.I.SUL-TENG.No.570/05/HGU/BID.II/BK PMD/1991 tanggal 10 April 1991;
2. Sertifikat HGU Nomor: 01 Tanggal 3 November 1994 Lokasi Desa Tolando dengan luas 65.50 Ha berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor

Hal. 12 dari 85 hal. Putusan Nomor 127/PID/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah BPN Prov. Sulteng Nomor 04/HGU/BPN/BGI/94 tanggal 10 Oktober 1994;

3. Sertifikat HGB Nomor: 00003 tanggal 20 April 1991 Lokasi Desa Batui dengan luas 82.559 M² berdasarkan Surat Keputusan GKDH Tingkat Sul-Teng Nomor 570/04/HGB/BID.II-BK PMD/91 tanggal 27 Maret 1991;

➤ Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 Saksi RAHMAT ANUGRAH dan Tim dari Kantor Pertanahan Kab. Banggai yang didampingi oleh pihak Kelurahan Sisipan, Polsek Batui dan Penyidik Dari Polda Sulteng melaksanakan pengambilan titik koordinat dilokasi Tambak terhadap SHGU No.00064 Kel.Sisipan, SHGU Nomor No.01 Kel.Tolando, SHGB Nomor 00003 Kel.Sisipan serta pengecekan letak lokasi Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) berdasarkan penunjukan dari para Terdakwa kemudian diperoleh fakta bahwa para Terdakwa dengan menggunakan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) yang dibuat tidak sesuai dengan ketentuan untuk menguasai lahan tambak HGU dan HGB atas nama pemegang hak PT. BANGGAI SENTRAL SHRIMP yang telah beralih hak ke PT.MATRA ARONA BANGGAI;

➤ Bahwa letak lokasi lahan yang dikuasai para Terdakwa berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) yang dibuat oleh Para Terdakwa bersama Terdakwa SALAMUHAQ K ADJAB (Berkas Terpisah) diketahui dari 165 (seratus enam puluh lima) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) yang dibuat ternyata sebanyak 13 (tiga belas) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) masuk didalam lahan SHGU dan SHGB PT.MATRA ARONA BANGGAI dengan perincian sebagai berikut:

- HGU 0001 Tolando:

- 1) SKPT Nomor: 593.2/069/SIP/2019 tanggal 30 Juli 2019 An. H. DJABAR DAHARI;
- 2) SKPT Nomor: 593.2/070/SIP/2019 tanggal 30 Juli 2019 An. H. DJABAR DAHARI;
- 3) SKPT Nomor: 593.2/071/SIP/2019 tanggal 30 Juli 2019 An. H. DJABAR DAHARI;
- 4) SKPT Nomor: 593.2/084/SIP/2019 tanggal 30 Juli 2019 An. HARSUN LAMUDU;
- 5) SKPT Nomor: 593.2/141/SIP/2019 tanggal 30 Juli 2019 An. SYAHMUDDIN USMAN;
- 6) SKPT Nomor: 593.2/191/SIP/2019 tanggal 30 Juli 2019 An. MUSDAR M. AMIR;

Hal. 13 dari 85 hal. Putusan Nomor 127/PID/2024/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7) SKPT Nomor: 593.2/192/SIP/2019 tanggal 30 Juli 2019 An. MUSDAR M. AMIR;

- HGU 0064 Sisipan:

1) SKPT Nomor: 593.2/068/SIP/2019 tanggal 30 Juli 2019 An. H. DJABAR DAHARI;

2) SKPT Nomor: 593.2/085/SIP/2019 tanggal 30 Juli 2019 An. HARSUN LAMUDU;

3) SKPT Nomor: 593.2/097/SIP/2019 tanggal 30 Juli 2019 An. SARPIN UMPEL;

- HGB 0003 Sisipan:

1) SKPT Nomor: 593.2/067/SIP/2019 tanggal 30 Juli 2019 An. H. DJABAR DAHARI;

2) SKPT Nomor: 593.2/139/SIP/2019 tanggal 30 Juli 2019 An. SYAHMUDDIN USMAN;

3) SKPT Nomor: 593.2/140/SIP/2019 tanggal 30 Juli 2019 An. SYAHMUDDIN USMAN;

➤ Bahwa setelah adanya pemeriksaan dari Penyidik Polda Sulteng Terdakwa SALAMUHAQ K ADJAB (Berkas Terpisah) menerbitkan Surat Keputusan Lurah Sisipan Nomor: 593.81/41/SIP/2020 tentang Pembatalan Surat Keterangan Penguasaan Tanah diareal SHGU-SHGB PT.BANGGAI SENTRAL SHRIMP (BSS) yang sekarang telah beralih ke PT. MATRA ARONA BANGGAI, Surat Keputusan tersebut dibuat dan terbitkan bukan di Kantor Kelurahan Sisipan melainkan di rumah Terdakwa SALAMUHAQ K ADJAB (Berkas Terpisah) di Desa Samadoya Kel. Samadoya Kec. Kingtom Kab. Banggai Prov. Sulteng pada tanggal 2 bulan Februari tahun 2023, dalam surat Keputusan tersebut Terdakwa SALAMUHAQ K ADJAB (Berkas Terpisah) mencantumkan tanggal 20 Januari 2020, Terdakwa SALAMUHAQ K ADJAB (Berkas Terpisah) membuat mundur tanggal, bulan dan tahun pada surat karena pada saat membuat dan menerbitkan Surat Keputusan pada tanggal 2 bulan Februari tahun 2023 tersebut Terdakwa SALAMUHAQ K ADJAB (Berkas Terpisah) sudah tidak lagi menjabat sebagai Lurah Sisipan Kec. Batui Kab. Banggai melainkan menjabat sebagai Lurah Batui Kab. Banggai;

➤ Bahwa setelah terbitnya Surat Keputusan Lurah Sisipan Nomor: 593.81/41/SIP/2020 tentang Pembatalan Surat Keterangan Penguasaan Tanah diareal SHGU-SHGB PT.BANGGAI SENTRAL SHRIMP (BSS) tersebut, Terdakwa SALAMUHAQ K ADJAB (Berkas Terpisah) telah memberi pemberitahuan berupa tembusan surat kepada Sdra. SATRIO ABUSAMA

Hal. 14 dari 85 hal. Putusan Nomor 127/PID/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku pihak dari PT. MATRA ARONA BANGGAI pada tanggal 4 bulan Februari tahun 2023, Namun Terdakwa SALAMUHAQ K ADJAB (Berkas Terpisah) tidak pernah melakukan pemberitahuan kepada seluruh masyarakat yang menguasai Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) dan sampai saat ini Terdakwa SALAMULHAQ K ADJAB tidak pernah melakukan penarikan terhadap 165 (seratus enam puluh lima) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) tersebut;

➤ Bahwa dengan digunakannya 13 (tiga belas) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) tersebut sejumlah lokasi lahan tambak yang berada dalam SHGU 0064 Sisipan, SHGU 01 Tolando dan SHGB 003 Sisipan hak atas PT.MATRA ARONA BANGGAI sampai dengan saat ini dikuasai oleh Para Terdakwa dan Masyarakat yang memiliki Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) yang dibuat dengan cara tidak sesuai ketentuan;

➤ Baha akibat perbuatan Para Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi PT.MATRA ARONA BANGGAI berupa:

- Sejumlah lokasi lahan tambak yang berada dalam SHGU 0064 Sisipan, SHGU 01 Tolando dan SHGB 003 Sisipan hak atas PT.MATRA ARONA BANGGAI sampai dengan saat ini dikuasai oleh Para Terdakwa dan Masyarakat yang memiliki Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) yang dibuat dengan cara tidak sesuai ketentuan;
- Proses perpanjangan Sertifikat HGU Nomor: 01 Tanggal 3 November 1994 Lokasi Desa Tolando dengan luas 65.50 Ha sampai dengan saat ini terhambat dikarenakan proses pengukuran tanah oleh petugas BPN Wilayah Propinsi Sulteng dihalangi oleh para Terdakwa dan Masyarakat yang memiliki Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) yang dibuat dengan cara tidak sesuai ketentuan;

Perbuatan Para Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Atau

KEDUA

Bahwa Terdakwa I Hi. DJABAR DAHARI, Terdakwa II Hi. MUSDAR M AMIN, S.E., M.Si., Terdakwa III SARPIN UMPEL, Terdakwa IV HARSUN LAMUDU dan Terdakwa V SYAHMUDDIN USMAN Alias INTONG secara bersama-sama dengan saksi SALAMULHAQ K.ADJAB,S.E pada waktu-waktu yang tidak dapat lagi ditentukan dengan pasti dalam bulan Juni 2022 s/d bulan Juli 2022 bertempat di rumah Terdakwa Hi. DJABAR DAHARI di Kel. Tolando, Kec. Batui Kab. Banggai atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Hal. 15 dari 85 hal. Putusan Nomor 127/PID/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.** perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

➤ Bahwa awalnya pada tahun 1989 PT. SENTRAL RAYA PERMAI yang merupakan Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang bergerak dalam bidang Pertambakan Udang setelah selesai melakukan proses ganti rugi tanah masyarakat kemudian mengajukan dan memperoleh sertifikat Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan diantaranya yaitu:

1. Sertifikat HGU Nomor: 01 tanggal 11 Mei 1991 Lokasi Desa Batu dengan luas 859.528 M² berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah nomor GKDH TKT.I.SUL-TENG.No.570/05/HGU/BID.II/BK PMD/1991 tanggal 10 April 1991;
2. Sertifikat HGU Nomor: 01 Tanggal 3 November 1994 Lokasi Desa Tolando dengan luas 65.50 Ha berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Prov.Sulteng Nomor 04/HGU/BPN/BGI/94 tanggal 10 Oktober 1994;
3. Sertifikat HGB Nomor: 00003 tanggal 20 April 1991 Lokasi Desa Batu dengan luas 82.559 M² berdasarkan Surat Keputusan GKDH Tingkat Sul-Teng Nomor 570/04/HGB/BID.II-BK PMD/91 tanggal 27 Maret 1991;

➤ Bahwa pada tanggal 18 Desember 2007 terjadi peralihan hak atas sertifikat Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan tersebut dari PT. SENTRAL RAYA PERMAI kepada PT. Banggai Sentral Shrimp;

➤ Bahwa pada tanggal 26 September 2011 PT. BANGGAI SENTRAL SHRIMP dinyatakan Pailit berdasarkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 27/Pailit/2011/PN.Niaga.Sby;

➤ Bahwa dalam putusan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya menunjuk Sdri. ERNIWATY HUTAGALUNG, S.H. dan Sdr. OCTALIN H. HUTAGALUNG, S.H., M.H. selaku Tim Kurator untuk menjual tanah dan bangunan hak dari PT. BANGGAI SENTRAL SHRIMP;

➤ Bahwa PT. MATRA ARONA BANGGAI membeli tanah dan bangunan hak dari PT. BANGGAI SENTRAL SHRIMP berdasarkan:

- Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli Notaris SOPHIA IMELDA, S.H. Nomor: 13 tanggal 16 Oktober 2019 dan;

Hal. 16 dari 85 hal. Putusan Nomor 127/PID/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Jual Beli Notaris Yenny Hosen, S.H., M.Kn. Nomor 67/2020 tanggal 03 Juni 2020;
 - Bahwa pada tahun 2010 Terdakwa Hi. DJABAR DAHARI melakukan gugatan di Pengadilan Negeri Luwuk Kab. Banggai yakni terhadap SHGU No. 04/HGU/BPN/BGI/94 tanggal 10 Oktober 1994 milik PT. BANGGAI SENTRAL SHRIMP oleh karena di dalam SHGU No. 04/HGU/BPN/BGI/94 terdapat 4 (empat) bidang lokasi tanah yang merupakan hak warisnya;
 - adapun gugatan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Luwuk dengan Putusan nomor: 44 / Pdt.G / 2012 / PN.Lwk yang isinya sebagai berikut:
 - Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
 - Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat bersama dengan Haera Dahari adalah ahli waris dari Almarhum Siran dan Almarhum Dahari, serta Musdar dan Hikma adalah sah menjadi ahli waris pengganti;
 - Menyatakan hukum bahwa lokasi tanah:
 - Bidang lokasi tanah pertama seluas $\pm 12.200 \text{ M}^2$;
 - Bidang lokasi tanah kedua seluas $\pm 11.039 \text{ M}^2$;
 - Bidang lokasi tanah ketiga seluas $\pm 9.498 \text{ M}^2$;
 - Bidang lokasi tanah keempat seluas $\pm 2.176 \text{ M}^2$;
- Adalah harta budel warisan dari almarhum SIRAN dan almarhum DAHARI yang belum dialihkan dan belum dibagi;
- Menyatakan menurut hukum:

Perbuatan tergugat I yang mengalihkan status kepemilikan lahan-lahan orang tua penggugat, baik terhadap lokasi tanah pertama dan ketiga secara keseluruhan maupun terhadap sebagian besar lokasi tanah kedua dan keempat, kepada tergugat III adalah perbuatan melawan hukum;

Bahwa perbuatan para turut tergugat yang membantu, memproses dan mengeluarkan HGU atas nama tergugat adalah perbuatan melawan hukum.
 - Menyatakan menurut hukum sertifikat HGU No. 04 / HGU / BPN / B51/94 yang dikeluarkan tergugat I adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
 - Menghukum para tergugat untuk membayar ongkos pekara selama persidangan sebesar perkara aquo Rp. 3.919.000,-;
 - Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya;
- Bahwa pada 11 Juli 2019 PT. BANGGAI SENTRAL SHRIMP (dalam pailit) mengajukan permohonan Pembaruan Hak Guna Usaha kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tengah

Hal. 17 dari 85 hal. Putusan Nomor 127/PID/2024/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor: 01/Batui tanggal 11 Mei 1991, selanjutnya Panitia Pemeriksaan Tanah B pada tanggal 19 Juli 2019 melakukan pemeriksaan tanah terhadap Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor: 01/Batui tanggal 1991 dengan luasan yang dimohonkan sesuai sertifikat seluas 859.528 M2, setelah dilakukan pengukuran kembali secara Kadastral diperoleh hasil pengukuran lapangan seluruhnya seluas 847.987 M2 selanjutnya Panitia Pemeriksaan Tanah B mempertimbangkan keberatan Hi. DJABAR DAHARI sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Kab. Banggai nomor: 44 / Pdt.G / 2012 / PN.Lwk terhadap bidang lokasi tanah keempat seluas 2.176 M2, selanjutnya atas persetujuan PT. Banggai Sentral Shrimp dilakukan enclave seluas 1.377 m2 dari bidang tanah yang dimohonkan sehingga luas yang diproses dan disetujui diberikan pembaruan Hak Guna Usaha dengan jangka waktu selama 30 tahun untuk tambak udang seluas 846.610 m2 terletak di Kelurahan Sisipan, Kecamatan Batui Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah kepada PT. BANGGAI SENTRAL SHRIMP (dalam pailit) sebagaimana Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 1/HGU/BPN-72/2019 tanggal 21 Agustus 2019 tentang Pemberian Pembaruan Hak Guna usaha atas nama PT. BANGGAI SENTRAL SHRIMP atas tanah di Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah kemudian diterbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha No. 00064 Kel. Sisipan;

➤ Bahwa terhadap Sertifikat HGB Nomor: 00003 tanggal 20 April 1991, kemudian dilakukan perpanjangan di Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai sehingga diterbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 00003 Kelurahan Sisipan atas nama PT Banggai Sentral Shrimp tanggal 25 Maret 2015;

➤ Bahwa pada waktu yang tidak dapat lagi ditentukan dengan pasti dalam tahun 2019 setelah adanya putusan Pengadilan Negeri Luwuk nomor: 44 / Pdt.G / 2012 / PN.Lwk, Terdakwa Hi. DJABAR DAHARI dan Sdr. MUSLIM MAMULAI, S.H., M.H., menyampaikan kepada Masyarakat bahwa Pengadilan telah memutuskan gugurnya Surat No.04/HGU/BPN/B51/94 sehingga seluruh lahan di perkebunan Tingki-Tingki Kec. Batui Kab. Banggai dikembalikan ke masyarakat, kemudian dalam pertemuan tersebut diputuskan agar segera dibuatkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) untuk para pemilik lokasi tanah kalau perlu dibuatkan sertifikat;

➤ Bahwa sekitar tanggal 27 Juni 2019 Terdakwa SYAHMUDDIN USMAN Alias INTONG dan Sdri. ROSMINA TONGKO (Alm) mendatangi rumah Saksi

Hal. 18 dari 85 hal. Putusan Nomor 127/PID/2024/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ZAINUDIN ABIDUL Alias NUT yang beralamat di Kel. Tolanto Kec. Batui kemudian mereka menawarkan kepada Saksi ZAINUDIN ABIDUL Alias NUT untuk mengetik Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) dengan memberikan konsep nama-nama pemilik Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) yang akan diketik, karena pada saat itu Saksi ZAINUDIN ABIDUL Alias NUT belum memiliki pekerjaan tetap dan membuka jasa pengetikan sehingga Saksi ZAINUDIN ABIDUL Alias NUT mau mengetik nama-nama pemilik Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) sesuai dengan konsep yang mereka berikan;

➤ Bahwa setelah Saksi ZAINUDIN ABIDUL Alias NUT menyetujui untuk mengetik Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) tersebut kemudian mereka bersama-sama pergi kerumah Terdakwa Hi. DJABAR DAHARI untuk mengetik SKPT;

➤ Bahwa Saksi ZAINUDIN ABIDUL Alias NUT mengetik 165 (seratus enam puluh lima) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) di rumah Terdakwa Hi. DJABAR DAHARI sekitar 3 Hari dengan dipandu dan dikoreksi oleh Terdakwa SYAHMUDDIN USMAN Alias INTONG, Terdakwa Hi. DJABAR DAHARI, Terdakwa Hi. MUSDAR M AMIN, S.E., M.Si. dan Sdr.ROSMINA TONGKO (Alm);

➤ Bahwa atas jasa pengetikan 165 (seratus enam puluh lima) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) Saksi ZAINUDIN ABIDUL Alias NUT mendapat upah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dibayarkan sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama dibayar di rumah Saksi ZAINUDIN ABIDUL Alias NUT yang diserahkan oleh Terdakwa SYAHMUDDIN USMAN Alias INTONG dan Sdri. ROSMINA TONGKO (Alm) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua Saksi ZAINUDIN ABIDUL Alias NUT terima di rumah Terdakwa Hi. DJABAR DAHARI sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan Terdakwa Hi. DJABAR DAHARI dengan disaksikan oleh Terdakwa SYAHMUDDIN USMAN Alias INTONG, Sdri. ROSMINA TONGKO (Alm) dan Terdakwa Hi. MUSDAR M AMIN, S.E., M.Si.

➤ Bahwa setelah Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) selesai dibuat, diketik dan di print oleh Saksi ZAINUDIN ABIDUL Alias NUT selanjutnya Terdakwa Hi.DJABAR DAHARI menghubungi Sdr. ARDAN, S.Pd (Alm) selaku Lurah Sisipan pada saat itu menyampaikan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) telah selesai dibuat tinggal ditandatangani dicap dan dinomor, kemudian Sdr. ARDAN, S.Pd (Alm) menghubungi Terdakwa

Hal. 19 dari 85 hal. Putusan Nomor 127/PID/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALAMUHAQ K ADJAB (Berkas Terpisah) yang menjabat sebagai Pemeriksa Tanah Kelurahan Sisipan berdasarkan Surat Penunjukan Pemeriksa Tanah Nomor: 800/239.1/SIP/2019 tanggal 21 Maret 2019 yang bertugas untuk Pengukuran, Pemeriksa dan Pembuatan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) diwilayah Kel. Sisipan Kab. Banggai, Sdr. ARDAN, S.Pd (Alm) meminta Terdakwa SALAMUHAQ K ADJAB (Berkas Terpisah) untuk datang kerumahnya setelah tiba di rumah Sdr. ARDAN, S.Pd (Alm) kemudian Terdakwa SALAMUHAQ K ADJAB (Berkas Terpisah) diarahkan kerumah Terdakwa Hi.DJABAR DAHARI, setiba di rumah Terdakwa Hi.DJABAR DAHARI kemudian Terdakwa SALAMUHAQ K ADJAB (Berkas Terpisah) disodorkan oleh Terdakwa Hi.DJABAR DAHARI 165 (seratus enam puluh lima) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT), meminta Terdakwa SALAMUHAQ K ADJAB (Berkas Terpisah) agar bertandatangan namun Terdakwa SALAMUHAQ K ADJAB (Berkas Terpisah) tidak mau kemudian kembali kerumah Sdr. ARDAN, S.Pd (Alm) menyampaikan bahwa ia tidak mau bertandatangan di rumah Terdakwa Hi.DJABAR DAHARI, setelah itu Terdakwa SALAMUHAQ K ADJAB (Berkas Terpisah) pulang kerumahnya, kemudian surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) tersebut Terdakwa Hi. DJABAR DAHARI, Sdri. ROSMINA TONGKO (Alm), Terdakwa SYAHMUDDIN USMAN Alias INTONG dan Sdr. DAHLAN MARIAJANG bawa kerumah Sdr. ARDAN, S.Pd (Alm) kemudian mereka menitipkan 165 (seratus enam puluh lima) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) tersebut di rumah Sdr. ARDAN, S.Pd (Alm);

➤ Bahwa sehari setelah itu, Sdr. ARDAN, S.Pd (Alm) menelfon lagi Terdakwa SALAMUHAQ K ADJAB (Berkas Terpisah) memanggil ke rumahnya, setiba di rumah Sdr. ARDAN, S.Pd (Alm) kemudian Terdakwa SALAMUHAQ K ADJAB (Berkas Terpisah) melihat Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) yang sebelumnya ditangan Terdakwa Hi.DJABAR DAHARI telah berpindah ditangan pada Sdr. ARDAN, S.Pd (Alm) kemudian disodorkan ke Terdakwa SALAMUHAQ K ADJAB (Berkas Terpisah) diminta untuk bertandatangan pada Gambar Kasar Tanah dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah kemudian Terdakwa SALAMUHAQ K ADJAB (Berkas Terpisah) menandatangani semua surat yang disodorkan kepadanya tanpa turun kelokasi melakukan pemeriksaan tanah dan tidak mengetahui letak lokasi dan batas tanah yang dimaksud dalam masing-masing 165 (seratus enam puluh lima) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) tersebut;

Hal. 20 dari 85 hal. Putusan Nomor 127/PID/2024/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nomor 165 (seratus enam puluh lima) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) tersebut tidak terdaftar di Buku Register Kantor Kelurahan Sisipan namun disimpan di laptop pribadi Terdakwa SALAMUHAQ K ADJAB (Berkas Terpisah);
- Bahwa setelah Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) tersebut ditandatangani, Sdr. ARDAN, S.Pd (Alm) datang kerumah Tersangka dan menyampaikan bahwa Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) tersebut telah ditandatangani sehingga Terdakwa Hi. DJABAR DAHARI, Sdri. ROSMINA TONGKO (Alm), Terdakwa SYAHMUDDIN USMAN Alias INTONG dan Sdr. DAHLAN MARIAJANG pergi kerumah Sdr. ARDAN, S.Pd (Alm) untuk mengambil Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) tersebut dan pada saat mereka mengambil Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) tersebut dokumen tersebut telah dinomor dan di Cap;
- Bahwa Terdakwa Hi. DJABAR DAHARI memberikan uang kepada Sdr. ARDAN, S.Pd (Alm) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada saat Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) sebanyak 165 (seratus enam puluh lima) tersebut selesai ditandatangani, pada saat Terdakwa Hi. DJABAR DAHARI memberikan uang tersebut disaksikan oleh Sdri. MISRAWATI (istri Sdr. ARDAN, S.Pd (Alm)), Sdri. ROSMINA TONGKO (Alm), Terdakwa SYAHMUDDIN USMAN Alias INTONG dan Sdr. DAHLAN MARIAJANG;
- Bahwa Sdr. ARDAN, S.Pd (Alm) setelah menerima uang dari Terdakwa Hi. DJABAR DAHARI, kemudian Sdr. ARDAN, S.Pd (Alm) memberikan uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai kepada Terdakwa SALAMUHAQ K ADJAB (Berkas Terpisah) di rumah Sdr. ARDAN, S.Pd (Alm);
- Bahwa 165 (seratus enam puluh lima) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) yang telah di tandatangani oleh Sdr. ARDAN, S.Pd (Alm) selaku Lurah Sisipan, diberi nomor dan di Cap, dibuat dengan cara tidak sesuai ketentuan yakni:
 - Tanpa ada permohonan yang diajukan oleh Masyarakat;
 - Pembuatan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) bukan dikantor Kelurahan Sisipan Kec.Batui Kab.Banggai, melainkan di rumah Terdakwa Hi. DJABAR DAHARI beralamat di Kel. Tolando Kec. Batui Kab. Banggai Prov.Sulteng;
 - Bahwa yang melakukan pengetikan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) bukanlah petugas Kantor Kel. Sisipan melainkan jasa pengetikan yang bernama Sdra. ZAINUDIN ABIDUL Alias NUT;

Hal. 21 dari 85 hal. Putusan Nomor 127/PID/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa SALAMUHAQ K ADJAB (Berkas Terpisah) yang menjabat selaku Petugas Ukur/Pemeriksa Tanah Kantor Kelurahan Sisipan tidak melaksanakan kewajibannya selaku Petugas Ukur/Pemeriksa Tanah Kantor Kelurahan Sisipan, karena tidak turun kelokasi melakukan pengecekan dan pengukuran melainkan langsung berdatangan dalam Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) yang totalnya berjumlah 165 (seratus enam puluh lima) surat bertempat dirumah Sdr. ARDAN, S.Pd (Alm) yang menjabat selaku Lurah Sisipan pada saat itu;
 - Bahwa Terdakwa.SALAMUHAQ K ADJAB (Berkas Terpisah) yang menjabat selaku Petugas Ukur/Pemeriksa Tanah kantor Kelurahan Sisipan dan Sdr. ARDAN, S.Pd (Alm) selaku Lurah Sisipan tidak mengetahui letak lokasi tanah yang dimaksud dalam 165 (seratus enam puluh lima) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) tersebut karena tidak pernah turun kelokasi melakukan pengecekan dan pengukuran, Terdakwa.SALAMUHAQ K ADJAB (Berkas Terpisah) dan Sdr. ARDAN, S.Pd (Alm) menerima uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari orang-orang yang berkepentingan dalam penerbitan 165 (seratus enam puluh lima) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) tersebut dimana Sdr. ARDAN, S.Pd (Alm) mendapatkan bagian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa.SALAMUHAQ K ADJAB (Berkas Terpisah) mendapat bagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - Nomor Register 165 (seratus enam puluh lima) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) tidak terdaftar di Buku Register Kantor Kelurahan Sisipan melainkan Terdakwa SALAMUHAQ K ADJAB (Berkas Terpisah) menyimpan nomor register 165 (seratus enam puluh lima) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) tersebut di Laptop pribadi milik Terdakwa.SALAMUHAQ K ADJAB (Berkas Terpisah);
 - Pada saat 165 (seratus enam puluh lima) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) dibuat kemudian ditandatangani oleh Terdakwa SALAMUHAQ K ADJAB (Berkas Terpisah) selaku Petugas Ukur/Pemeriksa Tanah kantor Kelurahan Sisipan dan Sdr. ARDAN, S.Pd (Alm) selaku Lurah Sisipan, Batas – Batas lokasi tanah pada 165 (seratus enam puluh lima) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) belum ditandatangani oleh para Saksi;
- Bahwa pada tanggal 19 Juli 2022 s/d tanggal 21 Juli 2022 Terdakwa HI. DJABAR DAHARI menyerahkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) tersebut kepada masing-masing orang sesuai dengan nama yang

Hal. 22 dari 85 hal. Putusan Nomor 127/PID/2024/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) selanjutnya masing-masing orang tersebut menandatangani Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) dan mengurus sendiri tandatangan Saksi untuk Batas – Batas lokasi SKPTnya;

➤ Bahwa pada tanggal 30 Juli 2022 setelah mendapatkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) yang dibuat secara palsu kemudian Terdakwa Hi. DJABAR DAHARI, Terdakwa Hi. MUSDAR M AMIN, S.E., M.Si., Terdakwa SARPIN UMPEL, Terdakwa HARSUN LAMUDU dan Terdakwa SYAHMUDDIN USMAN Alias INTONG juga bersama masyarakat yang merasa memiliki lokasi lahan didalam lahan Tambak HGU dan HGB PT.BANGGAI SENTRAL SHRIMP / PT.MATRA ARONA BANGGAI, kemudian menggunakan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) palsu tersebut secara sepihak masuk menguasai lahan tambak PT. MATRA ARONA BANGGAI, di pagar pintu utama masuk ke SHGU 0064 Sisipan, SHGU 01 Tolando dan SHGB 003 Sisipan, Terdakwa Hi. DJABAR DAHARI memasang 2 (dua) papan plang yang bertuliskan **PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LUWUK No.44/PDT.G/2012/PN.LUWUK Menyatakan Menurut Hukum Sertifikat HGU No.04/HGU/BPN/B51/94 Tidak Sah dan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum/Batal Demi Hukum (MAKA TANAH TAMBAK INI MILIK MASYARAKAT)** dan papan plang bertuliskan bertuliskan **TANAH TAMBAK INI MILIK MASYARAKAT BATUI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LUWUK No.44/Pdt.G/2012/PN.LUWUK yang tidak berkepentingan dilarang masuk**, Kemudian Terdakwa SARPIN UMPEL mengunci pagar lokasi lahan SHGU No. 04/HGU/BPN/BGI/94 dengan menggunakan rantai besi dan gembok selanjutnya memegang kuncinya;

➤ Padahal berdasarkan keterangan ahli BPN Provisinsi Sulawesi Tengah atas nama Imam Soederadjat yang menjabat sebagai Kepala bidang pengendalian dan penanganan sengketa pada kantor badan pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tengah, bahwa putusan pengadilan negeri luwuk nomor: 44 / Pdt.G / 2012 / PN.Lwk belum pernah dieksekusi dan belum pernah dimohonkan untuk dieksekusi ;

➤ Bahwa ke 165 (seratus enam puluh lima) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) yang ditandatangani oleh SALAMUHAQ K ADJAB yang diklaim oleh para Terdakwa, telah masuk ke areal HGU milik perusahaan PT. Matra Aroma Banggai yaitu:

1. Sertifikat HGU Nomor: 01 tanggal 11 Mei 1991 Lokasi Desa Batui dengan luas 859.528 M2 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala

Hal. 23 dari 85 hal. Putusan Nomor 127/PID/2024/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah nomor GKDH TKT.I.SUL-TENG.No.570/05/HGU/BID.II/BK PMD/1991 tanggal 10 April 1991

2. Sertifikat HGU Nomor: 01 Tanggal 3 November 1994 Lokasi Desa Tolando dengan luas 65.50 Ha berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Prov. Sulteng Nomor 04/HGU/BPN/BGI/94 tanggal 10 Oktober 1994;

3. Sertifikat HGB Nomor: 00003 tanggal 20 April 1991 Lokasi Desa Batui dengan luas 82.559 M² berdasarkan Surat Keputusan GKDH Tingkat Sul-Teng Nomor 570/04/HGB/BID.II-BK PMD/91 tanggal 27 Maret 1991.

➤ Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 Saksi RAHMAT ANUGRAH dan Tim dari Kantor Pertanahan Kab. Banggai yang didampingi oleh pihak Kelurahan Sisipan, Polsek Batui dan Penyidik Dari Polda Sulteng melaksanakan pengambilan titik koordinat dilokasi Tambak terhadap SHGU No.00064 Kel.Sisipan, SHGU Nomor No.01 Kel.Tolando, SHGB Nomor 00003 Kel.Sisipan serta pengecekan letak lokasi Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) berdasarkan penunjukan dari para Terdakwa kemudian diperoleh fakta bahwa para Terdakwa dengan menggunakan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) yang dibuat tidak sesuai dengan ketentuan untuk menguasai lahan tambak HGU dan HGB atas nama pemegang hak PT. BANGGAI SENTRAL SHRIMP yang telah beralih hak ke PT.MATRA ARONA BANGGAI;

➤ Bahwa letak lokasi lahan yang dikuasai para Terdakwa berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) yang dibuat oleh Para Terdakwa bersama Terdakwa SALAMUHAQ K ADJAB (Berkas Terpisah) diketahui dari 165 (seratus enam puluh lima) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) yang dibuat ternyata sebanyak 13 (tiga belas) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) masuk didalam lahan SHGU dan SHGB PT.MATRA ARONA BANGGAI dengan perincian sebagai berikut:

- HGU 0001 Tolando:

- 1) SKPT Nomor: 593.2/069/SIP/2019 tanggal 30 Juli 2019 An. H. DJABAR DAHARI;
- 2) SKPT Nomor: 593.2/070/SIP/2019 tanggal 30 Juli 2019 An. H. DJABAR DAHARI;
- 3) SKPT Nomor: 593.2/071/SIP/2019 tanggal 30 Juli 2019 An. H. DJABAR DAHARI;
- 4) SKPT Nomor: 593.2/084/SIP/2019 tanggal 30 Juli 2019 An. HARSUN LAMUDU;

Hal. 24 dari 85 hal. Putusan Nomor 127/PID/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) SKPT Nomor: 593.2/141/SIP/2019 tanggal 30 Juli 2019 An. SYAHMUDDIN USMAN;

6) SKPT Nomor: 593.2/191/SIP/2019 tanggal 30 Juli 2019 An. MUSDAR M. AMIR;

7) SKPT Nomor: 593.2/192/SIP/2019 tanggal 30 Juli 2019 An. MUSDAR M. AMIR;

- HGU 0064 Sisipan:

1) SKPT Nomor: 593.2/068/SIP/2019 tanggal 30 Juli 2019 An. H. DJABAR DAHARI;

2) SKPT Nomor: 593.2/085/SIP/2019 tanggal 30 Juli 2019 An. HARSUN LAMUDU;

3) SKPT Nomor: 593.2/097/SIP/2019 tanggal 30 Juli 2019 An. SARPIN UMPEL;

- HGB 0003 Sisipan:

1) SKPT Nomor: 593.2/067/SIP/2019 tanggal 30 Juli 2019 An. H. DJABAR DAHARI;

2) SKPT Nomor: 593.2/139/SIP/2019 tanggal 30 Juli 2019 An. SYAHMUDDIN USMAN;

3) SKPT Nomor: 593.2/140/SIP/2019 tanggal 30 Juli 2019 An. SYAHMUDDIN USMAN;

➤ Bahwa setelah adanya pemeriksaan dari Penyidik Polda Sulteng Terdakwa SALAMUHAQ K ADJAB (Berkas Terpisah) menerbitkan Surat Keputusan Lurah Sisipan Nomor: 593.81/41/SIP/2020 tentang Pembatalan Surat Keterangan Penguasaan Tanah diareal SHGU-SHGB PT.BANGGAI SENTRAL SHRIMP (BSS) yang sekarang telah beralih ke PT. MATRA ARONA BANGGAI, Surat Keputusan tersebut dibuat dan terbitkan bukan di Kantor Kelurahan Sisipan melainkan dirumah Terdakwa SALAMUHAQ K ADJAB (Berkas Terpisah) di Desa Samadoya Kel. Samadoya Kec. Kingtom Kab. Banggai Prov. Sulteng pada tanggal 2 bulan Februari tahun 2023, dalam surat Keputusan tersebut Terdakwa SALAMUHAQ K ADJAB (Berkas Terpisah) mencantumkan tanggal 20 Januari 2020, Terdakwa SALAMUHAQ K ADJAB (Berkas Terpisah) membuat mundur tanggal, bulan dan tahun pada surat karena pada saat membuat dan menerbitkan Surat Keputusan pada tanggal 2 bulan Februari tahun 2023 tersebut Terdakwa SALAMUHAQ K ADJAB (Berkas Terpisah) sudah tidak lagi menjabat sebagai Lurah Sisipan Kec. Batui Kab. Banggai melainkan menjabat sebagai Lurah Batui Kab. Banggai;

Hal. 25 dari 85 hal. Putusan Nomor 127/PID/2024/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa setelah terbitnya Surat Keputusan Lurah Sisipan Nomor: 593.81/41/SIP/2020 tentang Pembatalan Surat Keterangan Penguasaan Tanah diareal SHGU-SHGB PT.BANGGAI SENTRAL SHRIMP (BSS) tersebut, Terdakwa SALAMUHAQ K ADJAB (Berkas Terpisah) telah memberi pemberitahuan berupa tembusan surat kepada Sdra. SATRIO ABUSAMA selaku pihak dari PT. MATRA ARONA BANGGAI pada tanggal 4 bulan Februari tahun 2023, Namun Terdakwa SALAMUHAQ K ADJAB (Berkas Terpisah) tidak pernah melakukan pemberitahuan kepada seluruh masyarakat yang menguasai Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) dan sampai saat ini Terdakwa SALAMUHAQ K ADJAB tidak pernah melakukan penarikan terhadap 165 (seratus enam puluh lima) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) tersebut;

➤ Bahwa dengan digunakannya 13 (tiga belas) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) tersebut sejumlah lokasi lahan tambak yang berada dalam SHGU 0064 Sisipan, SHGU 01 Tolando dan SHGB 003 Sisipan hak atas PT.MATRA ARONA BANGGAI sampai dengan saat ini dikuasai oleh Para Terdakwa dan Masyarakat yang memiliki Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) yang dibuat dengan cara tidak sesuai ketentuan.

➤ Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi PT.MATRA ARONA BANGGAI berupa:

- Sejumlah lokasi lahan tambak yang berada dalam SHGU 0064 Sisipan, SHGU 01 Tolando dan SHGB 003 Sisipan hak atas PT.MATRA ARONA BANGGAI sampai dengan saat ini dikuasai oleh Para Terdakwa dan Masyarakat yang memiliki Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) yang dibuat dengan cara tidak sesuai ketentuan;
- Proses perpanjangan Sertifikat HGU Nomor: 01 Tanggal 3 November 1994 Lokasi Desa Tolando dengan luas 65.50 Ha sampai dengan saat ini terhambat dikarenakan proses pengukuran tanah oleh petugas BPN Wilayah Propinsi Sulteng dihalangi oleh para Terdakwa dan Masyarakat yang memiliki Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) yang dibuat dengan cara tidak sesuai ketentuan;

Perbuatan Para Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa I Hi. DJABAR DAHARI, Terdakwa II Hi. MUSDAR M AMIN, S.E., M.Si., Terdakwa III SARPIN UMPEL, Terdakwa IV HARSUN LAMUDU

Hal. 26 dari 85 hal. Putusan Nomor 127/PID/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa V SYAHMUDDIN USMAN Alias INTONG secara bersama-sama dengan saksi SALAMULHAQ K.ADJAB,S.E pada waktu-waktu yang tidak dapat lagi ditentukan dengan pasti dalam bulan Juni 2022 s/d bulan Juli 2022 bertempat di rumah Terdakwa Hi. DJABAR DAHARI di Kel. Tolando, Kec. Batui Kab. Banggai atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

➤ Bahwa awalnya pada tahun 1989 PT. SENTRAL RAYA PERMAI yang merupakan Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang bergerak dalam bidang Pertambakan Udang setelah selesai melakukan proses ganti rugi tanah masyarakat kemudian mengajukan dan memperoleh sertifikat Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan diantaranya yaitu:

1. Sertifikat HGU Nomor: 01 tanggal 11 Mei 1991 Lokasi Desa Batui dengan luas 859.528 M2 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah nomor GKDH TKT.I.SUL-TENG.No.570/05/HGU/BID.II/BK PMD/1991 tanggal 10 April 1991;
 2. Sertifikat HGU Nomor: 01 Tanggal 3 November 1994 Lokasi Desa Tolando dengan luas 65.50 Ha berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Prov.Sulteng Nomor 04/HGU/BPN/BGI/94 tanggal 10 Oktober 1994;
 3. Sertifikat HGB Nomor: 00003 tanggal 20 April 1991 Lokasi Desa Batui dengan luas 82.559 M² berdasarkan Surat Keputusan GKDH Tingkat Sul-Teng Nomor 570/04/HGB/BID.II-BK PMD/91 tanggal 27 Maret 1991;
- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2007 terjadi peralihan hak atas sertifikat Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan tersebut dari PT. SENTRAL RAYA PERMAI kepada PT. Banggai Sentral Shrimp;
- Bahwa pada tanggal 26 September 2011 PT. BANGGAI SENTRAL SHRIMP dinyatakan Pailit berdasarkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 27/Pailit/2011/PN.Niaga.Sby;

Hal. 27 dari 85 hal. Putusan Nomor 127/PID/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa dalam putusan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya menunjuk Sdri. ERNIWATY HUTAGALUNG, S.H. dan Sdr. OCTALIN H. HUTAGALUNG, S.H., M.H. selaku Tim Kurator untuk menjual tanah dan bangunan hak dari PT. BANGGAI SENTRAL SHRIMP;

➤ SENTRAL SHRIMP .

➤ Bahwa PT. MATRA ARONA BANGGAI membeli tanah dan bangunan hak dari PT. BANGGAI SENTRAL SHRIMP berdasarkan:

- Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli Notaris SOPHIA IMELDA, S.H. Nomor: 13 tanggal 16 Oktober 2019 dan;
- Akta Jual Beli Notaris Yenny Hosen, S.H., M.Kn. Nomor 67/2020 tanggal 03 Juni 2020;

➤ Bahwa pada tahun 2010 Terdakwa Hi. DJABAR DAHARI melakukan gugatan di Pengadilan Negeri Luwuk Kab. Banggai yakni terhadap SHGU No. 04/HGU/BPN/BGI/94 tanggal 10 Oktober 1994 milik PT. BANGGAI SENTRAL SHRIMP oleh karena di dalam SHGU No. 04/HGU/BPN/BGI/94 terdapat 4 (empat) bidang lokasi tanah yang merupakan hak warisnya;

➤ adapun gugatan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Luwuk dengan Putusan nomor: 44 / Pdt.G / 2012 / PN.Lwk yang isinya sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat bersama dengan Haera Dahari adalah ahli waris dari Almarhum Siran dan Almarhum Dahari, serta Musdar dan Hikma adalah sah menjadi ahli waris pengganti;
- Menyatakan hukum bahwa lokai tanah:
 - Bidang lokasi tanah pertama seluas $\pm 12.200 \text{ M}^2$;
 - Bidang lokasi tanah kedua seluas $\pm 11.039 \text{ M}^2$;
 - Bidang lokasi tanah ketiga seluas $\pm 9.498 \text{ M}^2$;
 - Bidang lokasi tanah keempat seluas $\pm 2.176 \text{ M}^2$;

Adalah harta budel warisan dari almarhum SIRAN dan almarhum DAHARI yang belum dialihkan dan belum dibagi;

- Menyatakan menurut hukum:

Perbuatan tergugat I yang mengalihkan status kepemilikan lahan-lahan orang tua penggugat, baik terhadap lokasi tanah pertama dan ketiga secara keseluruhan maupun terhadap sebagian besar lokasi tanah kedua dan keempat, kepada tergugat III adalah perbuatan melawan hukum;

Bahwa perbuatan para turut tergugat yang membantu, memproses dan mengeluarkan HGU atas nama tergugat adalah perbuatan melawan hukum.

Hal. 28 dari 85 hal. Putusan Nomor 127/PID/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan menurut hukum sertifikat HGU No. 04 / HGU / BPN / B51/94 yang dikeluarkan tergugat I adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
 - Menghukum para tergugat untuk membayar ongkos perkara selama persidangan sebesar perkara aquo Rp. 3.919.000,-;
 - Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya;
- Bahwa pada 11 Juli 2019 PT. BANGGAI SENTRAL SHRIMP (dalam pailit) mengajukan permohonan Pembaruan Hak Guna Usaha kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tengah terhadap Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor: 01/Batui tanggal 11 Mei 1991, selanjutnya Panitia Pemeriksaan Tanah B pada tanggal 19 Juli 2019 melakukan pemeriksaan tanah terhadap Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor: 01/Batui tanggal 1991 dengan luasan yang dimohonkan sesuai sertifikat seluas 859.528 M2, setelah dilakukan pengukuran kembali secara Kadastral diperoleh hasil pengukuran lapangan seluruhnya seluas 847.987 M2 selanjutnya Panitia Pemeriksaan Tanah B mempertimbangkan keberatan Hi. DJABAR DAHARI sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Kab. Banggai nomor: 44 / Pdt.G / 2012 / PN.Lwk terhadap bidang lokasi tanah keempat seluas 2.176 M2, selanjutnya atas persetujuan PT. Banggai Sentral Shrimp dilakukan enclave seluas 1.377 m2 dari bidang tanah yang dimohonkan sehingga luas yang diproses dan disetujui diberikan pembaruan Hak Guna Usaha dengan jangka waktu selama 30 tahun untuk tambak udang seluas 846.610 m2 terletak di Kelurahan Sisipan, Kecamatan Batui Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah kepada PT. BANGGAI SENTRAL SHRIMP (dalam pailit) sebagaimana Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 1/HGU/BPN-72/2019 tanggal 21 Agustus 2019 tentang Pemberian Pembaruan Hak Guna usaha atas nama PT. BANGGAI SENTRAL SHRIMP atas tanah di Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah kemudian diterbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha No. 00064 Kel. Sisipan;
- Bahwa terhadap Sertifikat HGB Nomor: 00003 tanggal 20 April 1991, kemudian dilakukan perpanjangan di Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai sehingga diterbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 00003 Kelurahan Sisipan atas nama PT Banggai Sentral Shrimp tanggal 25 Maret 2015 ;
- Bahwa pada waktu yang tidak dapat lagi ditentukan dengan pasti dalam tahun 2019 setelah adanya putusan Pengadilan Negeri Luwuk nomor: 44 /

Hal. 29 dari 85 hal. Putusan Nomor 127/PID/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G / 2012 / PN.Lwk, Terdakwa Hi. DJABAR DAHARI dan Sdr. MUSLIM MAMULAI, S.H., M.H., menyampaikan kepada Masyarakat bahwa Pengadilan telah memutuskan gugurnya Surat No.04/HGU/BPN/B51/94 sehingga seluruh lahan di perkebunan Tingki-Tingki Kec. Batui Kab. Banggai dikembalikan ke masyarakat, kemudian dalam pertemuan tersebut diputuskan agar segera dibuatkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) untuk para pemilik lokasi tanah kalau perlu dibuatkan sertifikat;

➤ Bahwa sekitar tanggal 27 Juni 2019 Terdakwa SYAHMUDDIN USMAN Alias INTONG dan Sdri. ROSMINA TONGKO (Alm) mendatangi rumah Saksi ZAINUDIN ABIDUL Alias NUT yang beralamat di Kel. Tolanto Kec. Batui kemudian mereka menawarkan kepada Saksi ZAINUDIN ABIDUL Alias NUT untuk mengetik Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) dengan memberikan konsep nama-nama pemilik Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) yang akan diketik, karena pada saat itu Saksi ZAINUDIN ABIDUL Alias NUT belum memiliki pekerjaan tetap dan membuka jasa pengetikan sehingga Saksi ZAINUDIN ABIDUL Alias NUT mau mengetik nama-nama pemilik Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) sesuai dengan konsep yang mereka berikan;

➤ Bahwa setelah Saksi ZAINUDIN ABIDUL Alias NUT menyetujui untuk mengetik Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) tersebut kemudian mereka bersama-sama pergi kerumah Terdakwa Hi. DJABAR DAHARI untuk mengetik SKPT;

➤ Bahwa Saksi ZAINUDIN ABIDUL Alias NUT mengetik 165 (seratus enam puluh lima) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) di rumah Terdakwa Hi. DJABAR DAHARI sekitar 3 Hari dengan dipandu dan dikoreksi oleh Terdakwa SYAHMUDDIN USMAN Alias INTONG, Terdakwa Hi. DJABAR DAHARI, Terdakwa Hi. MUSDAR M AMIN, S.E., M.Si. dan Sdr.ROSMINA TONGKO (Alm);

➤ Bahwa atas jasa pengetikan 165 (seratus enam puluh lima) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) Saksi ZAINUDIN ABIDUL Alias NUT mendapat upah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dibayarkan sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama dibayar di rumah Saksi ZAINUDIN ABIDUL Alias NUT yang diserahkan oleh Terdakwa SYAHMUDDIN USMAN Alias INTONG dan Sdri. ROSMINA TONGKO (Alm) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua Saksi ZAINUDIN ABIDUL Alias NUT terima di rumah Terdakwa Hi. DJABAR DAHARI sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan Terdakwa Hi. DJABAR DAHARI

Hal. 30 dari 85 hal. Putusan Nomor 127/PID/2024/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan disaksikan oleh Terdakwa SYAHMUDDIN USMAN Alias INTONG, Sdri. ROSMINA TONGKO (Alm) dan Terdakwa Hi. MUSDAR M AMIN, S.E., M.Si;

➤ Bahwa setelah Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) selesai dibuat, diketik dan di print oleh Saksi ZAINUDIN ABIDUL Alias NUT selanjutnya Terdakwa Hi.DJABAR DAHARI menghubungi Sdr. ARDAN, S.Pd (Alm) selaku Lurah Sisipan pada saat itu menyampaikan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) telah selesai dibuat tinggal ditandatangani dicap dan dinomor, kemudian Sdr. ARDAN, S.Pd (Alm) menghubungi Terdakwa SALAMUHAQ K ADJAB (Berkas Terpisah) yang menjabat sebagai Pemeriksa Tanah Kelurahan Sisipan berdasarkan Surat Penunjukan Pemeriksa Tanah Nomor: 800/239.1/SIP/2019 tanggal 21 Maret 2019 yang bertugas untuk Pengukuran, Pemeriksa dan Pembuatan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) diwilayah Kel. Sisipan Kab. Banggai, Sdr. ARDAN, S.Pd (Alm) meminta Terdakwa SALAMUHAQ K ADJAB (Berkas Terpisah) untuk datang kerumahnya setelah tiba di rumah Sdr. ARDAN, S.Pd (Alm) kemudian Terdakwa SALAMUHAQ K ADJAB (Berkas Terpisah) diarahkan kerumah Terdakwa Hi.DJABAR DAHARI, setiba di rumah Terdakwa Hi.DJABAR DAHARI kemudian Terdakwa SALAMUHAQ K ADJAB (Berkas Terpisah) disodorkan oleh Terdakwa Hi.DJABAR DAHARI 165 (seratus enam puluh lima) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT), meminta Terdakwa SALAMUHAQ K ADJAB (Berkas Terpisah) agar bertandatangan namun Terdakwa SALAMUHAQ K ADJAB (Berkas Terpisah) tidak mau kemudian kembali kerumah Sdr. ARDAN, S.Pd (Alm) menyampaikan bahwa ia tidak mau bertandatangan di rumah Terdakwa Hi.DJABAR DAHARI, setelah itu Terdakwa SALAMUHAQ K ADJAB (Berkas Terpisah) pulang kerumahnya, kemudian surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) tersebut Terdakwa Hi. DJABAR DAHARI, Sdri. ROSMINA TONGKO (Alm), Terdakwa SYAHMUDDIN USMAN Alias INTONG dan Sdr. DAHLAN MARIAJANG bawa kerumah Sdr. ARDAN, S.Pd (Alm) kemudian mereka menitipkan 165 (seratus enam puluh lima) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) tersebut di rumah Sdr. ARDAN, S.Pd (Alm);

➤ Bahwa sehari setelah itu, Sdr. ARDAN, S.Pd (Alm) menelfon lagi Terdakwa SALAMUHAQ K ADJAB (Berkas Terpisah) memanggil ke rumahnya, setiba di rumah Sdr. ARDAN, S.Pd (Alm) kemudian Terdakwa SALAMUHAQ K ADJAB (Berkas Terpisah) melihat Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) yang sebelumnya ditangan Terdakwa Hi.DJABAR DAHARI telah

Hal. 31 dari 85 hal. Putusan Nomor 127/PID/2024/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpindah ditangan pada Sdr. ARDAN, S.Pd (Alm) kemudian disodorkan ke Terdakwa SALAMUHAQ K ADJAB (Berkas Terpisah) diminta untuk bertandatangan pada Gambar Kasar Tanah dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah kemudian Terdakwa SALAMUHAQ K ADJAB (Berkas Terpisah) menandatangani semua surat yang disodorkan kepadanya tanpa turun kelokasi melakukan pemeriksaan tanah dan tidak mengetahui letak lokasi dan batas tanah yang dimaksud dalam masing-masing 165 (seratus enam puluh lima) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) tersebut;

➤ Bahwa nomor 165 (seratus enam puluh lima) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) tersebut tidak terdaftar di Buku Register Kantor Kelurahan Sisipan namun disimpan di laptop pribadi Terdakwa SALAMUHAQ K ADJAB (Berkas Terpisah);

➤ Bahwa setelah Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) tersebut ditandatangani, Sdr. ARDAN, S.Pd (Alm) datang kerumah Tersangka dan menyampaikan bahwa Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) tersebut telah ditandatangani sehingga Terdakwa Hi. DJABAR DAHARI, Sdri. ROSMINA TONGKO (Alm), Terdakwa SYAHMUDDIN USMAN Alias INTONG dan Sdr. DAHLAN MARIAJANG pergi kerumah Sdr. ARDAN, S.Pd (Alm) untuk mengambil Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) tersebut dan pada saat mereka mengambil Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) tersebut dokumen tersebut telah dinomor dan di Cap;

➤ Bahwa Terdakwa Hi. DJABAR DAHARI memberikan uang kepada Sdr. ARDAN, S.Pd (Alm) sebesar Rp. 5.000.000,- (liam juta rupiah) pada saat Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) sebanyak 165 (seratus enam puluh lima) tersebut selesai ditandatangani, pada saat Terdakwa Hi. DJABAR DAHARI memberikan uang tesebut disaksikan oleh Sdri. MISRAWATI (istri Sdr. ARDAN, S.Pd (Alm)), Sdri. ROSMINA TONGKO (Alm), Terdakwa SYAHMUDDIN USMAN Alias INTONG dan Sdr. DAHLAN MARIAJANG;

➤ Bahwa Sdr. ARDAN, S.Pd (Alm) setelah menerima uang dari Terdakwa Hi. DJABAR DAHARI, kemudian Sdr. ARDAN, S.Pd (Alm) memberikan uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai kepada Terdakwa SALAMUHAQ K ADJAB (Berkas Terpisah) dirumah Sdr. ARDAN, S.Pd (Alm);

➤ Bahwa 165 (seratus enam puluh lima) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) yang telah di tandatangani oleh Sdr. ARDAN, S.Pd (Alm) selaku Lurah Sisipan, diberi nomor dan di Cap, dibuat dengan cara tidak sesuai ketentuan yakni:

Hal. 32 dari 85 hal. Putusan Nomor 127/PID/2024/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanpa ada permohonan yang diajukan oleh Masyarakat;
- Pembuatan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) bukan dikantor Kelurahan Sisipan Kec.Batui Kab.Banggai, melainkan di rumah Terdakwa Hi. DJABAR DAHARI beralamat di Kel. Tolando Kec. Batui Kab. Banggai Prov.Sulteng;
- Bahwa yang melakukan pengetikan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) bukanlah petugas Kantor Kel. Sisipan melainkan jasa pengetikan yang bernama Sdra. ZAINUDIN ABIDUL Alias NUT;
- Bahwa Terdakwa SALAMUHAQ K ADJAB (Berkas Terpisah) yang menjabat selaku Petugas Ukur/Pemeriksa Tanah Kantor Kelurahan Sisipan tidak melaksanakan kewajibannya selaku Petugas Ukur/Pemeriksa Tanah Kantor Kelurahan Sisipan, karena tidak turun kelokasi melakukan pengecekan dan pengukuran melainkan langsung berdatangan dalam Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) yang totalnya berjumlah 165 (seratus enam puluh lima) surat bertempat di rumah Sdr. ARDAN, S.Pd (Alm) yang menjabat selaku Lurah Sisipan pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa.SALAMUHAQ K ADJAB (Berkas Terpisah) yang menjabat selaku Petugas Ukur/Pemeriksa Tanah kantor Kelurahan Sisipan dan Sdr. ARDAN, S.Pd (Alm) selaku Lurah Sisipan tidak mengetahui letak lokasi tanah yang dimaksud dalam 165 (seratus enam puluh lima) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) tersebut karena tidak pernah turun kelokasi melakukan pengecekan dan pengukuran, Terdakwa.SALAMUHAQ K ADJAB (Berkas Terpisah) dan Sdr. ARDAN, S.Pd (Alm) menerima uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari orang-orang yang berkepentingan dalam penerbitan 165 (seratus enam puluh lima) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) tersebut dimana Sdr. ARDAN, S.Pd (Alm) mendapatkan bagian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa.SALAMUHAQ K ADJAB (Berkas Terpisah) mendapat bagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Nomor Register 165 (seratus enam puluh lima) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) tidak terdaftar di Buku Register Kantor Kelurahan Sisipan melainkan Terdakwa SALAMUHAQ K ADJAB (Berkas Terpisah) menyimpan nomor register 165 (seratus enam puluh lima) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) tersebut di Laptop pribadi milik Terdakwa.SALAMUHAQ K ADJAB (Berkas Terpisah);
- Pada saat 165 (seratus enam puluh lima) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) dibuat kemudian ditandatangani oleh Terdakwa

Hal. 33 dari 85 hal. Putusan Nomor 127/PID/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALAMUHAQ K ADJAB (Berkas Terpisah) selaku Petugas Ukur/PemeriksaTanah kantor Kelurahan Sisipan dan Sdr. ARDAN, S.Pd (Alm) selaku Lurah Sisipan, Batas – Batas lokasi tanah pada 165 (seratus enam puluh lima) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) belum ditandatangani oleh para Saksi;

➤ Bahwa pada tanggal 19 Juli 2022 s/d tanggal 21 Juli 2022 Terdakwa Hi. DJABAR DAHARI menyerahkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) tersebut kepada masing-masing orang sesuai dengan nama yang tercantum dalam Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) selanjutnya masing-masing orang tersebut menandatangani Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) dan mengurus sendiri tandatangan Saksi untuk Batas – Batas lokasi SKPTnya;

➤ Bahwa pada tanggal 30 Juli 2022 setelah mendapatkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) yang dibuat secara palsu kemudian Terdakwa Hi. DJABAR DAHARI, Terdakwa Hi. MUSDAR M AMIN, S.E., M.Si., Terdakwa SARPIN UMPEL, Terdakwa HARSUN LAMUDU dan Terdakwa SYAHMUDDIN USMAN Alias INTONG juga bersama masyarakat yang merasa memiliki lokasi lahan didalam lahan Tambak HGU dan HGB PT.BANGGAI SENTRAL SHRIMP / PT.MATRA ARONA BANGGAI, kemudian menggunakan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) palsu tersebut secara sepihak masuk menguasai lahan tambak PT. MATRA ARONA BANGGAI, di pagar pintu utama masuk ke SHGU 0064 Sisipan, SHGU 01 Tolando dan SHGB 003 Sisipan, Terdakwa Hi. DJABAR DAHARI memasang 2 (dua) papan plang yang bertuliskan **PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LUWUK No.44/PDT.G/2012/PN.LUWUK Menyatakan Menurut Hukum Sertifikat HGU No.04/HGU/BPN/B51/94 Tidak Sah dan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum/Batal Demi Hukum (MAKA TANAH TAMBAK INI MILIK MASYARAKAT)** dan papan plang bertuliskan bertuliskan **TANAH TAMBAK INI MILIK MASYARAKAT BATUI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LUWUK No.44/Pdt.G/2012/PN.LUWUK yang tidak berkepentingan dilarang masuk**, Kemudian Terdakwa SARPIN UMPEL mengunci pagar lokasi lahan SHGU No. 04/HGU/BPN/BGI/94 dengan menggunakan rantai besi dan gembok selanjutnya memegang kuncinya;

➤ Padahal berdasarkan keterangan ahli BPN Provisinsi Sulawesi Tengah atas nama Imam Soederadjat yang menjabat sebagai Kepala bidang pengendalian dan penanganan sengketa pada kantor badan pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tengah, bahwa putusan pengadilan negeri luwuk nomor: 44 / Pdt.G /

Hal. 34 dari 85 hal. Putusan Nomor 127/PID/2024/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 / PN.Lwk belum pernah dieksekusi dan belum pernah dimohonkan untuk dieksekusi;

➤ Bahwa ke 165 (seratus enam puluh lima) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) yang ditandatangani oleh SALAMUHAQ K ADJAB yang diklaim oleh para Terdakwa, telah masuk ke areal HGU milik perusahaan PT. Matra Aroma Banggai yaitu:

1. Sertifikat HGU Nomor: 01 tanggal 11 Mei 1991 Lokasi Desa Batui dengan luas 859.528 M2 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah nomor GKDH TKT.I.SUL-TENG.No.570/05/HGU/BID.II/BK PMD/1991 tanggal 10 April 1991;
2. Sertifikat HGU Nomor: 01 Tanggal 3 November 1994 Lokasi Desa Tolando dengan luas 65.50 Ha berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Prov. Sulteng Nomor 04/HGU/BPN/BGI/94 tanggal 10 Oktober 1994;
3. Sertifikat HGB Nomor: 00003 tanggal 20 April 1991 Lokasi Desa Batui dengan luas 82.559 M² berdasarkan Surat Keputusan GKDH Tingkat Sul-Teng Nomor 570/04/HGB/BID.II-BK PMD/91 tanggal 27 Maret 1991;

➤ Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 Saksi RAHMAT ANUGRAH dan Tim dari Kantor Pertanahan Kab. Banggai yang didampingi oleh pihak Kelurahan Sisipan, Polsek Batui dan Penyidik Dari Polda Sulteng melaksanakan pengambilan titik koordinat dilokasi Tambak terhadap SHGU No.00064 Kel.Sisipan, SHGU Nomor No.01 Kel.Tolando, SHGB Nomor 00003 Kel.Sisipan serta pengecekan letak lokasi Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) berdasarkan penunjukan dari para Terdakwa kemudian diperoleh fakta bahwa para Terdakwa dengan menggunakan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) yang dibuat tidak sesuai dengan ketentuan untuk menguasai lahan tambak HGU dan HGB atas nama pemegang hak PT. BANGGAI SENTRAL SHRIMP yang telah beralih hak ke PT.MATRA ARONA BANGGAI;

➤ Bahwa letak lokasi lahan yang dikuasai para Terdakwa berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) yang dibuat oleh Para Terdakwa bersama Terdakwa SALAMUHAQ K ADJAB (Berkas Terpisah) diketahui dari 165 (seratus enam puluh lima) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) yang dibuat ternyata sebanyak 13 (tiga belas) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) masuk didalam lahan SHGU dan SHGB PT.MATRA ARONA BANGGAI dengan perincian sebagai berikut:

- HGU 0001 Tolando:

Hal. 35 dari 85 hal. Putusan Nomor 127/PID/2024/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) SKPT Nomor: 593.2/069/SIP/2019 tanggal 30 Juli 2019 An. H. DJABAR DAHARI;
- 2) SKPT Nomor: 593.2/070/SIP/2019 tanggal 30 Juli 2019 An. H. DJABAR DAHARI;
- 3) SKPT Nomor: 593.2/071/SIP/2019 tanggal 30 Juli 2019 An. H. DJABAR DAHARI;
- 4) SKPT Nomor: 593.2/084/SIP/2019 tanggal 30 Juli 2019 An. HARSUN LAMUDU;
- 5) SKPT Nomor: 593.2/141/SIP/2019 tanggal 30 Juli 2019 An. SYAHMUDDIN USMAN
- 6) SKPT Nomor: 593.2/191/SIP/2019 tanggal 30 Juli 2019 An. MUSDAR M. AMIR;
- 7) SKPT Nomor: 593.2/192/SIP/2019 tanggal 30 Juli 2019 An. MUSDAR M. AMIR;
- HGU 0064 Sisipan:
 - 1) SKPT Nomor: 593.2/068/SIP/2019 tanggal 30 Juli 2019 An. H. DJABAR DAHARI;
 - 2) SKPT Nomor: 593.2/085/SIP/2019 tanggal 30 Juli 2019 An. HARSUN LAMUDU;
 - 3) SKPT Nomor: 593.2/097/SIP/2019 tanggal 30 Juli 2019 An. SARPIN UMPEL;
- HGB 0003 Sisipan:
 - 1) SKPT Nomor: 593.2/067/SIP/2019 tanggal 30 Juli 2019 An. H. DJABAR DAHARI;
 - 2) SKPT Nomor: 593.2/139/SIP/2019 tanggal 30 Juli 2019 An. SYAHMUDDIN USMAN;
 - 3) SKPT Nomor: 593.2/140/SIP/2019 tanggal 30 Juli 2019 An. SYAHMUDDIN USMAN

➤ Bahwa setelah adanya pemeriksaan dari Penyidik Polda Sulteng Terdakwa SALAMUHAQ K ADJAB (Berkas Terpisah) menerbitkan Surat Keputusan Lurah Sisipan Nomor: 593.81/41/SIP/2020 tentang Pembatalan Surat Keterangan Penguasaan Tanah diareal SHGU-SHGB PT.BANGGAI SENTRAL SHRIMP (BSS) yang sekarang telah beralih ke PT. MATRA ARONA BANGGAI, Surat Keputusan tersebut dibuat dan terbitkan bukan di Kantor Kelurahan Sisipan melainkan di rumah Terdakwa SALAMUHAQ K ADJAB (Berkas Terpisah) di Desa Samadoya Kel. Samadoya Kec. Kingtom Kab. Banggai Prov. Sulteng pada tanggal 2 bulan Februari tahun 2023, dalam surat

Hal. 36 dari 85 hal. Putusan Nomor 127/PID/2024/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan tersebut Terdakwa SALAMUHAQ K ADJAB (Berkas Terpisah) mencantumkan tanggal 20 Januari 2020, Terdakwa SALAMUHAQ K ADJAB (Berkas Terpisah) membuat mundur tanggal, bulan dan tahun pada surat karena pada saat membuat dan menerbitkan Surat Keputusan pada tanggal 2 bulan Februari tahun 2023 tersebut Terdakwa SALAMUHAQ K ADJAB (Berkas Terpisah) sudah tidak lagi menjabat sebagai Lurah Sisipan Kec. Batui Kab. Banggai melainkan menjabat sebagai Lurah Batui Kab. Banggai;

➤ Bahwa setelah terbitnya Surat Keputusan Lurah Sisipan Nomor: 593.81/41/SIP/2020 tentang Pembatalan Surat Keterangan Penguasaan Tanah diareal SHGU-SHGB PT.BANGGAI SENTRAL SHRIMP (BSS) tersebut, Terdakwa SALAMUHAQ K ADJAB (Berkas Terpisah) telah memberi pemberitahuan berupa tembusan surat kepada Sdra. SATRIO ABUSAMA selaku pihak dari PT. MATRA ARONA BANGGAI pada tanggal 4 bulan Februari tahun 2023, Namun Terdakwa SALAMUHAQ K ADJAB (Berkas Terpisah) tidak pernah melakukan pemberitahuan kepada seluruh masyarakat yang menguasai Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) dan sampai saat ini Terdakwa SALAMUHAQ K ADJAB tidak pernah melakukan penarikan terhadap 165 (seratus enam puluh lima) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) tersebut;

➤ Bahwa dengan digunakannya 13 (tiga belas) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) tersebut sejumlah lokasi lahan tambak yang berada dalam SHGU 0064 Sisipan, SHGU 01 Tolando dan SHGB 003 Sisipan hak atas PT.MATRA ARONA BANGGAI sampai dengan saat ini dikuasai oleh Para Terdakwa dan Masyarakat yang memiliki Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) yang dibuat dengan cara tidak sesuai ketentuan;

➤ Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi PT.MATRA ARONA BANGGAI berupa:

- Sejumlah lokasi lahan tambak yang berada dalam SHGU 0064 Sisipan, SHGU 01 Tolando dan SHGB 003 Sisipan hak atas PT.MATRA ARONA BANGGAI sampai dengan saat ini dikuasai oleh Para Terdakwa dan Masyarakat yang memiliki Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) yang dibuat dengan cara tidak sesuai ketentuan;
- Proses perpanjangan Sertifikat HGU Nomor: 01 Tanggal 3 November 1994 Lokasi Desa Tolando dengan luas 65.50 Ha sampai dengan saat ini terhambat dikarenakan proses pengukuran tanah oleh petugas BPN Wilayah Propinsi Sulteng dihalangi oleh para Terdakwa dan

Hal. 37 dari 85 hal. Putusan Nomor 127/PID/2024/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat yang memiliki Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) yang dibuat dengan cara tidak sesuai ketentuan;

Perbuatan Para Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEEMPAT

Bahwa Terdakwa I Hi. DJABAR DAHARI, Terdakwa II Hi. MUSDAR M AMIN, S.E., M.Si., Terdakwa III SARPIN UMPEL, Terdakwa IV HARSUN LAMUDU dan Terdakwa V SYAHMUDDIN USMAN Alias INTONG secara bersama-sama dengan saksi SALAMULHAQ K.ADJAB,S.E pada waktu-waktu yang tidak dapat lagi ditentukan dengan pasti dalam bulan Juni 2022 s/d bulan Juli 2022 bertempat di rumah Terdakwa Hi. DJABAR DAHARI di Kel. Tolando, Kec. Batui Kab. Banggai atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian*** perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

➤ Bahwa awalnya pada tahun 1989 PT. SENTRAL RAYA PERMAI yang merupakan Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang bergerak dalam bidang Pertambakan Udang setelah selesai melakukan proses ganti rugi tanah masyarakat kemudian mengajukan dan memperoleh sertifikat Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan diantaranya yaitu:

1. Sertifikat HGU Nomor: 01 tanggal 11 Mei 1991 Lokasi Desa Batui dengan luas 859.528 M2 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah nomor GKDH TKT.I.SUL-TENG.No.570/05/HGU/BID.II/BK PMD/1991 tanggal 10 April 1991;
2. Sertifikat HGU Nomor: 01 Tanggal 3 November 1994 Lokasi Desa Tolando dengan luas 65.50 Ha berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Prov.Sulteng Nomor 04/HGU/BPN/BGI/94 tanggal 10 Oktober 1994;
3. Sertifikat HGB Nomor: 00003 tanggal 20 April 1991 Lokasi Desa Batui dengan luas 82.559 M² berdasarkan Surat Keputusan GKDH Tingkat Sul-Teng Nomor 570/04/HGB/BID.II-BK PMD/91 tanggal 27 Maret 1991;

Hal. 38 dari 85 hal. Putusan Nomor 127/PID/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2007 terjadi peralihan hak atas sertifikat Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan tersebut dari PT. SENTRAL RAYA PERMAI kepada PT. Banggai Sentral Shrimp;
 - Bahwa pada tanggal 26 September 2011 PT. BANGGAI SENTRAL SHRIMP dinyatakan Pailit berdasarkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 27/Pailit/2011/PN.Niaga.Sby;
 - Bahwa dalam putusan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya menunjuk Sdri. ERNIWATY HUTAGALUNG, S.H. dan Sdr. OCTALIN H. HUTAGALUNG, S.H., M.H. selaku Tim Kurator untuk menjual tanah dan bangunan hak dari PT. BANGGAI SENTRAL SHRIMP;
 - SENTRAL SHRIMP;
 - Bahwa PT. MATRA ARONA BANGGAI membeli tanah dan bangunan hak dari PT. BANGGAI SENTRAL SHRIMP berdasarkan:
 - Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli Notaris SOPHIA IMELDA, S.H. Nomor: 13 tanggal 16 Oktober 2019 dan ;
 - Akta Jual Beli Notaris Yenny Hosen, S.H., M.Kn. Nomor 67/2020 tanggal 03 Juni 2020;
 - Bahwa pada tahun 2010 Terdakwa Hi. DJABAR DAHARI melakukan gugatan di Pengadilan Negeri Luwuk Kab. Banggai yakni terhadap SHGU No. 04/HGU/BPN/BGI/94 tanggal 10 Oktober 1994 milik PT. BANGGAI SENTRAL SHRIMP oleh karena di dalam SHGU No. 04/HGU/BPN/BGI/94 terdapat 4 (empat) bidang lokasi tanah yang merupakan hak warisnya;
 - adapun gugatan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Luwuk dengan Putusan nomor: 44 / Pdt.G / 2012 / PN.Lwk yang isinya sebagai berikut:
 - Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian.
 - Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat bersama dengan Haera Dahari adalah ahli waris dari Almarhum Siran dan Almarhum Dahari, serta Musdar dan Hikma adalah sah menjadi ahli waris pengganti;
 - Menyatakan hukum bahwa lokasi tanah:
 - Bidang lokasi tanah pertama seluas $\pm 12.200 \text{ M}^2$
 - Bidang lokasi tanah kedua seluas $\pm 11.039 \text{ M}^2$
 - Bidang lokasi tanah ketiga seluas $\pm 9.498 \text{ M}^2$
 - Bidang lokasi tanah keempat seluas $\pm 2.176 \text{ M}^2$
- Adalah harta budel warisan dari almarhum SIRAN dan almarhum DAHARI yang belum dialihkan dan belum dibagi;

Hal. 39 dari 85 hal. Putusan Nomor 127/PID/2024/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan menurut hukum:

Perbuatan tergugat I yang mengalihkan status kepemilikan lahan-lahan orang tua penggugat, baik terhadap lokasi tanah pertama dan ketiga secara keseluruhan maupun terhadap sebagian besar lokasi tanah kedua dan keempat, kepada tergugat III adalah perbuatan melawan hukum;

Bahwa perbuatan para turut tergugat yang membantu, memproses dan mengeluarkan HGU atas nama tergugat adalah perbuatan melawan hukum.

- Menyatakan menurut hukum sertifikat HGU No. 04 / HGU / BPN / B51/94 yang dikeluarkan tergugat I adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

- Menghukum para tergugat untuk membayar ongkos perkara selama persidangan sebesar perkara aquo Rp. 3.919.000,-;

- Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya;

➤ Bahwa pada 11 Juli 2019 PT. BANGGAI SENTRAL SHRIMP (dalam pailit) mengajukan permohonan Pembaruan Hak Guna Usaha kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tengah terhadap Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor: 01/Batui tanggal 11 Mei 1991, selanjutnya Panitia Pemeriksaan Tanah B pada tanggal 19 Juli 2019 melakukan pemeriksaan tanah terhadap Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor: 01/Batui tanggal 1991 dengan luasan yang dimohonkan sesuai sertifikat seluas 859.528 M2, setelah dilakukan pengukuran kembali secara Kadastral diperoleh hasil pengukuran lapangan seluruhnya seluas 847.987 M2 selanjutnya Panitia Pemeriksaan Tanah B mempertimbangkan keberatan Hi. DJABAR DAHARI sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Kab. Banggai nomor: 44 / Pdt.G / 2012 / PN.Lwk terhadap bidang lokasi tanah keempat seluas 2.176 M2, selanjutnya atas persetujuan PT. Banggai Sentral Shrimp dilakukan enclave seluas 1.377 m2 dari bidang tanah yang dimohonkan sehingga luas yang diproses dan disetujui diberikan pembaruan Hak Guna Usaha dengan jangka waktu selama 30 tahun untuk tambak udang seluas 846.610 m2 terletak di Kelurahan Sisipan, Kecamatan Batui Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah kepada PT. BANGGAI SENTRAL SHRIMP (dalam pailit) sebagaimana Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 1/HGU/BPN-72/2019 tanggal 21 Agustus 2019 tentang Pemberian Pembaruan Hak Guna usaha atas nama PT. BANGGAI SENTRAL SHRIMP atas tanah di Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah kemudian diterbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha No. 00064 Kel. Sisipan;

Hal. 40 dari 85 hal. Putusan Nomor 127/PID/2024/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Sertifikat HGB Nomor: 00003 tanggal 20 April 1991, kemudian dilakukan perpanjangan di Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai sehingga diterbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 00003 Kelurahan Sisipan atas nama PT Banggai Sentral Shrimp tanggal 25 Maret 2015 ;
- Bahwa pada waktu yang tidak dapat lagi ditentukan dengan pasti dalam tahun 2019 setelah adanya putusan Pengadilan Negeri Luwuk nomor: 44 / Pdt.G / 2012 / PN.Lwk, Terdakwa Hi. DJABAR DAHARI dan Sdr. MUSLIM MAMULAI, S.H., M.H., menyampaikan kepada Masyarakat bahwa Pengadilan telah memutuskan gugurnya Surat No.04/HGU/BPN/B51/94 sehingga seluruh lahan di perkebunan Tingki-Tingki Kec. Batui Kab. Banggai dikembalikan ke masyarakat, kemudian dalam pertemuan tersebut diputuskan agar segera dibuatkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) untuk para pemilik lokasi tanah kalau perlu dibuatkan sertifikat;
- Bahwa sekitar tanggal 27 Juni 2019 Terdakwa SYAHMUDDIN USMAN Alias INTONG dan Sdri. ROSMINA TONGKO (Alm) mendatangi rumah Saksi ZAINUDIN ABIDUL Alias NUT yang beralamat di Kel. Tolanto Kec. Batui kemudian mereka menawarkan kepada Saksi ZAINUDIN ABIDUL Alias NUT untuk mengetik Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) dengan memberikan konsep nama-nama pemilik Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) yang akan diketik, karena pada saat itu Saksi ZAINUDIN ABIDUL Alias NUT belum memiliki pekerjaan tetap dan membuka jasa pengetikan sehingga Saksi ZAINUDIN ABIDUL Alias NUT mau mengetik nama-nama pemilik Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) sesuai dengan konsep yang mereka berikan;
- Bahwa setelah Saksi ZAINUDIN ABIDUL Alias NUT menyetujui untuk mengetik Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) tersebut kemudian mereka bersama-sama pergi kerumah Terdakwa Hi. DJABAR DAHARI untuk mengetik SKPT;
- Bahwa Saksi ZAINUDIN ABIDUL Alias NUT mengetik 165 (seratus enam puluh lima) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) di rumah Terdakwa Hi. DJABAR DAHARI sekitar 3 Hari dengan dipandu dan dikoreksi oleh Terdakwa SYAHMUDDIN USMAN Alias INTONG, Terdakwa Hi. DJABAR DAHARI, Terdakwa Hi. MUSDAR M AMIN, S.E., M.Si. dan Sdr.ROSMINA TONGKO (Alm);
- Bahwa atas jasa pengetikan 165 (seratus enam puluh lima) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) Saksi ZAINUDIN ABIDUL Alias NUT

Hal. 41 dari 85 hal. Putusan Nomor 127/PID/2024/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat upah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dibayarkan sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama dibayar di rumah Saksi ZAINUDIN ABIDUL Alias NUT yang diserahkan oleh Terdakwa SYAHMUDDIN USMAN Alias INTONG dan Sdri. ROSMINA TONGKO (Alm) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua Saksi ZAINUDIN ABIDUL Alias NUT terima di rumah Terdakwa Hi. DJABAR DAHARI sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan Terdakwa Hi. DJABAR DAHARI dengan disaksikan oleh Terdakwa SYAHMUDDIN USMAN Alias INTONG, Sdri. ROSMINA TONGKO (Alm) dan Terdakwa Hi. MUSDAR M AMIN, S.E., M.Si;

➤ Bahwa setelah Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) selesai dibuat, diketik dan di print oleh Saksi ZAINUDIN ABIDUL Alias NUT selanjutnya Terdakwa Hi.DJABAR DAHARI menghubungi Sdr. ARDAN, S.Pd (Alm) selaku Lurah Sisipan pada saat itu menyampaikan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) telah selesai dibuat tinggal ditandatangani dicap dan dinomor, kemudian Sdr. ARDAN, S.Pd (Alm) menghubungi Terdakwa SALAMUHAQ K ADJAB (Berkas Terpisah) yang menjabat sebagai Pemeriksa Tanah Kelurahan Sisipan berdasarkan Surat Penunjukan Pemeriksa Tanah Nomor: 800/239.1/SIP/2019 tanggal 21 Maret 2019 yang bertugas untuk Pengukuran, Pemeriksa dan Pembuatan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) diwilayah Kel. Sisipan Kab. Banggai, Sdr. ARDAN, S.Pd (Alm) meminta Terdakwa SALAMUHAQ K ADJAB (Berkas Terpisah) untuk datang kerumahnya setelah tiba di rumah Sdr. ARDAN, S.Pd (Alm) kemudian Terdakwa SALAMUHAQ K ADJAB (Berkas Terpisah) diarahkan kerumah Terdakwa Hi.DJABAR DAHARI, setiba di rumah Terdakwa Hi.DJABAR DAHARI kemudian Terdakwa SALAMUHAQ K ADJAB (Berkas Terpisah) disodorkan oleh Terdakwa Hi.DJABAR DAHARI 165 (seratus enam puluh lima) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT), meminta Terdakwa SALAMUHAQ K ADJAB (Berkas Terpisah) agar bertandatangan namun Terdakwa SALAMUHAQ K ADJAB (Berkas Terpisah) tidak mau kemudian kembali kerumah Sdr. ARDAN, S.Pd (Alm) menyampaikan bahwa ia tidak mau bertandatangan di rumah Terdakwa Hi.DJABAR DAHARI, setelah itu Terdakwa SALAMUHAQ K ADJAB (Berkas Terpisah) pulang kerumahnya, kemudian surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) tersebut Terdakwa Hi. DJABAR DAHARI, Sdri. ROSMINA TONGKO (Alm), Terdakwa SYAHMUDDIN USMAN Alias INTONG dan Sdr. DAHLAN MARIAJANG bawa kerumah Sdr. ARDAN, S.Pd (Alm) kemudian mereka menitipkan 165 (seratus enam puluh lima) Surat

Hal. 42 dari 85 hal. Putusan Nomor 127/PID/2024/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) tersebut di rumah Sdr. ARDAN, S.Pd (Alm);

➤ Bahwa sehari setelah itu, Sdr. ARDAN, S.Pd (Alm) menelfon lagi Terdakwa SALAMUHAQ K ADJAB (Berkas Terpisah) memanggil ke rumahnya, setiba di rumah Sdr. ARDAN, S.Pd (Alm) kemudian Terdakwa SALAMUHAQ K ADJAB (Berkas Terpisah) melihat Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) yang sebelumnya ditangan Terdakwa Hi.DJABAR DAHARI telah berpindah ditangan pada Sdr. ARDAN, S.Pd (Alm) kemudian disodorkan ke Terdakwa SALAMUHAQ K ADJAB (Berkas Terpisah) diminta untuk bertandatangan pada Gambar Kasar Tanah dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah kemudian Terdakwa SALAMUHAQ K ADJAB (Berkas Terpisah) menandatangani semua surat yang disodorkan kepadanya tanpa turun kelokasi melakukan pemeriksaan tanah dan tidak mengetahui letak lokasi dan batas tanah yang dimaksud dalam masing-masing 165 (seratus enam puluh lima) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) tersebut;

➤ Bahwa nomor 165 (seratus enam puluh lima) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) tersebut tidak terdaftar di Buku Register Kantor Kelurahan Sisipan namun disimpan di laptop pribadi Terdakwa SALAMUHAQ K ADJAB (Berkas Terpisah);

➤ Bahwa setelah Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) tersebut ditandatangani, Sdr. ARDAN, S.Pd (Alm) datang kerumah Tersangka dan menyampaikan bahwa Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) tersebut telah ditandatangani sehingga Terdakwa Hi. DJABAR DAHARI, Sdri. ROSMINA TONGKO (Alm), Terdakwa SYAHMUDDIN USMAN Alias INTONG dan Sdr. DAHLAN MARIAJANG pergi kerumah Sdr. ARDAN, S.Pd (Alm) untuk mengambil Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) tersebut dan pada saat mereka mengambil Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) tersebut dokumen tersebut telah dinomor dan di Cap;

➤ Bahwa Terdakwa Hi. DJABAR DAHARI memberikan uang kepada Sdr. ARDAN, S.Pd (Alm) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada saat Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) sebanyak 165 (seratus enam puluh lima) tersebut selesai ditandatangani, pada saat Terdakwa Hi. DJABAR DAHARI memberikan uang tersebut disaksikan oleh Sdri. MISRAWATI (istri Sdr. ARDAN, S.Pd (Alm)), Sdri. ROSMINA TONGKO (Alm), Terdakwa SYAHMUDDIN USMAN Alias INTONG dan Sdr. DAHLAN MARIAJANG;

➤ Bahwa Sdr. ARDAN, S.Pd (Alm) setelah menerima uang dari Terdakwa Hi. DJABAR DAHARI, kemudian Sdr. ARDAN, S.Pd (Alm) memberikan uang

Hal. 43 dari 85 hal. Putusan Nomor 127/PID/2024/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai kepada Terdakwa SALAMUHAQ K ADJAB (Berkas Terpisah) dirumah Sdr. ARDAN, S.Pd (Alm);

➤ Bahwa 165 (seratus enam puluh lima) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) yang telah di tandatangani oleh Sdr. ARDAN, S.Pd (Alm) selaku Lurah Sisipan, diberi nomor dan di Cap, dibuat dengan cara tidak sesuai ketentuan yakni:

- Tanpa ada permohonan yang diajukan oleh Masyarakat;
- Pembuatan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) bukan dikantor Kelurahan Sisipan Kec.Batui Kab.Banggai, melainkan dirumah Terdakwa Hi. DJABAR DAHARI beralamat di Kel. Tolando Kec. Batui Kab. Banggai Prov.Sulteng;
- Bahwa yang melakukan pengetikan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) bukanlah petugas Kantor Kel. Sisipan melainkan jasa pengetikan yang bernama Sdra. ZAINUDIN ABIDUL Alias NUT;
- Bahwa Terdakwa SALAMUHAQ K ADJAB (Berkas Terpisah) yang menjabat selaku Petugas Ukur/Pemeriksa Tanah Kantor Kelurahan Sisipan tidak melaksanakan kewajibannya selaku Petugas Ukur/Pemeriksa Tanah Kantor Kelurahan Sisipan, karena tidak turun kelokasi melakukan pengecekan dan pengukuran melainkan langsung berdatangan dalam Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) yang totalnya berjumlah 165 (seratus enam puluh lima) surat bertempat dirumah Sdr. ARDAN, S.Pd (Alm) yang menjabat selaku Lurah Sisipan pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa.SALAMUHAQ K ADJAB (Berkas Terpisah) yang menjabat selaku Petugas Ukur/Pemeriksa Tanah kantor Kelurahan Sisipan dan Sdr. ARDAN, S.Pd (Alm) selaku Lurah Sisipan tidak mengetahui letak lokasi tanah yang dimaksud dalam 165 (seratus enam puluh lima) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) tersebut karena tidak pernah turun kelokasi melakukan pengecekan dan pengukuran, Terdakwa.SALAMUHAQ K ADJAB (Berkas Terpisah) dan Sdr. ARDAN, S.Pd (Alm) menerima uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari orang-orang yang berkepentingan dalam penerbitan 165 (seratus enam puluh lima) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) tersebut dimana Sdr. ARDAN, S.Pd (Alm) mendapatkan bagian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa.SALAMUHAQ K ADJAB (Berkas Terpisah) mendapat bagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Hal. 44 dari 85 hal. Putusan Nomor 127/PID/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Register 165 (seratus enam puluh lima) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) tidak terdaftar di Buku Register Kantor Kelurahan Sisipan melainkan Terdakwa SALAMUHAQ K ADJAB (Berkas Terpisah) menyimpan nomor register 165 (seratus enam puluh lima) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) tersebut di Laptop pribadi milik Terdakwa SALAMUHAQ K ADJAB (Berkas Terpisah);
- Pada saat 165 (seratus enam puluh lima) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) dibuat kemudian ditandatangani oleh Terdakwa SALAMUHAQ K ADJAB (Berkas Terpisah) selaku Petugas Ukur/Pemeriksa Tanah kantor Kelurahan Sisipan dan Sdr. ARDAN, S.Pd (Alm) selaku Lurah Sisipan, Batas – Batas lokasi tanah pada 165 (seratus enam puluh lima) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) belum ditandatangani oleh para Saksi;
- Bahwa pada tanggal 19 Juli 2022 s/d tanggal 21 Juli 2022 Terdakwa Hi. DJABAR DAHARI menyerahkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) tersebut kepada masing-masing orang sesuai dengan nama yang tercantum dalam Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) selanjutnya masing-masing orang tersebut menandatangani Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) dan mengurus sendiri tandatangan Saksi untuk Batas – Batas lokasi SKPTnya;
- Bahwa pada tanggal 30 Juli 2022 setelah mendapatkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) yang dibuat secara palsu kemudian Terdakwa Hi. DJABAR DAHARI, Terdakwa Hi. MUSDAR M AMIN, S.E., M.Si., Terdakwa SARPIN UMPEL, Terdakwa HARSUN LAMUDU dan Terdakwa SYAHMUDDIN USMAN Alias INTONG juga bersama masyarakat yang merasa memiliki lokasi lahan didalam lahan Tambak HGU dan HGB PT.BANGGAI SENTRAL SHRIMP / PT.MATRA ARONA BANGGAI, kemudian menggunakan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) palsu tersebut secara sepihak masuk menguasai lahan tambak PT. MATRA ARONA BANGGAI, di pagar pintu utama masuk ke SHGU 0064 Sisipan, SHGU 01 Tolando dan SHGB 003 Sisipan, Terdakwa Hi. DJABAR DAHARI memasang 2 (dua) papan plang yang bertuliskan **PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LUWUK No.44/PDT.G/2012/PN.LUWUK Menyatakan Menurut Hukum Sertifikat HGU No.04/HGU/BPN/B51/94 Tidak Sah dan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum/Batal Demi Hukum (MAKA TANAH TAMBAK INI MILIK MASYARAKAT)** dan papan plang bertuliskan bertuliskan **TANAH TAMBAK INI MILIK MASYARAKAT BATUI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI**

Hal. 45 dari 85 hal. Putusan Nomor 127/PID/2024/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUWUK No.44/Pdt.G/2012/PN.LUWUK yang tidak berkepentingan dilarang masuk, Kemudian Terdakwa SARPIN UMPEL mengunci pagar lokasi lahan SHGU No. 04/HGU/BPN/BGI/94 dengan menggunakan rantai besi dan gembok selanjutnya memegang kuncinya;

➤ Padahal berdasarkan keterangan ahli BPN Provisinsi Sulawesi Tengah atas nama Imam Soederadjat yang menjabat sebagai Kepala bidang pengendalian dan penanganan sengketa pada kantor badan pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tengah, bahwa putusan pengadilan negeri luwuk nomor: 44 / Pdt.G / 2012 / PN.Lwk belum pernah dieksekusi dan belum pernah dimohonkan untuk dieksekusi;

➤ Bahwa ke 165 (seratus enam puluh lima) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) yang ditandatangani oleh SALAMUHAQ K ADJAB yang diklaim oleh para Terdakwa, telah masuk ke areal HGU milik perusahaan PT. Matra Aroma Banggai yaitu:

1. Sertifikat HGU Nomor: 01 tanggal 11 Mei 1991 Lokasi Desa Batui dengan luas 859.528 M2 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah nomor GKDH TKT.I.SUL-TENG.No.570/05/HGU/BID.II/BK PMD/1991 tanggal 10 April 1991;
2. Sertifikat HGU Nomor: 01 Tanggal 3 November 1994 Lokasi Desa Tolando dengan luas 65.50 Ha berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Prov. Sulteng Nomor 04/HGU/BPN/BGI/94 tanggal 10 Oktober 1994;
3. Sertifikat HGB Nomor: 00003 tanggal 20 April 1991 Lokasi Desa Batui dengan luas 82.559 M² berdasarkan Surat Keputusan GKDH Tingkat Sul-Teng Nomor 570/04/HGB/BID.II-BK PMD/91 tanggal 27 Maret 1991;

➤ Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 Saksi RAHMAT ANUGRAH dan Tim dari Kantor Pertanahan Kab. Banggai yang didampingi oleh pihak Kelurahan Sisipan, Polsek Batui dan Penyidik Dari Polda Sulteng melaksanakan pengambilan titik koordinat dilokasi Tambak terhadap SHGU No.00064 Kel.Sisipan, SHGU Nomor No.01 Kel.Tolando, SHGB Nomor 00003 Kel.Sisipan serta pengecekan letak lokasi Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) berdasarkan penunjukan dari para Terdakwa kemudian diperoleh fakta bahwa para Terdakwa dengan menggunakan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) yang dibuat tidak sesuai dengan ketentuan untuk menguasai lahan tambak HGU dan HGB atas nama pemegang hak PT. BANGGAI SENTRAL SHRIMP yang telah beralih hak ke PT.MATRA ARONA BANGGAI;

Hal. 46 dari 85 hal. Putusan Nomor 127/PID/2024/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa letak lokasi lahan yang dikuasai para Terdakwa berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) yang dibuat oleh Para Terdakwa bersama Terdakwa SALAMUHAQ K ADJAB (Berkas Terpisah) diketahui dari 165 (seratus enam puluh lima) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) yang dibuat ternyata sebanyak 13 (tiga belas) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) masuk didalam lahan SHGU dan SHGB PT.MATRA ARONA BANGGAI dengan perincian sebagai berikut:

- HGU 0001 Tolando:

- 1) SKPT Nomor: 593.2/069/SIP/2019 tanggal 30 Juli 2019 An. H. DJABAR DAHARI;
- 2) SKPT Nomor: 593.2/070/SIP/2019 tanggal 30 Juli 2019 An. H. DJABAR DAHARI;
- 3) SKPT Nomor: 593.2/071/SIP/2019 tanggal 30 Juli 2019 An. H. DJABAR DAHARI;
- 4) SKPT Nomor: 593.2/084/SIP/2019 tanggal 30 Juli 2019 An. HARSUN LAMUDU;
- 5) SKPT Nomor: 593.2/141/SIP/2019 tanggal 30 Juli 2019 An. SYAHMUDDIN USMAN;
- 6) SKPT Nomor: 593.2/191/SIP/2019 tanggal 30 Juli 2019 An. MUSDAR M. AMIR;
- 7) SKPT Nomor: 593.2/192/SIP/2019 tanggal 30 Juli 2019 An. MUSDAR M. AMIR;

- HGU 0064 Sisipan:

- 1) SKPT Nomor: 593.2/068/SIP/2019 tanggal 30 Juli 2019 An. H. DJABAR DAHARI;
- 2) SKPT Nomor: 593.2/085/SIP/2019 tanggal 30 Juli 2019 An. HARSUN LAMUDU;
- 3) SKPT Nomor: 593.2/097/SIP/2019 tanggal 30 Juli 2019 An. SARPIN UMPEL;

- HGB 0003 Sisipan:

- 1) SKPT Nomor: 593.2/067/SIP/2019 tanggal 30 Juli 2019 An. H. DJABAR DAHARI;
- 2) SKPT Nomor: 593.2/139/SIP/2019 tanggal 30 Juli 2019 An. SYAHMUDDIN USMAN;
- 3) SKPT Nomor: 593.2/140/SIP/2019 tanggal 30 Juli 2019 An. SYAHMUDDIN USMAN;

Hal. 47 dari 85 hal. Putusan Nomor 127/PID/2024/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah adanya pemeriksaan dari Penyidik Polda Sulteng Terdakwa SALAMUHAQ K ADJAB (Berkas Terpisah) menerbitkan Surat Keputusan Lurah Sisipan Nomor: 593.81/41/SIP/2020 tentang Pembatalan Surat Keterangan Penguasaan Tanah diareal SHGU-SHGB PT.BANGGAI SENTRAL SHRIMP (BSS) yang sekarang telah beralih ke PT. MATRA ARONA BANGGAI, Surat Keputusan tersebut dibuat dan terbitkan bukan di Kantor Kelurahan Sisipan melainkan di rumah Terdakwa SALAMUHAQ K ADJAB (Berkas Terpisah) di Desa Samadoya Kel. Samadoya Kec. Kingtom Kab. Banggai Prov. Sulteng pada tanggal 2 bulan Februari tahun 2023, dalam surat Keputusan tersebut Terdakwa SALAMUHAQ K ADJAB (Berkas Terpisah) mencantumkan tanggal 20 Januari 2020, Terdakwa SALAMUHAQ K ADJAB (Berkas Terpisah) membuat mundur tanggal, bulan dan tahun pada surat karena pada saat membuat dan menerbitkan Surat Keputusan pada tanggal 2 bulan Februari tahun 2023 tersebut Terdakwa SALAMUHAQ K ADJAB (Berkas Terpisah) sudah tidak lagi menjabat sebagai Lurah Sisipan Kec. Batui Kab. Banggai melainkan menjabat sebagai Lurah Batui Kab. Banggai.
- Bahwa setelah terbitnya Surat Keputusan Lurah Sisipan Nomor: 593.81/41/SIP/2020 tentang Pembatalan Surat Keterangan Penguasaan Tanah diareal SHGU-SHGB PT.BANGGAI SENTRAL SHRIMP (BSS) tersebut, Terdakwa SALAMUHAQ K ADJAB (Berkas Terpisah) telah memberi pemberitahuan berupa tembusan surat kepada Sdra. SATRIO ABUSAMA selaku pihak dari PT. MATRA ARONA BANGGAI pada tanggal 4 bulan Februari tahun 2023, Namun Terdakwa SALAMUHAQ K ADJAB (Berkas Terpisah) tidak pernah melakukan pemberitahuan kepada seluruh masyarakat yang menguasai Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) dan sampai saat ini Terdakwa SALAMUHAQ K ADJAB tidak pernah melakukan penarikan terhadap 165 (seratus enam puluh lima) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) tersebut;
- Bahwa dengan digunakannya 13 (tiga belas) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) tersebut sejumlah lokasi lahan tambak yang berada dalam SHGU 0064 Sisipan, SHGU 01 Tolando dan SHGB 003 Sisipan hak atas PT.MATRA ARONA BANGGAI sampai dengan saat ini dikuasai oleh Para Terdakwa dan Masyarakat yang memiliki Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) yang dibuat dengan cara tidak sesuai ketentuan;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi PT.MATRA ARONA BANGGAI berupa:

Hal. 48 dari 85 hal. Putusan Nomor 127/PID/2024/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sejumlah lokasi lahan tambak yang berada dalam SHGU 0064 Sisipan, SHGU 01 Tolando dan SHGB 003 Sisipan hak atas PT.MATRA ARONA BANGGAI sampai dengan saat ini dikuasai oleh Para Terdakwa dan Masyarakat yang memiliki Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) yang dibuat dengan cara tidak sesuai ketentuan;
- Proses perpanjangan Sertifikat HGU Nomor: 01 Tanggal 3 November 1994 Lokasi Desa Tolando dengan luas 65.50 Ha sampai dengan saat ini terhambat dikarenakan proses pengukuran tanah oleh petugas BPN Wilayah Propinsi Sulteng dihalangi oleh para Terdakwa dan Masyarakat yang memiliki Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) yang dibuat dengan cara tidak sesuai ketentuan;

Perbuatan Para Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (2) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KELIMA

Bahwa Terdakwa I Hi. DJABAR DAHARI, Terdakwa II Hi. MUSDAR M AMIN, S.E., M.Si., Terdakwa III SARPIN UMPEL, Terdakwa IV HARSUN LAMUDU dan Terdakwa V SYAHMUDDIN USMAN Alias INTONG secara bersama-sama dengan saksi SALAMULHAQ K.ADJAB,S.E pada waktu-waktu yang tidak dapat lagi ditentukan dengan pasti dalam bulan Juni 2022 s/d bulan Juli 2022 bertempat di rumah Terdakwa Hi. DJABAR DAHARI di Kel. Tolando, Kec. Batui Kab. Banggai atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera.*** perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tahun 1989 PT. SENTRAL RAYA PERMAI yang merupakan Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang bergerak dalam bidang Pertambakan Udang setelah selesai melakukan proses ganti rugi tanah masyarakat kemudian mengajukan dan memperoleh sertifikat Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan diantaranya yaitu:

1. Sertifikat HGU Nomor: 01 tanggal 11 Mei 1991 Lokasi Desa Batui dengan luas 859.528 M2 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala

Hal. 49 dari 85 hal. Putusan Nomor 127/PID/2024/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah nomor GKDH TKT.I.SUL-TENG.No.570/05/HGU/BID.II/BK PMD/1991 tanggal 10 April 1991;
2. Sertifikat HGU Nomor: 01 Tanggal 3 November 1994 Lokasi Desa Tolando dengan luas 65.50 Ha berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Prov.Sulteng Nomor 04/HGU/BPN/BGI/94 tanggal 10 Oktober 1994;
3. Sertifikat HGB Nomor: 00003 tanggal 20 April 1991 Lokasi Desa Batui dengan luas 82.559 M² berdasarkan Surat Keputusan GKDH Tingkat Sul-Teng Nomor 570/04/HGB/BID.II-BK PMD/91 tanggal 27 Maret 1991;
- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2007 terjadi peralihan hak atas sertifikat Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan tersebut dari PT. SENTRAL RAYA PERMAI kepada PT. Banggai Sentral Shrimp;
 - Bahwa pada tanggal 26 September 2011 PT. BANGGAI SENTRAL SHRIMP dinyatakan Pailit berdasarkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 27/Pailit/2011/PN.Niaga.Sby;
 - Bahwa dalam putusan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya menunjuk Sdri. ERNIWATY HUTAGALUNG, S.H. dan Sdr. OCTALIN H. HUTAGALUNG, S.H., M.H. selaku Tim Kurator untuk menjual tanah dan bangunan hak dari PT. BANGGAI SENTRAL SHRIMP ;
 - SENTRAL SHRIMP .
 - Bahwa PT. MATRA ARONA BANGGAI membeli tanah dan bangunan hak dari PT. BANGGAI SENTRAL SHRIMP berdasarkan:
 - Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli Notaris SOPHIA IMELDA, S.H. Nomor: 13 tanggal 16 Oktober 2019 dan;
 - Akta Jual Beli Notaris Yenny Hosen, S.H., M.Kn. Nomor 67/2020 tanggal 03 Juni 2020;
 - Bahwa pada tahun 2010 Terdakwa Hi. DJABAR DAHARI melakukan gugatan di Pengadilan Negeri Luwuk Kab. Banggai yakni terhadap SHGU No. 04/HGU/BPN/BGI/94 tanggal 10 Oktober 1994 milik PT. BANGGAI SENTRAL SHRIMP oleh karena di dalam SHGU No. 04/HGU/BPN/BGI/94 terdapat 4 (empat) bidang lokasi tanah yang merupakan hak warisnya;
 - adapun gugatan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Luwuk dengan Putusan nomor: 44 / Pdt.G / 2012 / PN.Lwk yang isinya sebagai berikut:
 - Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;

Hal. 50 dari 85 hal. Putusan Nomor 127/PID/2024/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat bersama dengan Haera Dahari adalah ahli waris dari Almarhum Siran dan Almarhum Dahari, serta Musdar dan Hikma adalah sah menjadi ahli waris pengganti;

- Menyatakan hukum bahwa lokasi tanah:

- Bidang lokasi tanah pertama seluas $\pm 12.200 \text{ M}^2$
- Bidang lokasi tanah kedua seluas $\pm 11.039 \text{ M}^2$
- Bidang lokasi tanah ketiga seluas $\pm 9.498 \text{ M}^2$
- Bidang lokasi tanah keempat seluas $\pm 2.176 \text{ M}^2$

Adalah harta budel warisan dari almarhum SIRAN dan almarhum DAHARI yang belum dialihkan dan belum dibagi;

- Menyatakan menurut hukum:

Perbuatan tergugat I yang mengalihkan status kepemilikan lahan-lahan orang tua penggugat, baik terhadap lokasi tanah pertama dan ketiga secara keseluruhan maupun terhadap sebagian besar lokasi tanah kedua dan keempat, kepada tergugat III adalah perbuatan melawan hukum;

Bahwa perbuatan para turut tergugat yang membantu, memproses dan mengeluarkan HGU atas nama tergugat adalah perbuatan melawan hukum.

- Menyatakan menurut hukum sertifikat HGU No. 04 / HGU / BPN / B51/94 yang dikeluarkan tergugat I adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

- Menghukum para tergugat untuk membayar ongkos perkara selama persidangan sebesar perkara aquo Rp. 3.919.000,-;

- Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya;

➤ Bahwa pada 11 Juli 2019 PT. BANGGAI SENTRAL SHRIMP (dalam pailit) mengajukan permohonan Pembaruan Hak Guna Usaha kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tengah terhadap Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor: 01/Batui tanggal 11 Mei 1991, selanjutnya Panitia Pemeriksaan Tanah B pada tanggal 19 Juli 2019 melakukan pemeriksaan tanah terhadap Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor: 01/Batui tanggal 1991 dengan luasan yang dimohonkan sesuai sertifikat seluas 859.528 M2, setelah dilakukan pengukuran kembali secara Kadastral diperoleh hasil pengukuran lapangan seluruhnya seluas 847.987 M2 selanjutnya Panitia Pemeriksaan Tanah B mempertimbangkan keberatan Hi. DJABAR DAHARI sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Kab. Banggai nomor: 44 / Pdt.G / 2012 / PN.Lwk terhadap bidang lokasi tanah keempat seluas 2.176 M2, selanjutnya atas persetujuan PT. Banggai Sentral Shrimp dilakukan enclave seluas 1.377 m2 dari bidang tanah yang

Hal. 51 dari 85 hal. Putusan Nomor 127/PID/2024/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohonkan sehingga luas yang diproses dan disetujui diberikan pembaruan Hak Guna Usaha dengan jangka waktu selama 30 tahun untuk tambak udang seluas 846.610 m² terletak di Kelurahan Sisipan, Kecamatan Batui Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah kepada PT. BANGGAI SENTRAL SHRIMP (dalam pailit) sebagaimana Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 1/HGU/BPN-72/2019 tanggal 21 Agustus 2019 tentang Pemberian Pembaruan Hak Guna usaha atas nama PT. BANGGAI SENTRAL SHRIMP atas tanah di Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah kemudian diterbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha No. 00064 Kel. Sisipan;

➤ Bahwa terhadap Sertifikat HGB Nomor: 00003 tanggal 20 April 1991, kemudian dilakukan perpanjangan di Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai sehingga diterbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 00003 Kelurahan Sisipan atas nama PT Banggai Sentral Shrimp tanggal 25 Maret 2015 ;

➤ Bahwa pada waktu yang tidak dapat lagi ditentukan dengan pasti dalam tahun 2019 setelah adanya putusan Pengadilan Negeri Luwuk nomor: 44 / Pdt.G / 2012 / PN.Lwk, Terdakwa Hi. DJABAR DAHARI dan Sdr. MUSLIM MAMULAI, S.H., M.H., menyampaikan kepada Masyarakat bahwa Pengadilan telah memutuskan gugurnya Surat No.04/HGU/BPN/B51/94 sehingga seluruh lahan di perkebunan Tingki-Tingki Kec. Batui Kab. Banggai dikembalikan ke masyarakat, kemudian dalam pertemuan tersebut diputuskan agar segera dibuatkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) untuk para pemilik lokasi tanah kalau perlu dibuatkan sertifikat;

➤ Bahwa sekitar tanggal 27 Juni 2019 Terdakwa SYAHMUDDIN USMAN Alias INTONG dan Sdri. ROSMINA TONGKO (Alm) mendatangi rumah Saksi ZAINUDIN ABIDUL Alias NUT yang beralamat di Kel. Tolanto Kec. Batui kemudian mereka menawarkan kepada Saksi ZAINUDIN ABIDUL Alias NUT untuk mengetik Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) dengan memberikan konsep nama-nama pemilik Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) yang akan diketik, karena pada saat itu Saksi ZAINUDIN ABIDUL Alias NUT belum memiliki pekerjaan tetap dan membuka jasa pengetikan sehingga Saksi ZAINUDIN ABIDUL Alias NUT mau mengetik nama-nama pemilik Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) sesuai dengan konsep yang mereka berikan;

➤ Bahwa setelah Saksi ZAINUDIN ABIDUL Alias NUT menyetujui untuk mengetik Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) tersebut kemudian

Hal. 52 dari 85 hal. Putusan Nomor 127/PID/2024/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka bersama-sama pergi kerumah Terdakwa Hi. DJABAR DAHARI untuk menetik SKPT;

➤ Bahwa Saksi ZAINUDIN ABIDUL Alias NUT menetik 165 (seratus enam puluh lima) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) di rumah Terdakwa Hi. DJABAR DAHARI sekitar 3 Hari dengan dipandu dan dikoreksi oleh Terdakwa SYAHMUDDIN USMAN Alias INTONG, Terdakwa Hi. DJABAR DAHARI, Terdakwa Hi. MUSDAR M AMIN, S.E., M.Si. dan Sdr.ROSMINA TONGKO (Alm).

➤ Bahwa atas jasa penyetikan 165 (seratus enam puluh lima) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) Saksi ZAINUDIN ABIDUL Alias NUT mendapat upah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dibayarkan sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama dibayar di rumah Saksi ZAINUDIN ABIDUL Alias NUT yang diserahkan oleh Terdakwa SYAHMUDDIN USMAN Alias INTONG dan Sdri. ROSMINA TONGKO (Alm) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua Saksi ZAINUDIN ABIDUL Alias NUT terima di rumah Terdakwa Hi. DJABAR DAHARI sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan Terdakwa Hi. DJABAR DAHARI dengan disaksikan oleh Terdakwa SYAHMUDDIN USMAN Alias INTONG, Sdri. ROSMINA TONGKO (Alm) dan Terdakwa Hi. MUSDAR M AMIN, S.E., M.Si;

➤ Bahwa setelah Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) selesai dibuat, diketik dan di print oleh Saksi ZAINUDIN ABIDUL Alias NUT selanjutnya Terdakwa Hi.DJABAR DAHARI menghubungi Sdr. ARDAN, S.Pd (Alm) selaku Lurah Sisipan pada saat itu menyampaikan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) telah selesai dibuat tinggal ditandatangani dicap dan dinomor, kemudian Sdr. ARDAN, S.Pd (Alm) menghubungi Terdakwa SALAMUHAQ K ADJAB (Berkas Terpisah) yang menjabat sebagai Pemeriksa Tanah Kelurahan Sisipan berdasarkan Surat Penunjukan Pemeriksa Tanah Nomor: 800/239.1/SIP/2019 tanggal 21 Maret 2019 yang bertugas untuk Pengukuran, Pemeriksa dan Pembuatan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) diwilayah Kel. Sisipan Kab. Banggai, Sdr. ARDAN, S.Pd (Alm) meminta Terdakwa SALAMUHAQ K ADJAB (Berkas Terpisah) untuk datang kerumahnya setelah tiba dirumah Sdr. ARDAN, S.Pd (Alm) kemudian Terdakwa SALAMUHAQ K ADJAB (Berkas Terpisah) diarahkan kerumah Terdakwa Hi.DJABAR DAHARI, setiba dirumah Terdakwa Hi.DJABAR DAHARI kemudian Terdakwa SALAMUHAQ K ADJAB (Berkas Terpisah) disodorkan oleh Terdakwa Hi.DJABAR DAHARI 165 (seratus enam puluh

Hal. 53 dari 85 hal. Putusan Nomor 127/PID/2024/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT), meminta Terdakwa SALAMUHAQ K ADJAB (Berkas Terpisah) agar bertandatangan namun Terdakwa SALAMUHAQ K ADJAB (Berkas Terpisah) tidak mau kemudian kembali kerumah Sdr. ARDAN, S.Pd (Alm) menyampaikan bahwa Ia tidak mau bertandatangan dirumah Terdakwa Hi.DJABAR DAHARI, setelah itu Terdakwa SALAMUHAQ K ADJAB (Berkas Terpisah) pulang kerumahnya, kemudian surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) tersebut Terdakwa Hi. DJABAR DAHARI, Sdri. ROSMINA TONGKO (Alm), Terdakwa SYAHMUDDIN USMAN Alias INTONG dan Sdr. DAHLAN MARIAJANG bawa kerumah Sdr. ARDAN, S.Pd (Alm) kemudian mereka menitipkan 165 (seratus enam puluh lima) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) tersebut di rumah Sdr. ARDAN, S.Pd (Alm);

➤ Bahwa sehari setelah itu, Sdr. ARDAN, S.Pd (Alm) menelfon lagi Terdakwa SALAMUHAQ K ADJAB (Berkas Terpisah) memanggil ke rumahnya, setiba dirumah Sdr. ARDAN, S.Pd (Alm) kemudian Terdakwa SALAMUHAQ K ADJAB (Berkas Terpisah) melihat Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) yang sebelumnya ditangan Terdakwa Hi.DJABAR DAHARI telah berpindah ditangan pada Sdr. ARDAN, S.Pd (Alm) kemudian disodorkan ke Terdakwa SALAMUHAQ K ADJAB (Berkas Terpisah) diminta untuk bertandatangan pada Gambar Kasar Tanah dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah kemudian Terdakwa SALAMUHAQ K ADJAB (Berkas Terpisah) menandatangani semua surat yang disodorkan kepadanya tanpa turun kelokasi melakukan pemeriksaan tanah dan tidak mengetahui letak lokasi dan batas tanah yang dimaksud dalam masing-masing 165 (seratus enam puluh lima) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) tersebut;

➤ Bahwa nomor 165 (seratus enam puluh lima) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) tersebut tidak terdaftar di Buku Register Kantor Kelurahan Sisipan namun disimpan di laptop pribadi Terdakwa SALAMUHAQ K ADJAB (Berkas Terpisah);

➤ Bahwa setelah Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) tersebut ditandatangani, Sdr. ARDAN, S.Pd (Alm) datang kerumah Tersangka dan menyampaikan bahwa Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) tersebut telah ditandatangani sehingga Terdakwa Hi. DJABAR DAHARI, Sdri. ROSMINA TONGKO (Alm), Terdakwa SYAHMUDDIN USMAN Alias INTONG dan Sdr. DAHLAN MARIAJANG pergi kerumah Sdr. ARDAN, S.Pd (Alm) untuk mengambil Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) tersebut dan pada

Hal. 54 dari 85 hal. Putusan Nomor 127/PID/2024/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat mereka mengambil Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) tersebut dokumen tersebut telah dinomor dan di Cap;

➤ Bahwa Terdakwa Hi. DJABAR DAHARI memberikan uang kepada Sdr. ARDAN, S.Pd (Alm) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada saat Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) sebanyak 165 (seratus enam puluh lima) tersebut selesai ditandatangani, pada saat Terdakwa Hi. DJABAR DAHARI memberikan uang tersebut disaksikan oleh Sdri. MISRAWATI (istri Sdr. ARDAN, S.Pd (Alm)), Sdri. ROSMINA TONGKO (Alm), Terdakwa SYAHMUDDIN USMAN Alias INTONG dan Sdr. DAHLAN MARIAJANG;

➤ Bahwa Sdr. ARDAN, S.Pd (Alm) setelah menerima uang dari Terdakwa Hi. DJABAR DAHARI, kemudian Sdr. ARDAN, S.Pd (Alm) memberikan uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai kepada Terdakwa SALAMUHAQ K ADJAB (Berkas Terpisah) di rumah Sdr. ARDAN, S.Pd (Alm);

➤ Bahwa 165 (seratus enam puluh lima) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) yang telah di tandatangani oleh Sdr. ARDAN, S.Pd (Alm) selaku Lurah Sisipan, diberi nomor dan di Cap, dibuat dengan cara tidak sesuai ketentuan yakni:

- Tanpa ada permohonan yang diajukan oleh Masyarakat;
- Pembuatan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) bukan di kantor Kelurahan Sisipan Kec.Batui Kab.Banggai, melainkan di rumah Terdakwa Hi. DJABAR DAHARI beralamat di Kel. Tolando Kec. Batui Kab. Banggai Prov.Sulteng;
- Bahwa yang melakukan pengetikan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) bukanlah petugas Kantor Kel. Sisipan melainkan jasa pengetikan yang bernama Sdra. ZAINUDIN ABIDUL Alias NUT;
- Bahwa Terdakwa SALAMUHAQ K ADJAB (Berkas Terpisah) yang menjabat selaku Petugas Ukur/Pemeriksa Tanah Kantor Kelurahan Sisipan tidak melaksanakan kewajibannya selaku Petugas Ukur/Pemeriksa Tanah Kantor Kelurahan Sisipan, karena tidak turun kelokasi melakukan pengecekan dan pengukuran melainkan langsung berdatangan dalam Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) yang totalnya berjumlah 165 (seratus enam puluh lima) surat bertempat di rumah Sdr. ARDAN, S.Pd (Alm) yang menjabat selaku Lurah Sisipan pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa.SALAMUHAQ K ADJAB (Berkas Terpisah) yang menjabat selaku Petugas Ukur/Pemeriksa Tanah kantor Kelurahan Sisipan dan Sdr. ARDAN, S.Pd (Alm) selaku Lurah Sisipan tidak mengetahui letak

Hal. 55 dari 85 hal. Putusan Nomor 127/PID/2024/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lokasi tanah yang dimaksud dalam 165 (seratus enam puluh lima) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) tersebut karena tidak pernah turun kelokasi melakukan pengecekan dan pengukuran, Terdakwa.SALAMUHAQ K ADJAB (Berkas Terpisah) dan Sdr. ARDAN, S.Pd (Alm) menerima uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari orang-orang yang berkepentingan dalam penerbitan 165 (seratus enam puluh lima) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) tersebut dimana Sdr. ARDAN, S.Pd (Alm) mendapatkan bagian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa.SALAMUHAQ K ADJAB (Berkas Terpisah) mendapat bagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Nomor Register 165 (seratus enam puluh lima) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) tidak terdaftar di Buku Register Kantor Kelurahan Sisipan melainkan Terdakwa SALAMUHAQ K ADJAB (Berkas Terpisah) menyimpan nomor register 165 (seratus enam puluh lima) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) tersebut di Laptop pribadi milik Terdakwa.SALAMUHAQ K ADJAB (Berkas Terpisah);

- Pada saat 165 (seratus enam puluh lima) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) dibuat kemudian ditandatangani oleh Terdakwa SALAMUHAQ K ADJAB (Berkas Terpisah) selaku Petugas Ukur/Pemeriksa Tanah kantor Kelurahan Sisipan dan Sdr. ARDAN, S.Pd (Alm) selaku Lurah Sisipan, Batas – Batas lokasi tanah pada 165 (seratus enam puluh lima) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) belum ditandatangani oleh para Saksi;

- Bahwa pada tanggal 19 Juli 2022 s/d tanggal 21 Juli 2022 Terdakwa Hi. DJABAR DAHARI menyerahkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) tersebut kepada masing-masing orang sesuai dengan nama yang tercantum dalam Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) selanjutnya masing-masing orang tersebut menandatangani Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) dan mengurus sendiri tandatangan Saksi untuk Batas – Batas lokasi SKPTnya;

- Bahwa pada tanggal 30 Juli 2022 setelah mendapatkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) yang dibuat secara palsu kemudian Terdakwa Hi. DJABAR DAHARI, Terdakwa Hi. MUSDAR M AMIN, S.E., M.Si., Terdakwa SARPIN UMPEL, Terdakwa HARSUN LAMUDU dan Terdakwa SYAHMUDDIN USMAN Alias INTONG juga bersama masyarakat yang merasa memiliki lokasi lahan didalam lahan Tambak HGU dan HGB PT.BANGGAI SENTRAL SHRIMP / PT.MATRA ARONA BANGGAI, kemudian menggunakan Surat

Hal. 56 dari 85 hal. Putusan Nomor 127/PID/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) palsu tersebut secara sepihak masuk menguasai lahan tambak PT. MATRA AROMA BANGGAI, di pagar pintu utama masuk ke SHGU 0064 Sisipan, SHGU 01 Tolando dan SHGB 003 Sisipan, Terdakwa Hi. DJABAR DAHARI memasang 2 (dua) papan plang yang bertuliskan **PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LUWUK No.44/PDT.G/2012/PN.LUWUK Menyatakan Menurut Hukum Sertifikat HGU No.04/HGU/BPN/B51/94 Tidak Sah dan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum/Batal Demi Hukum (MAKA TANAH TAMBAK INI MILIK MASYARAKAT)** dan papan plang bertuliskan bertuliskan **TANAH TAMBAK INI MILIK MASYARAKAT BATUI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LUWUK No.44/Pdt.G/2012/PN.LUWUK yang tidak berkepentingan dilarang masuk**, Kemudian Terdakwa SARPIN UMPEL mengunci pagar lokasi lahan SHGU No. 04/HGU/BPN/BGI/94 dengan menggunakan rantai besi dan gembok selanjutnya memegang kuncinya;

➤ Padahal berdasarkan keterangan ahli BPN Provisinsi Sulawesi Tengah atas nama Imam Soederadjat yang menjabat sebagai Kepala bidang pengendalian dan penanganan sengketa pada kantor badan pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tengah, bahwa putusan pengadilan negeri luwuk nomor: 44 / Pdt.G / 2012 / PN.Lwk belum pernah dieksekusi dan belum pernah dimohonkan untuk dieksekusi;

➤ Bahwa ke 165 (seratus enam puluh lima) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) yang ditandatangani oleh SALAMUHAQ K ADJAB yang diklaim oleh para Terdakwa, telah masuk ke areal HGU milik perusahaan PT. Matra Aroma Banggai yaitu:

1. Sertifikat HGU Nomor: 01 tanggal 11 Mei 1991 Lokasi Desa Batui dengan luas 859.528 M2 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah nomor GKDH TKT.I.SUL-TENG.No.570/05/HGU/BID.II/BK PMD/1991 tanggal 10 April 1991;
2. Sertifikat HGU Nomor: 01 Tanggal 3 November 1994 Lokasi Desa Tolando dengan luas 65.50 Ha berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Prov. Sulteng Nomor 04/HGU/BPN/BGI/94 tanggal 10 Oktober 1994;
3. Sertifikat HGB Nomor: 00003 tanggal 20 April 1991 Lokasi Desa Batui dengan luas 82.559 M² berdasarkan Surat Keputusan GKDH Tingkat Sul-Teng Nomor 570/04/HGB/BID.II-BK PMD/91 tanggal 27 Maret 1991;

➤ Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 Saksi RAHMAT ANUGRAH dan Tim dari Kantor Pertanahan Kab. Banggai yang didampingi

Hal. 57 dari 85 hal. Putusan Nomor 127/PID/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pihak Kelurahan Sisipan, Polsek Batui dan Penyidik Dari Polda Sulteng melaksanakan pengambilan titik koordinat dilokasi Tambak terhadap SHGU No.00064 Kel.Sisipan, SHGU Nomor No.01 Kel.Tolando, SHGB Nomor 00003 Kel.Sisipan serta pengecekan letak lokasi Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) berdasarkan penunjukan dari para Terdakwa kemudian diperoleh fakta bahwa para Terdakwa dengan menggunakan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) yang dibuat tidak sesuai dengan ketentuan untuk menguasai lahan tambak HGU dan HGB atas nama pemegang hak PT. BANGGAI SENTRAL SHRIMP yang telah beralih hak ke PT.MATRA ARONA BANGGAI;

➤ Bahwa letak lokasi lahan yang dikuasai para Terdakwa berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) yang dibuat oleh Para Terdakwa bersama Terdakwa SALAMUHAQ K ADJAB (Berkas Terpisah) diketahui dari 165 (seratus enam puluh lima) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) yang dibuat ternyata sebanyak 13 (tiga belas) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) masuk didalam lahan SHGU dan SHGB PT.MATRA ARONA BANGGAI dengan perincian sebagai berikut:

- HGU 0001 Tolando:

- 1) SKPT Nomor: 593.2/069/SIP/2019 tanggal 30 Juli 2019 An. H. DJABAR DAHARI;
- 2) SKPT Nomor: 593.2/070/SIP/2019 tanggal 30 Juli 2019 An. H. DJABAR DAHARI;
- 3) SKPT Nomor: 593.2/071/SIP/2019 tanggal 30 Juli 2019 An. H. DJABAR DAHARI;
- 4) SKPT Nomor: 593.2/084/SIP/2019 tanggal 30 Juli 2019 An. HARSUN LAMUDU;
- 5) SKPT Nomor: 593.2/141/SIP/2019 tanggal 30 Juli 2019 An. SYAHMUDDIN USMAN;
- 6) SKPT Nomor: 593.2/191/SIP/2019 tanggal 30 Juli 2019 An. MUSDAR M. AMIR;
- 7) SKPT Nomor: 593.2/192/SIP/2019 tanggal 30 Juli 2019 An. MUSDAR M. AMIR;

- HGU 0064 Sisipan:

- 1) SKPT Nomor: 593.2/068/SIP/2019 tanggal 30 Juli 2019 An. H. DJABAR DAHARI;
- 2) SKPT Nomor: 593.2/085/SIP/2019 tanggal 30 Juli 2019 An. HARSUN LAMUDU;

Hal. 58 dari 85 hal. Putusan Nomor 127/PID/2024/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) SKPT Nomor: 593.2/097/SIP/2019 tanggal 30 Juli 2019 An. SARPIN UMPEL

- HGB 0003 Sisipan:

1) SKPT Nomor: 593.2/067/SIP/2019 tanggal 30 Juli 2019 An. H. DJABAR DAHARI;

2) SKPT Nomor: 593.2/139/SIP/2019 tanggal 30 Juli 2019 An. SYAHMUDDIN USMAN;

3) SKPT Nomor: 593.2/140/SIP/2019 tanggal 30 Juli 2019 An. SYAHMUDDIN USMAN;

➤ Bahwa setelah adanya pemeriksaan dari Penyidik Polda Sulteng Terdakwa SALAMUHAQ K ADJAB (Berkas Terpisah) menerbitkan Surat Keputusan Lurah Sisipan Nomor: 593.81/41/SIP/2020 tentang Pembatalan Surat Keterangan Penguasaan Tanah diareal SHGU-SHGB PT.BANGGAI SENTRAL SHRIMP (BSS) yang sekarang telah beralih ke PT. MATRA ARONA BANGGAI, Surat Keputusan tersebut dibuat dan terbitkan bukan di Kantor Kelurahan Sisipan melainkan di rumah Terdakwa SALAMUHAQ K ADJAB (Berkas Terpisah) di Desa Samadoya Kel. Samadoya Kec. Kingtom Kab. Banggai Prov. Sulteng pada tanggal 2 bulan Februari tahun 2023, dalam surat Keputusan tersebut Terdakwa SALAMUHAQ K ADJAB (Berkas Terpisah) mencantumkan tanggal 20 Januari 2020, Terdakwa SALAMUHAQ K ADJAB (Berkas Terpisah) membuat mundur tanggal, bulan dan tahun pada surat karena pada saat membuat dan menerbitkan Surat Keputusan pada tanggal 2 bulan Februari tahun 2023 tersebut Terdakwa SALAMUHAQ K ADJAB (Berkas Terpisah) sudah tidak lagi menjabat sebagai Lurah Sisipan Kec. Batui Kab. Banggai melainkan menjabat sebagai Lurah Batui Kab. Banggai;

➤ Bahwa setelah terbitnya Surat Keputusan Lurah Sisipan Nomor: 593.81/41/SIP/2020 tentang Pembatalan Surat Keterangan Penguasaan Tanah diareal SHGU-SHGB PT.BANGGAI SENTRAL SHRIMP (BSS) tersebut, Terdakwa SALAMUHAQ K ADJAB (Berkas Terpisah) telah memberi pemberitahuan berupa tembusan surat kepada Sdra. SATRIO ABUSAMA selaku pihak dari PT. MATRA ARONA BANGGAI pada tanggal 4 bulan Februari tahun 2023, Namun Terdakwa SALAMUHAQ K ADJAB (Berkas Terpisah) tidak pernah melakukan pemberitahuan kepada seluruh masyarakat yang menguasai Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) dan sampai saat ini Terdakwa SALAMUHAQ K ADJAB tidak pernah melakukan penarikan terhadap 165 (seratus enam puluh lima) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) tersebut;

Hal. 59 dari 85 hal. Putusan Nomor 127/PID/2024/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan digunakannya 13 (tiga belas) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) tersebut sejumlah lokasi lahan tambak yang berada dalam SHGU 0064 Sisipan, SHGU 01 Tolando dan SHGB 003 Sisipan hak atas PT.MATRA ARONA BANGGAI sampai dengan saat ini dikuasai oleh Para Terdakwa dan Masyarakat yang memiliki Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) yang dibuat dengan cara tidak sesuai ketentuan;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi PT.MATRA ARONA BANGGAI berupa:

- Sejumlah lokasi lahan tambak yang berada dalam SHGU 0064 Sisipan, SHGU 01 Tolando dan SHGB 003 Sisipan hak atas PT.MATRA ARONA BANGGAI sampai dengan saat ini dikuasai oleh Para Terdakwa dan Masyarakat yang memiliki Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) yang dibuat dengan cara tidak sesuai ketentuan;
- Proses perpanjangan Sertifikat HGU Nomor: 01 Tanggal 3 November 1994 Lokasi Desa Tolando dengan luas 65.50 Ha sampai dengan saat ini terhambat dikarenakan proses pengukuran tanah oleh petugas BPN Wilayah Propinsi Sulteng dihalangi oleh para Terdakwa dan Masyarakat yang memiliki Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) yang dibuat dengan cara tidak sesuai ketentuan;

Perbuatan Para Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 127PID/2024/PT PAL tanggal 2 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/PID/2024/PT PAL tanggal 2 Juli 2024 tentang hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai Nomor Reg. Perkara: PDM-17/P.2.11/Eku.2/03/2024, tanggal 22 Mei 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Hi. DJABAR DAHARI, terdakwa II Hi. MUSDAR M AMIN, S.E., M.Si., terdakwa III SARPIN UMPEL, terdakwa IV HARSUN LAMUDU, dan terdakwa V SYAHMUDDIN USMAN Alias INTONG. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, mereka yang**

Hal. 60 dari 85 hal. Putusan Nomor 127/PID/2024/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”, sebagaimana yang diatur dalam pasal **Pasal 263 Ayat (2) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana** sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Kedua penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I Hi. DJABAR DAHARI, terdakwa II Hi. MUSDAR M AMIN, S.E., M.Si. terdakwa III SARPIN UMPEL, terdakwa IV HARSUN LAMUDU, dan terdakwa V SYAHMUDDIN USMAN Alias INTONG**, masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama **para terdakwa** berada dalam tahanan dan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan Barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah papan plang yang bertuliskan tanah tambah ini milik Masyarakat Batui, putusan pengadilan negeri luwuk nomor : 44/Pdt.G/2012/PN Luwuk bagi yang tidak berkepentingan dilarang masuk;
- 2) 1 (satu) buah plang yang bertuliskan putusan pengadilan negeri luwuk No 11/Pdt.G/2012/PN Luwuk menyatakan menurut hukum sertifikat HGU No 04/HGU/BPN/b51/94 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap/batal demi hukum (maka tanah tambak ini milik Masyarakat);
- 3) 1 (satu) buah gembok besi berwarna putih ;
- 4) 2 (dua) buah kunci gembok besi berwarna putih ;
- 5) 1 (satu) buah rantai besi ;
- 6) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan asli sdra Ardan, S.pd jabatan lurah sisipan tanggal 26 Juli 2019 ;
- 7) Fotocopy sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) terlegalisir Nomor : 00064 atas nama PT Mantra Arona Banggai;
- 8) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) asli nomor : 593.2/191/SIP/2019 tanggal 30 Juli 2019 atas nama Musdar M Amin ;
- 9) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) asli nomor : 593.2/192/SIP/2019 tanggal 30 Juli 2019 atas nama Musdar M Amin ;
- 10) 1 (satu) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) asli nomor : 593.2/067/SIP/2019 tanggal 30 Juli 2019 atas nama H Djabar Dahari;
- 11) 1 (satu) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) asli nomor : 593.2/068/SIP/2019 tanggal 30 Juli 2019 atas nama H Djabar Dahari;
- 12) 1 (satu) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) asli nomor : 593.2/069/SIP/2019 tanggal 30 Juli 2019 atas nama H Djabar Dahari;
- 13) 1 (satu) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) asli nomor : 593.2/070/SIP/2019 tanggal 30 Juli 2019 atas nama H Djabar Dahari;

Hal. 61 dari 85 hal. Putusan Nomor 127/PID/2024/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) 1 (satu) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) asli nomor : 593.2/071/SIP/2019 tanggal 30 Juli 2019 atas nama H Djabar Dahari;
- 15) 1 (satu) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) asli nomor : 593.2/084/SIP/2019 tanggal 30 Juli 2019 atas nama Harsun Lamudu;
- 16) 1 (satu) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) asli nomor : 593.2/085/SIP/2019 tanggal 30 Juli 2019 atas nama Harsun Lamudu;
- 17) 1 (satu) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) asli nomor : 593.2/096/SIP/2019 tanggal 30 Juli 2019 atas nama Sarpin Umpel;
- 18) 1 (satu) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) asli nomor : 593.2/097/SIP/2019 tanggal 30 Juli 2019 atas nama Sarpin Umpel;
- 19) 1 (satu) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) asli nomor : 593.2/139/SIP/2019 tanggal 30 Juli 2019 atas nama Syahmudin Usman;
- 20) 1 (satu) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) asli nomor : 593.2/140/SIP/2019 tanggal 30 Juli 2019 atas nama Syahmudin Usman;
- 21) 1 (satu) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) asli nomor : 593.2/141/SIP/2019 tanggal 30 Juli 2019 atas nama Syahmudin Usman;
- 22) 1 (satu) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) asli nomor : 593.2/039/SIP/2019 tanggal 30 Juli 2019 atas nama ARAMA ADJADAR;
- 23) 1 (satu) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) asli nomor : 593.2/049/SIP/2019 tanggal 30 Juli 2019 atas nama BAMBANG LAANA;
- 24) 1 (satu) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) asli nomor : 593.2/056/SIP/2019 tanggal 30 Juli 2019 atas nama DAOS HADO MADJID;
- 25) 1 (satu) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) asli nomor : 593.2/057/SIP/2019 tanggal 30 Juli 2019 atas nama DAOS HADO MADJID;
- 26) 1 (satu) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) asli nomor : 593.2/058/SIP/2019 tanggal 30 Juli 2019 atas nama DAOS HADO MADJID;
- 27) 1 (satu) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) asli nomor : 593.2/059/SIP/2019 tanggal 30 Juli 2019 atas nama DAOS HADO MADJID;
- 28) 1 (satu) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) asli nomor : 593.2/060/SIP/2019 tanggal 30 Juli 2019 atas nama DAOS HADO MADJID;
- 29) 1 (satu) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) asli nomor : 593.2/063/SIP/2019 tanggal 30 Juli 2019 atas nama DJOHANA TIALA;

Hal. 62 dari 85 hal. Putusan Nomor 127/PID/2024/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30) 1 (satu) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) asli nomor : 593.2/104/SIP/2019 tanggal 30 Juli 2019 atas nama LINDONG KARAU ;
- 31) 1 (satu) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) asli nomor : 593.2/105/SIP/2019 tanggal 30 Juli 2019 atas nama LINDONG KARAU;
- 32) 1 (satu) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) asli nomor : 593.2/125/SIP/2019 tanggal 30 Juli 2019 atas nama SAHDIN MASAGALA;
- 33) 1 (satu) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) asli nomor : 593.2/126/SIP/2019 tanggal 30 Juli 2019 atas nama SAHDIN MASAGALA;
- 34) 1 (satu) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) asli nomor : 593.2/127/SIP/2019 tanggal 30 Juli 2019 atas nama SAHDIN MASAGALA;
- 35) 1 (satu) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) asli nomor : 593.2/128/SIP/2019 tanggal 30 Juli 2019 atas nama SAHDIN MASAGALA;
- 36) 1 (satu) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) asli nomor : 593.2/129/SIP/2019 tanggal 30 Juli 2019 atas nama SAHDIN MASAGALA;
- 37) 1 (satu) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) asli nomor : 593.2/130/SIP/2019 tanggal 30 Juli 2019 atas nama SAHDIN MASAGALA;
- 38) 1 (satu) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) asli nomor : 593.2/131/SIP/2019 tanggal 30 Juli 2019 atas nama SAHDIN MASAGALA;
- 39) 1 (satu) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) asli nomor : 593.2/163/SIP/2019 tanggal 30 Juli 2019 atas nama RASUL WUN;
- 40) 1 (satu) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) asli nomor : 593.2/174/SIP/2019 tanggal 30 Juli 2019 atas nama RUSTAM MARIDA;
- 41) 1 (satu) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) asli nomor : 593.2/173/SIP/2019 tanggal 30 Juli 2019 atas nama RUKMAN DANSE;
- 42) 1 (satu) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) asli nomor : 593.2/175/SIP/2019 tanggal 30 Juli 2019 atas nama RUKMAN DANSE;
- 43) 1 (satu) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) asli nomor : 593.2/184/SIP/2019 tanggal 30 Juli 2019 atas nama MIN ANUANGKE;
- 44) 1 (satu) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) asli nomor : 593.2/213/SIP/2019 tanggal 30 Juli 2019 atas nama HASRAWATY HANAI;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 45) 1 (satu) buah buku agenda pertanahan Kel Sisipan Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021

Dikembalikan kepada saksi Fatma A H Latekeng.

- 46) 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba Satelite L510 SYISTEM UNIT N00S, Model No PSL GQL-002001 SERIAL NO 3A100302Q Warna hitam ;

Hal. 63 dari 85 hal. Putusan Nomor 127/PID/2024/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47) 1 (satu) unit Charger Laptop Toshiba warna hitam

Dikembalikan Kepada Terdakwa Salamulhaq K Adjab.

48) 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna hitam intel inside Core 13
Tegangan 100-240 V AC Frekuensi 50-60 HZ Made In China dalam
kondisi rusak

Dikembalikan Kepada Saksi Zainuddin Abidul alias Nut.

4. Membebaskan agar Para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing
sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 68/Pid.B/2024/PN
Lwk tanggal 3 Juni 2024 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **Djabar Dahari**, Terdakwa II **Musdar M. Amin**,
Terdakwa III **Sarpin Umpel**, Terdakwa IV **Harsun Lamudu** dan Terdakwa V
Syahmuddin Usman Alias Intong tersebut di atas terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Memakai Surat Palsu**
sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut di atas, oleh karena
itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun 6 (enam)**
bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah papan plang yang bertuliskan tanah tambah ini milik
Masyarakat Batui, putusan pengadilan negeri luwuk nomor:
44/Pdt.G/2012/PN Luwuk bagi yang tidak berkepentingan dilarang masuk;
 - 2) 1 (satu) buah plang yang bertuliskan putusan pengadilan negeri
luwuk No 11/Pdt.G/2012/PN Luwuk menyatakan menurut hukum sertifikat
HGU No 04/HGU/BPN/b51/94 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan
hukum tetap/batal demi hukum (maka tanah tambak ini milik Masyarakat);
 - 3) 1 (satu) buah gembok besi berwarna putih;
 - 4) 2 (dua) buah kunci gembok besi berwarna putih;
 - 5) 1 (satu) buah rantai besi;
 - 6) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan asli sdra Ardan, S.pd jabatan lurah
sisipan tanggal 26 Juli 2019;
 - 7) Fotocopy sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) terlegalisir Nomor:
00064 atas nama PT Mantra Arona Banggai;

Hal. 64 dari 85 hal. Putusan Nomor 127/PID/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) asli nomor: 593.2/191/SIP/2019 tanggal 30 Juli 2019 atas nama Musdar M Amin;
- 9) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) asli nomor: 593.2/192/SIP/2019 tanggal 30 Juli 2019 atas nama Musdar M Amin;
- 10) 1 (satu) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) asli nomor: 593.2/067/SIP/2019 tanggal 30 Juli 2019 atas nama H Djabar Dahari;
- 11) 1 (satu) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) asli nomor: 593.2/068/SIP/2019 tanggal 30 Juli 2019 atas nama H Djabar Dahari;
- 12) 1 (satu) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) asli nomor: 593.2/069/SIP/2019 tanggal 30 Juli 2019 atas nama H Djabar Dahari;
- 13) 1 (satu) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) asli nomor: 593.2/070/SIP/2019 tanggal 30 Juli 2019 atas nama H Djabar Dahari;
- 14) 1 (satu) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) asli nomor: 593.2/071/SIP/2019 tanggal 30 Juli 2019 atas nama H Djabar Dahari;
- 15) 1 (satu) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) asli nomor: 593.2/084/SIP/2019 tanggal 30 Juli 2019 atas nama Harsun Lamudu;
- 16) 1 (satu) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) asli nomor: 593.2/085/SIP/2019 tanggal 30 Juli 2019 atas nama Harsun Lamudu;
- 17) 1 (satu) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) asli nomor: 593.2/096/SIP/2019 tanggal 30 Juli 2019 atas nama Sarpin Umpel;
- 18) 1 (satu) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) asli nomor: 593.2/097/SIP/2019 tanggal 30 Juli 2019 atas nama Sarpin Umpel;
- 19) 1 (satu) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) asli nomor: 593.2/139/SIP/2019 tanggal 30 Juli 2019 atas nama Syahmudin Usman;
- 20) 1 (satu) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) asli nomor: 593.2/140/SIP/2019 tanggal 30 Juli 2019 atas nama Syahmudin Usman;
- 21) 1 (satu) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) asli nomor: 593.2/141/SIP/2019 tanggal 30 Juli 2019 atas nama Syahmudin Usman;
- 22) 1 (satu) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) asli nomor: 593.2/039/SIP/2019 tanggal 30 Juli 2019 atas nama ARAMA ADJADAR;
- 23) 1 (satu) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) asli nomor: 593.2/049/SIP/2019 tanggal 30 Juli 2019 atas nama BAMBANG LAANA;
- 24) 1 (satu) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) asli nomor: 593.2/056/SIP/2019 tanggal 30 Juli 2019 atas nama DAOS HADO MADJID;

Hal. 65 dari 85 hal. Putusan Nomor 127/PID/2024/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25) 1 (satu) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) asli nomor: 593.2/057/SIP/2019 tanggal 30 Juli 2019 atas nama DAOS HADO MADJID;

26) 1 (satu) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) asli nomor: 593.2/058/SIP/2019 tanggal 30 Juli 2019 atas nama DAOS HADO MADJID;

27) 1 (satu) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) asli nomor: 593.2/059/SIP/2019 tanggal 30 Juli 2019 atas nama DAOS HADO MADJID;

28) 1 (satu) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) asli nomor: 593.2/060/SIP/2019 tanggal 30 Juli 2019 atas nama DAOS HADO MADJID;

29) 1 (satu) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) asli nomor: 593.2/063/SIP/2019 tanggal 30 Juli 2019 atas nama DJOHANA TIALA;

30) 1 (satu) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) asli nomor: 593.2/104/SIP/2019 tanggal 30 Juli 2019 atas nama LINDONG KARAU;

31) 1 (satu) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) asli nomor: 593.2/105/SIP/2019 tanggal 30 Juli 2019 atas nama LINDONG KARAU;

32) 1 (satu) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) asli nomor: 593.2/125/SIP/2019 tanggal 30 Juli 2019 atas nama SAHDIN MASAGALA;

33) 1 (satu) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) asli nomor: 593.2/126/SIP/2019 tanggal 30 Juli 2019 atas nama SAHDIN MASAGALA;

34) 1 (satu) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) asli nomor: 593.2/127/SIP/2019 tanggal 30 Juli 2019 atas nama SAHDIN MASAGALA;

35) 1 (satu) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) asli nomor: 593.2/128/SIP/2019 tanggal 30 Juli 2019 atas nama SAHDIN MASAGALA;

36) 1 (satu) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) asli nomor: 593.2/129/SIP/2019 tanggal 30 Juli 2019 atas nama SAHDIN MASAGALA;

37) 1 (satu) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) asli nomor: 593.2/130/SIP/2019 tanggal 30 Juli 2019 atas nama SAHDIN MASAGALA;

Hal. 66 dari 85 hal. Putusan Nomor 127/PID/2024/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38) 1 (satu) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) asli nomor: 593.2/131/SIP/2019 tanggal 30 Juli 2019 atas nama SAHDIN MASAGALA;

39) 1 (satu) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) asli nomor: 593.2/163/SIP/2019 tanggal 30 Juli 2019 atas nama RASUL WUN;

40) 1 (satu) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) asli nomor: 593.2/174/SIP/2019 tanggal 30 Juli 2019 atas nama RUSTAM MARIDA;

41) 1 (satu) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) asli nomor: 593.2/173/SIP/2019 tanggal 30 Juli 2019 atas nama RUKMAN DANSE;

42) 1 (satu) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) asli nomor: 593.2/175/SIP/2019 tanggal 30 Juli 2019 atas nama RUKMAN DANSE;

43) 1 (satu) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) asli nomor: 593.2/184/SIP/2019 tanggal 30 Juli 2019 atas nama MIN ANUANGKE;

44) 1 (satu) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) asli nomor: 593.2/213/SIP/2019 tanggal 30 Juli 2019 atas nama HASRAWATY HANAI;

Dimusnahkan;

45) 1 (satu) buah buku agenda pertanahan Kel Sisipan Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021;

Dikembalikan kepada Saksi Fatma A H Latekeng;

46) 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba Satelite L510 SYISTEM UNIT N00S, Model No PSL GQL-002001 SERIAL NO 3A100302Q Warna hitam;

47) 1 (satu) unit Charger Laptop Toshiba warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi Salamulhaq K. Adjab;

48) 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna hitam intel inside Core 13 Tegangan 100-240 V AC Frekuensi 50-60 HZ Made In China dalam kondisi rusak.

Dikembalikan kepada Saksi Zainudin Abidul Alias Nut;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan banding Nomor 36/AKTA.PID/2024/PN.Lwk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Luwuk yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Juni 2024, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 68/Pid.B/2024/PN Lwk tanggal 03 Juni 2024, begitu juga Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 Juni 2024 mengajukan Permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 68/Pid.B /2024/PN Lwk tanggal 03 Juni 2024;

Hal. 67 dari 85 hal. Putusan Nomor 127/PID/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Luwuk yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Juni 2024, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada hari rabu tanggal 19 Juni 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Luwuk yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Juni 2024, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding dan telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari rabu tanggal 19 Juni 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Luwuk kepada Penuntut Umum tertanggal 10 Juni 2024 dan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Juni 2024;

Membaca, Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 14 Juni 2024, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 14 Juni 2024 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 19 Juni 2024;

Membaca, Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 15 Juni 2024, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 19 Juni 2024 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 19 Juni 2024;

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 24 Juni 2024, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 26 Juni 2024, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 4 Juli 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penuntut Umum sependapat dengan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 03 Juni 2024, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk sebagai yudex facti dalam mengambil keputusan telah mempertimbangkan dan mengambil alih analisa yuridis Penuntut Umum serta sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHP dan melaksanakan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2000 yang pada intinya pemidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut sehingga penuntut

Hal. 68 dari 85 hal. Putusan Nomor 127/PID/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum menilai putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk telah memenuhi rasa keadilan;

2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusannya telah tepat yang menerangkan jika proses pembuatan SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) tidak dibuat/diketik oleh pihak Kelurahan / Kecamatan Dimana SKPT tersebut dibuat dan diketik oleh Sdr.ZAINUDDIN ABIDUL alias NUT dan SKPT yang berjumlah 165 (seratus enam puluh lima) tidak pernah dilakukan pengecekan serta tidak pernah terdapat permohonan pembuatan SKPT pada kantor Kelurahan Sisipan sehingga SKPT tersebut tidak terdaftar atau teregister dalam buku register Kelurahan Sisipan, berdasarkan Surat SALAMULHAQ K ADJAB yang menjabat lurah Lurah Sisipan Kecamatan Batui yang telah mengeluarkan Surat Keterangan bahwa nomor register Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) tersebut tidak terdaftar atau teregister di Kantor Kelurahan Sisipan sehingga oleh karena itu surat tersebut dibuat seolah-olah telah dilaksanakan sesuai prosedur sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan yang terdapat di dalam SKPT tersebut adalah keterangan palsu;

3. Bahwa para terdakwa menggunakan Surat Palsu tersebut untuk mengklaim sejumlah tanah yang terletak pada masing-masing SKPT yang di kuasai oleh para terdakwa dan setelah dilakukan pengecekan oleh Sdr.Rahmat Anugerah selaku petugas ukur dari Badan Pertanahan Nasional Kab.Banggai, ternyata SKPT yang dimiliki para terdakwa tersebut berada dalam bidang tanah sebagaimanadiaksud dala SHGU nomor01/1994/Desa Toando, SHGU nomor 064/2019 Kelurahan Sisipan dan SHGB nomor 03/2015 Kelurahan Sisipan yang mana Majelis Hakim berpendapat bahwa pada waktu pejabat kelurahan hendak menerbitkan SKPT maka keterangan yang terdapat didalam SKPT tersebut tidak boleh bertentangan dengan keterangan yang terhadapnya berlaku asas publisitas dan ketentuan mengenai pencatatan kepemilikan tanah menurut hukum. Sehingga dalam hal ini SKPT yang diterbitkan di atas tanah yang sudah bersertifikat atas nama orang lain, data dipersamakan dengan SKPT palsu karena bertentangan dengan keterangan yang terdapat dalam akta otentik berupa sertifikat dan buku tanah. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa telah memakai Surat Palsu sesuai Pasal 263 ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Berdasarkan uraian diatas yang pada pokoknya Penuntut Umum sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk, Oleh karena itu dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah menolak Banding

Hal. 69 dari 85 hal. Putusan Nomor 127/PID/2024/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya dan **menerima** Memori Banding kami serta menyatakan bahwa Para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “Memakai Surat Palsu secara bersama-sama “sebagaimana yang diatur dalam 263 ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum serta Menjatuhkan Pidana terhadap para Terdakwa dengan masing-masing pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara sesuai tuntutan yang dibacakan oleh Penuntut Umum pada tanggal 22 Mei 2024 atau yang selanjutnya sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor : 68/Pid.B/2024/PN.Lwk tanggal 03 Juni 2024;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Majelis Hakim Judex Facti yang tidak memberikan Pertimbangan Hukum secara lengkap dan komprehensif (*onvoldoende gemotiveerd*) dengan tidak mempertimbangkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pembanding/ Para Terdakwa;
- Bahwa, Majelis Hakim Judex Facti Tingkat Pertama telah ternyata tidak mempertimbangkan bukti surat (bukti surat T.11) yang diajukan oleh Para Terdakwa/ Para Pembanding, yang jika dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Judex Facti Tingkat Pertama akan berbeda dengan putusan yang telah diputus oleh Majelis Hakim Judex Facti Tingkat Pertama;
- Bahwa, bukti surat T.11 yang diajukan oleh Para Terdakwa/ Para Pembanding adalah berupa bukti transfer sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari rekening nomor 511-0321122/Matra Arona Banggai PT, dengan isi berita: UM Beli Lahan H Djabar Dahari, dimana bukti surat tersebut menerangkan bahwa terjadi perdamaian antara PT Matra Arona Banggai (*In Casu* Pelapor) dengan H Djabar Dahari (*In Casu* Pembanding I/ Terdakwa I) Dan, transfer sejumlah dana tersebut sebagaimana bukti T.11 tersebut juga diiringi dengan pencabutan gugatan TUN yang juga mencantumkan alasan cabut gugatan “*telah mencapai kesepakatan damai*” ;
- Bahwa, terlebih lagi, Majelis Hakim Judex Facti Tingkat Pertama telah ternyata juga tidak mempertimbangkan bukti surat (bukti surat T.12) yang diajukan oleh Para Terdakwa/ Para Pembanding, yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Judex Facti Tingkat Pertama akan berbeda dengan putusan yang telah diputus oleh Majelis Hakim Judex Facti Tingkat Pertama;
- Bahwa, bukti surat yang diajukan oleh Para Terdakwa/ Para Pembanding adalah berupa surat pernyataan yang dibuat oleh Hi Djabar Dahari (*In Casu* Pembanding I/ Terdakwa I), Hasrun Lamudu (*In Casu* Pembanding IV/

Hal. 70 dari 85 hal. Putusan Nomor 127/PID/2024/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa IV), Sarpin Umpel (*In Casu* Pembanding III/ Terdakwa III), Syahmudiin Usman (*In Casu* Pembanding VI/ Terdakwa V), dimana bukti surat tersebut menerangkan bahwa para pembuat pernyataan menyatakan (1) Kami telah membuka Palang akses jalan masuk menuju tempat kegiatan pekerjaan PT Matra Arona Banggai. (2) kami tidak akan mengganggu kegiatan pekerjaan PT Matra Arona Banggai terhadap bidang tanah HGU 00064 Sisipan seluas 846.610 M². (3) Kami akan menjaga setiap gangguan dari pihak manapun yang mencoba mengganggu kegiatan pekerjaan PT. Matra Arona Banggai;

- Bahwa, terlebih-lebih lagi, Majelis Hakim Judex Facti Tingkat Pertama juga telah ternyata tidak mempertimbangkan bukti surat (bukti surat T.13) yang diajukan oleh Para Terdakwa/ Para Pembanding, yang jika atau dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Judex Facti Tingkat Pertama akan berbeda dengan putusan yang telah diputus oleh Majelis Hakim Judex Facti Tingkat Pertama;

- Bahwa, bukti surat yang diajukan oleh Para Terdakwa/ Para Pembanding adalah berupa surat pernyataan dari H Djabar Dahari, dimana bukti surat tersebut menerangkan bahwa H Djabar Dahari (*In Casu* Pembanding I/ Terdakwa I) memberikan pernyataan “menyerahkan melalui Kuasa Hukum kepada PT Matra Arona Banggai untuk penguasaannya sesuai peruntukannya sebagaimana termaktub di dalam SHGU No. 00064 dan SHGU No. 01, yang rencananya diperuntukkan Usaha Tambak Udang;

- Bahwa, terkait dengan bukti-bukti surat (T.11, T.12 dan T.13) yang diajukan oleh Para Pembanding/ Para Terdakwa tersebut, telah pula dinyatakan oleh Soetono, selaku perwakilan PT Matra Arona Banggai (*In casu* Pelapor) dalam kesaksiannya pada persidangan terbuka dengan menyatakan bahwa atas persoalan yang terjadi tersebut pihak Pelapor, dalam hal ini PT Matra Arona Banggai sudah menerima dan tidak mempersoalkan lagi terkait SKPT milik Para Terdakwa/ Para Pembanding, karena faktanya SKPT milik Para Terdakwa/ Para Pembanding tersebut telah diserahkan kepada PT Matra Arona Banggai (*In casu* Pelapor);

- Bahwa, ketiga bukti surat tersebut (T.11, T.12 dan T.13) jika dijadikan bahan pertimbangan Majelis Hakim Judex Facti Tingkat Pertama maka seharusnya putusan yang diambil oleh Majelis Hakim Judex Facti adalah *Onslogh* sebab perkara *A Quo* telah pula terjadi perdamaian antara Para Pembanding/ Para Terdakwa dengan Pelapor (PT. Matra Aroma Banggai) atau setidaknya Majelis Hakim Judex Facti Tingkat pertama menjatuhkan pidana bersyarat kepada Para Pembanding/ Para Terdakwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung

Hal. 71 dari 85 hal. Putusan Nomor 127/PID/2024/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif sebab perkara *A Quo* telah pula terjadi perdamaian antara Para Pembanding/ Para Terdakwa dengan Pelapor (PT. Matra Aroma Banggai);

- Bahwa telah ternyata Majelis Hakim Judex Facti Tingkat Pertama telah salah atau telah keliru menarik kesimpulan dari fakta-fakta hukum tentang peran masing-masing Terdakwa;

- Bahwa, telah ternyata Majelis Hakim Judex Facti Tingkat Pertama tidak menjabarkan peran masing-masing Terdakwa, *In casu* Pembanding, dalam pertimbangan hukumnya sehingga "seolah-olah" Para Terdakwa, *In casu* Para Pembanding telah memakai surat palsu sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

- Bahwa, fakta persidangan yang terungkap, Musdar M Amin, *In casu* Terdakwa II/ Pembanding II telah ternyata tidak mengetahui proses pembuatan SKPT serta tidak mempunyai peran sedikitpun dalam proses penerbitan surat keterangan penguasaan tanah (SKPT) dan juga tidak memakai dan tidak menggunakan surat SKPT dimaksud untuk kepentingan sesuatu yang mengakibatkan tindak pidana dan tidak pula pernah menempati ataupun berada ataupun mengolah lahan sesuai Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) tersebut. Dan didalam persidangan terdakwa Musdar M Amin menyatakan tidak merasa memiliki atas tanah yang menjadi obyek perkara yaitu SKPT Nomor 191 dan Nomor 192;

- Bahwa, hal tersebut telah pula dinyatakan oleh saksi atas nama Zainudin Abidul alias Nut yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada persidangan terbuka yang intinya menyatakan saudara Msdar M Amin tidak melakukan sebagaimana pernyataan dakwaan pada halaman 5 (Lima) Alinea 4 (Empat) dan Alinea 5 (Lima) surat dakwaan Nomor Reg. Perkara PMD-17/p.2.11/Eku.2/03/2024 dan saksi mencabut seluruh keterangan yang pernah dinyatakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik Polda Sulawesi Tengah, dan saksi menerangkan bahwa Musdar M Amin, *In casu* Terdakwa II/ Pembanding II tidak mengetahui proses pembuatan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) serta tidak pula pernah menempati atau mengolah lahan sesuai Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) tersebut;

- Bahwa, untuk dalam persidangan menguatkan keterangan terdakwa II Musdar M Amin, bukti surat yang diajukan dalam terdakwa menerangkan bahwa terdakwa telah membuat pernyataan menyerahkan tanah yang

Hal. 72 dari 85 hal. Putusan Nomor 127/PID/2024/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi obyek perkara yaitu SKPT Nomor 191 dan SKPT Nomor 192 kepada perusahaan PT. Matra Arona Bangai (PT. MAB);

- Bahwa, Majelis Hakim Judex Facti Tingkat Pertama seharusnya memperhatikan fakta-fakta yang terjadi dipersidangan dengan lebih teliti dan bisa mengurai peran masing-masing Terdakwa/ Pembanding sehingga dalam penjatuhan pidana sesuai dengan peran masing-masing Terdakwa/ Pembanding;
- Bahwa telah ternyata Majelis Hakim Judex Facti Tingkat Pertama tidak mempertimbangan atau mempergunakan pendekatan keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dalam memutuskan perkara A Quo;
- Bahwa Majelis Hakim Judex Facti Tingkat Pertama tidak melaksanakan atau tidak mempergunakan aturan mengenai “pelaksanaan kesepakatan atau perjanjian yang timbul dari perdamaian tersebut, dalam hal telah ada perdamaian”, sebagaimana telah diatur pada Pasal 8 ayat (2) huruf d;
- Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tanggal 02 Juni 2023 dimana Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dibuat masing-masing dan ditandatangani oleh antara Hendra Katili, kepala Pimpinan PT. Matra Aroma Banggai selaku Pihak Pertama dengan H Djabar Dahari In Casu Pembanding I/ Terdakwa I, Sarpin Umpel In casu Terdakwa III Harsun Lamudu, In casu Terdakwa IV, Syahmuddin Usman In casu Terdakwa V selaku Pihak Kedua, dan Para Pembanding/ Para Terdakwa telah pula melaksanakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tanggal 02 Juni 2023 dengan bekerja pada PT. Matra Aroma Banggai;
- Bahwa, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tersebut telah pula dijadikan bukti surat T.14 dan absensi kerja sebagaimana bukti surat T.15 dalam perkara A Quo;
- Bahwa, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tersebut harus dipandang sebagai bentuk perdamaian dari konflik atau permasalahan yang terjadi antara PT. Matra Aroma Banggai dengan H Djabar Dahari In Casu Pembanding I/ Terdakwa I, Sarpin Umpel In casu Terdakwa III, Harsun Lamudu, In casu Terdakwa IV, Syahmuddin Usman In casu Terdakwa V, dan telah pula dilaksanakan;
- Bahwa, dengan memperhatikan Pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yang salah satu dakwaannya mempergunakan Pasal yang ancaman hukumannya dibawah 5 tahun dan telah terjadi serta terlaksana

Hal. 73 dari 85 hal. Putusan Nomor 127/PID/2024/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian, seyogyanya, Majelis Hakim Judex Facti Tingkat Pertama melaksanakan atau setidaknya memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dalam pertimbangan sebelum memutus perkara *A Quo*;

Bahwa, fakta persidangan terungkap bahwa Para Terdakwa/ Para Pembanding dan Pelapor telah melaksanakan perdamaian berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tanggal 02 Juni 2023 sehingga memenuhi syarat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, dan oleh karena itu Para Pembanding harus dipidana dengan pidana bersyarat/ pengawasan sebagaimana Pasal 19 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka Para Pembanding/ Para Terdakwa mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan :

1. Menerima Permohonan Banding Para Pembanding/ dahulu Para Terdakwa tersebut diatas;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Register Nomor: 68/Pid.B/2024/PN.Lwk, tertanggal 3 Juni 2024 ;
3. Mengadili sendiri dengan putusan sebagai berikut :

ENGADILI SENDIRI

1. Membebaskan Para Pembanding/ Para Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan (*Virsjprak*), atau
2. Melepaskan Pembanding/ Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan (*Onslag*); atau;
3. Menyatakan Para Terdakwa telah melaksanakan kesepakatan perdamaian, oleh karena itu Para Terdakwa dijatuhkan pidana bersyarat/ pengawasan;
4. Memerintahkan untuk mengeluarkan Para Pembanding/ Para Terdakwa dari tahanan;
5. Mengembalikan nama baik, harkat dan martabat Para Pembanding/ Para Terdakwa dalam kedudukan dan kemampuan;
6. Barang bukti dikembalikan kepada yang berhak;
7. iaya perkara dibebankan kepada negara;

Hal. 74 dari 85 hal. Putusan Nomor 127/PID/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang bahwa atas memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tanggal 24 Juni 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk telah melakukan pemeriksaan dan memutus perkara Terdakwa **Djabar Dahari Dkk** telah sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP dan melaksanakan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2000 yang pada intinya pemidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya yang dilakukan Terdakwa **Djabar Dahari Dkk** tersebut;
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang didasarkan pada keterangan para Saksi dan keterangan terdakwa dengan didukung barang bukti yang sah, berawal dari saksi Salamulhaq K Adjab yang menjabat selaku Sekretaris Lurah Sisipan Kecamatan Batui Kabupaten Banggai sekaligus menjabat sebagai Pemeriksa Tanah Kelurahan Sisipan berdasarkan Surat Penunjukan Pemeriksa Tanah Nomor : 800/239.1/SIP/2019 tanggal 21 Maret 2019 yang bertugas untuk Pengukuran, Pemeriksaan dan Pembuatan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) diwilayah Kel. Sisipan Kab. Banggai yang mana terdakwa telah menandatangani sebanyak 165 (seratus enam puluh lima) SKPT pada Gambar Kasar Tanah dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah atas permintaan Sdra. Ardan (Alm) yang sebelumnya diminta oleh terdakwa Hi. DJABAR DAHARI kepada Sdra. Ardan (Alm) yang mana pada saat itu terdakwa tidak melakukan pengecekan lokasi dan tidak melakukan pemeriksaan tanah serta tidak mengetahui letak lokasi dan batas tanah yang dimaksud dalam masing-masing 165 (seratus enam puluh lima) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) tersebut serta melakukan penomoran sendiri atas 165 SKPT tersebut tanpa memberitahukan kepada petugas registrasi yang mana setelah Sdra. Ardan (Alm) dan saksi Salamulhaq K Adjab bertanda-tangan kemudian SKPT tersebut selanjutnya diserahkan kepada terdakwa Hi. DJABAR DAHARI, Sdri. ROSMINA TONGKO (Alm), terdakwa SYAHMUDDIN USMAN Alias INTONG dan Sdr. DAHLAN

Hal. 75 dari 85 hal. Putusan Nomor 127/PID/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARIAJANG kemudian terdakwa Hi. DJABAR DAHARI memberikan uang kepada Sdr. ARDAN, S.Pd (Alm) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada saat Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) sebanyak 165 (seratus enam puluh lima) tersebut selesai ditandatangani, pada saat terdakwa Hi. DJABAR DAHARI memberikan uang tersebut disaksikan oleh Sdri. MISRAWATI (istri Sdr. ARDAN, S.Pd (Alm), Sdri. ROSMINA TONGKO (Alm), terdakwa SYAHMUDDIN USMAN Alias INTONG dan Sdr. DAHLAN MARIAJANG dan setelah Sdra. Ardan (Alm) menerima uang tersebut sebagai upah menandatangani 165 SKPT tersebut selanjutnya Sdra. Ardan (Alm) membaginya kepada terdakwa sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai;

- Bahwa terhadap 165 (seratus enam puluh lima) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) tersebut tidak terdaftar di Buku Register Kantor Kelurahan Sisipan namun disimpan di laptop pribadi saksi SALAMULHAQ K. ADJAB, S.E hal tersebut sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi FATMA A H LATEKENG, S.H selaku Kepala Seksi Pemerintahan Kel.Sisipan Kec.Batui Kab.Banggai yang memiliki fungsi dan tugas melaksanakan urusan pemerintahan secara umum dan pertanahan, mengelola administrasi kependudukan yang menerangkan terkait 165 SKPT tersebut tidak pernah terdaftar di Kelurahan Sisipan Kecamatan Batui dan Saksi FATMA A H LATEKENG, S.H juga tidak pernah menerima atau melihat pemohon melakukan terhadap pengurusan 165 SKPT;

- Kemudian terdakwa.Hi.DJABAR DAHARI, terdakwa.SARPIN UMPEL, terdakwa .HARSUN LAMUDU, terdakwa Hi.MUSDAR M AMIN dan sdr.SYAHMUDDIN USMAN alias **INTONG bersama-sama memakai SKPT palsu atau tidak sah karena pembuatan bukan dikantor Kelurahan Sisipan Kec.Batui Kab.Banggai dan juga tidak dibuat oleh petugas Kantor Kelurahan melainkan di rumah terdakwa Hi.DJABAR DAHARI dengan membayar atau menyewa sdr.ZAINUDIN ABIDUL alias NUT selaku jasa pengetikan;**

- Bahwa Setelah terbitnya Surat Keputusan Lurah Sisipan Nomor : 593.81/41/SIP/2020 tentang Pembatalan Surat Keterangan Penguasaan Tanah diareal SHGU-SHGB PT.BANGGAI SENTRAL SHRIMP (BSS) tersebut, saksi SALAMULHAQ K ADJAB telah memberi pemberitahuan berupa tembusan surat kepada sdra.SATRIO ABUSAMA selaku pihak dari PT.MATRA ARONA BANGGAI pada tanggal 4 bulan Februari tahun 2023. terdakwa tidak pernah

Hal. 76 dari 85 hal. Putusan Nomor 127/PID/2024/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemberitahuan kepada seluruh masyarakat yang menguasai Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) sampai saat ini;

- SKPT yang telah ditandatangani oleh saksi saksi.SALAMULHAQ K.ADJAB,S.E. selaku Petugas Ukur Kantor Kelurahan Sisipan, telah digunakan oleh Terdakwa Hi.DJABAR DAHARI, terdakwa SARPIN UMPEL, terdakwa HARSUN LAMUDU, terdakwa Hi.MUSDAR M AMIN dan terdakwa SYAHMUDDIN USMAN alias INTONG **digunakan sebagai bukti kepemilikan untuk mengklaim lahan tambak adalah miliknya, menguasai lahan tambak dan telah meminta biaya ganti rugi lahan ke pihak PT.MATRA ARONA BANGGAI sehingga pimpinan PT.MATRA ARONA BANGGAI merasa dirugikan).**

- Bahwa diatas 165 SKPT tersebut yang ditandatangani oleh Saksi SALAMULHAQ K.ADJAB, S.E. **yang diklaim oleh terdakwa Hi. DJABAR DAHARI, terdakwa Hi. MUSDAR M AMIN, S.E., M.Si., terdakwa Hi. SARPIN UMPEL, terdakwa HARSUN LAMUDU) dan terdakwa SYAHMUDDIN USMAN Alias INTONG, dan beberapa nama warga lain telah masuk ke areal HGU dan HGB milik perusahaan PT. Matra Aroma Banggai .**

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli sesuai dengan kronologis kejadian menerangkan perbuatan terdakwa Hi. DJABAR DAHARI terdakwa Hi. MUSDAR M AMIN, S.E., M.Si terdakwa SARPIN terdakwa HARSUN terdakwa SYAHMUDDIN USMAN Alias INTONG yang menggunakan 165 SKPT tersebut tidak sesuai dengan prosedur yang ada dan merupakan perbuatan yang melanggar hukum sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa **Djabar Dahari, Dkk** mengakibatkan PT. Matra Aroma Banggai (PT.MAB) mengalami kerugian terhambatnya proses perpanjangan Sertifikat HGU Nomor : 01 Tanggal 3 November 1994 Lokasi Desa Tolando dengan luas 65.50 Ha yang mengakibatkan terganggunya aktivitas perusahaan PT. Matra Aroma Banggai (PT.MAB) serta kerugian materiil ± sebesar Rp. 22.000.000.000,- (dua puluh dua milyar rupiah);

- Bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti didepan persidangan dan telah pula ditunjukkan kepada **Terdakwa Djabar Dahari, Dkk**, yang pada saat itu para terdakwa tidak keberatan atas barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa, serta didalam pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim dalam

Hal. 77 dari 85 hal. Putusan Nomor 127/PID/2024/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya adalah secara keseluruhan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan perkara ini, baik dari alat bukti keterangan para saksi, surat dan keterangan para Terdakwa sendiri serta didukung pula dengan adanya barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini sehingga sepatutnya keberatan Terdakwa **Djabar Dahari, Dkk** dikesampingkan atau ditolak;

- Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah **menolak** Banding **Terdakwa Djabar Dahari, Dkk** maupun Penasihat Hukumnya dan menerima Kontra Memori Banding kami;

Selanjutnya sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor : 68/Pid.B/2024/PN Lwk Lwk tanggal 03 Juni 2024;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 68/Pid.B/2024/PN Lwk Lwk tanggal 03 Juni 2024, dan memperhatikan memori banding yang diajukan Penuntut Umum dan Penasihat Hukum paraTerdakwa serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Memakai Surat Palsu** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, dimana dalam putusan tersebut Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan alat bukti yang cukup berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa sendiri di persidangan serta adanya barang bukti yang diajukan dalam persidangan, sehingga diperoleh adanya fakta hukum atas kebenaran perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa tanah, yang diklaim oleh Terdakwa I Djabar Dahari berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor: 44 / Pdt.G / 2012 / PN Lwk sebagai miliknya, yang hendak dikuasai oleh PT. Matra Arona Banggai, kemudian Terdakwa I Djabar Dahari bermusyawarah dengan Saudara Muslim Mamulai, S.H., M.H., Terdakwa Musdar M. Amin, dan pemilik lokasi tanah yang lainnya, dimana hasil musyawarah tersebut menyatakan mereka akan mengurus pembuatan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) atas masing-masing tanah tersebut ke Kelurahan Sisipan;

Menimbang bahwa dalam rangka untuk membuat SKPT tersebut, Terdakwa I Djabar Dahari menemui Sdr. Ardan, SPd, selaku Pejabat Lurah Sisipan ketika itu, dan setelah mendengarkan keterangan dari Terdakwa I Djabar Dahari, kemudian Sdr. Ardan menyatakan sanggup untuk menerbitkan SKPT tersebut,

Hal. 78 dari 85 hal. Putusan Nomor 127/PID/2024/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun oleh karena SKPT yang akan dibuat sangat banyak sehingga tidak dapat dikerjakan di kantor kelurahan Sisipan, maka Sdr. Ardan mengatakan kepada Terdakwa I Djabar Dahari untuk mencari tukang ketik untuk mengetik konsep SKPT tersebut, sehingga Sdr. Ardan akan bertanda tangan di atas SKPT tersebut;

Menimbang bahwa atas arahan dari Sdr. Ardan tersebut, Terdakwa I Djabar Dahari meminta kepada Terdakwa V Syahmuddin Usman Alias Intong dan Sdri. Rosmin Tongko (Almarhum) untuk mencari tukang ketik untuk mengetik konsep SKPT tersebut;

Menimbang bahwa atas permintaan dari Terdakwa I Djabar Dahari, pada tanggal 27 Juni 2019 Terdakwa V Syahmuddin Usman Alias Intong dan saudari Rosmina Tongko (Alm) mendatangi Saksi Zainudin Abidul Alias Nut, di rumahnya beralamat di Kelurahan Tolanto Kecamatan Batui, dimana pada saat itu Terdakwa V Syahmuddin Usman Alias Intong menawarkan kepada Saksi Zainudin Abidul Alias Nut untuk mengetik SKPT dimana pada saat itu Terdakwa V Syahmuddin Usman Alias Intong memberikan konsep nama-nama pemilik SKPT kepada Saksi Zainudin Abidul Alias Nut yang akan diketik, karena pada saat itu Saksi Zainudin Abidul Alias Nut belum memiliki pekerjaan tetap dan Saksi Zainudin Abidul Alias Nut memang membuka pengetikan sehingga Saksi Zainudin Abidul Alias Nut mau mengetik konsep nama-nama pemilik SKPT sesuai dengan konsep yang diberikan;

Menimbang bahwa kemudian setelah Saksi Zainudin Abidul Alias Nut menyetujui untuk mengetik konsep SKPT tersebut Saksi Zainudin Abidul Alias Nut bersama-sama dengan Terdakwa V Syahmuddin Usman Alias Intong dan Sdri. Rosmina Tongko pergi ke rumah Terdakwa Djabar Dahari. Selanjutnya Saksi Zainudin Abidul Alias Nut mengetik konsep tersebut di rumah Terdakwa Djabar Dahari dengan dipandu oleh Terdakwa Syahmuddin Usman Alias Intong, saudari Rosmina Tongko (Alm) dan Terdakwa Djabar Dahari. Kemudian setelahnya SKPT tersebut sempat dikoreksi oleh Sdr. Ardan dan kemudian diprint, yang mana jumlah nya adalah 165 SKPT;

Menimbang bahwa dari 165 SKPT tersebut yang ditandatangani oleh Saksi SALAMULHAQ K.ADJAB, S.E. **yang diklaim oleh terdakwa Hi. DJABAR DAHARI, terdakwa Hi. MUSDAR M AMIN, S.E., M.Si., terdakwa Hi. SARPIN UMPEL, terdakwa HARSUN LAMUDU) dan terdakwa SYAHMUDDIN USMAN Alias INTONG, dan beberapa nama warga lain telah masuk ke areal HGU dan HGB milik perusahaan PT. Matra Aroma Banggai yaitu :**

- 1) Sertifikat HGU Nomor : 01 tanggal 11 Mei 1991 Lokasi Desa Batui dengan luas 859.528 M2 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah

Hal. 79 dari 85 hal. Putusan Nomor 127/PID/2024/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat I Sulawesi Tengah nomor GKDH TKT.I.SUL-TENG.No.570/05/HGU/BID.II/BK PMD/1991 tanggal 10 April 1991;

2) Sertifikat HGU Nomor : 01 Tanggal 3 November 1994 Lokasi Desa Tolando dengan luas 65.50 Ha berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Prov. Sulteng Nomor 04/HGU/BPN/BGI/94 tanggal 10 Oktober 1994.

3) Sertifikat HGB Nomor : 00003 tanggal 20 April 1991 Lokasi Desa Batui dengan luas 82.559 M² berdasarkan Surat Keputusan GKDH Tingkat Sul-Teng Nomor 570/04/HGB/BID.II-BK PMD/91 tanggal 27 Maret 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Memakai Surat Palsu** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, kecuali tentang penjatuhan pidana yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa;

Menimbang bahwa mengenai Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum yang pada intinya Penuntut Umum sependapat terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 03 Juni 2024, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa serta kontra memori banding dari Penuntut Umum, ternyata tidak terdapat fakta-fakta hukum baru yang dapat mempengaruhi putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena apa yang dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya baik fakta hukum dan unsur-unsur pasal dakwaan yang terbukti, dengan demikian memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 68/Pid.B/2024/PN Lwk tanggal 3 Juni 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 80 dari 85 hal. Putusan Nomor 127/PID/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Para Terdakwa tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 68/Pid.B/2024/PN Lwk tanggal 3 Juni 2024 yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **Djabar Dahari**, Terdakwa II **Musdar M. Amin**, Terdakwa III **Sarpin Umpel**, Terdakwa IV **Harsun Lamudu** dan Terdakwa V **Syehmuddin Usman Alias Intong** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Memakai Surat Palsu** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **10(sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah papan plang yang bertuliskan tanah tambah ini milik Masyarakat Batui, putusan pengadilan negeri luwuk nomor: 44/Pdt.G/2012/PN Luwuk bagi yang tidak berkepentingan dilarang masuk;
 - 2) 1 (satu) buah plang yang bertuliskan putusan pengadilan negeri luwuk No 11/Pdt.G/2012/PN Luwuk menyatakan menurut hukum sertifikat HGU No 04/HGU/BPN/b51/94 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap/batal demi hukum (maka tanah tambak ini milik Masyarakat);
 - 3) 1 (satu) buah gembok besi berwarna putih;
 - 4) 2 (dua) buah kunci gembok besi berwarna putih;

Hal. 81 dari 85 hal. Putusan Nomor 127/PID/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) buah rantai besi;
- 6) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan asli sdra Ardan, S.pd jabatan lurah sisipan tanggal 26 Juli 2019;
- 7) Fotocopy sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) terlegalisir Nomor: 00064 atas nama PT Mantra Arona Banggai;
- 8) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) asli nomor: 593.2/191/SIP/2019 tanggal 30 Juli 2019 atas nama Musdar M Amin;
- 9) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) asli nomor: 593.2/192/SIP/2019 tanggal 30 Juli 2019 atas nama Musdar M Amin;
- 10) 1 (satu) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) asli nomor: 593.2/067/SIP/2019 tanggal 30 Juli 2019 atas nama H Djabar Dahari;
- 11) 1 (satu) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) asli nomor: 593.2/068/SIP/2019 tanggal 30 Juli 2019 atas nama H Djabar Dahari;
- 12) 1 (satu) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) asli nomor: 593.2/069/SIP/2019 tanggal 30 Juli 2019 atas nama H Djabar Dahari;
- 13) 1 (satu) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) asli nomor: 593.2/070/SIP/2019 tanggal 30 Juli 2019 atas nama H Djabar Dahari;
- 14) 1 (satu) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) asli nomor: 593.2/071/SIP/2019 tanggal 30 Juli 2019 atas nama H Djabar Dahari;
- 15) 1 (satu) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) asli nomor: 593.2/084/SIP/2019 tanggal 30 Juli 2019 atas nama Harsun Lamudu;
- 16) 1 (satu) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) asli nomor: 593.2/085/SIP/2019 tanggal 30 Juli 2019 atas nama Harsun Lamudu;
- 17) 1 (satu) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) asli nomor: 593.2/096/SIP/2019 tanggal 30 Juli 2019 atas nama Sarpin Umpel;
- 18) 1 (satu) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) asli nomor: 593.2/097/SIP/2019 tanggal 30 Juli 2019 atas nama Sarpin Umpel;

Hal. 82 dari 85 hal. Putusan Nomor 127/PID/2024/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19)** 1 (satu) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) asli nomor: 593.2/139/SIP/2019 tanggal 30 Juli 2019 atas nama Syahmudin Usman;
- 20)** 1 (satu) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) asli nomor: 593.2/140/SIP/2019 tanggal 30 Juli 2019 atas nama Syahmudin Usman;
- 21)** 1 (satu) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) asli nomor: 593.2/141/SIP/2019 tanggal 30 Juli 2019 atas nama Syahmudin Usman;
- 22)** 1 (satu) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) asli nomor: 593.2/039/SIP/2019 tanggal 30 Juli 2019 atas nama ARAMA ADJADAR;
- 23)** 1 (satu) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) asli nomor: 593.2/049/SIP/2019 tanggal 30 Juli 2019 atas nama BAMBANG LAANA;
- 24)** 1 (satu) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) asli nomor: 593.2/056/SIP/2019 tanggal 30 Juli 2019 atas nama DAOS HADO MADJID;
- 25)** 1 (satu) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) asli nomor: 593.2/057/SIP/2019 tanggal 30 Juli 2019 atas nama DAOS HADO MADJID;
- 26)** 1 (satu) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) asli nomor: 593.2/058/SIP/2019 tanggal 30 Juli 2019 atas nama DAOS HADO MADJID;
- 27)** 1 (satu) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) asli nomor: 593.2/059/SIP/2019 tanggal 30 Juli 2019 atas nama DAOS HADO MADJID;
- 28)** 1 (satu) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) asli nomor: 593.2/060/SIP/2019 tanggal 30 Juli 2019 atas nama DAOS HADO MADJID;
- 29)** 1 (satu) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) asli nomor: 593.2/063/SIP/2019 tanggal 30 Juli 2019 atas nama DJOHANA TIALA;
- 30)** 1 (satu) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) asli nomor: 593.2/104/SIP/2019 tanggal 30 Juli 2019 atas nama LINDONG KARAU;

Hal. 83 dari 85 hal. Putusan Nomor 127/PID/2024/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31)** 1 (satu) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) asli nomor: 593.2/105/SIP/2019 tanggal 30 Juli 2019 atas nama LINDONG KARAU;
- 32)** 1 (satu) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) asli nomor: 593.2/125/SIP/2019 tanggal 30 Juli 2019 atas nama SAHDIN MASAGALA;
- 33)** 1 (satu) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) asli nomor: 593.2/126/SIP/2019 tanggal 30 Juli 2019 atas nama SAHDIN MASAGALA;
- 34)** 1 (satu) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) asli nomor: 593.2/127/SIP/2019 tanggal 30 Juli 2019 atas nama SAHDIN MASAGALA;
- 35)** 1 (satu) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) asli nomor: 593.2/128/SIP/2019 tanggal 30 Juli 2019 atas nama SAHDIN MASAGALA;
- 36)** 1 (satu) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) asli nomor: 593.2/129/SIP/2019 tanggal 30 Juli 2019 atas nama SAHDIN MASAGALA;
- 37)** 1 (satu) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) asli nomor: 593.2/130/SIP/2019 tanggal 30 Juli 2019 atas nama SAHDIN MASAGALA;
- 38)** 1 (satu) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) asli nomor: 593.2/131/SIP/2019 tanggal 30 Juli 2019 atas nama SAHDIN MASAGALA;
- 39)** 1 (satu) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) asli nomor: 593.2/163/SIP/2019 tanggal 30 Juli 2019 atas nama RASUL WUN;
- 40)** 1 (satu) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) asli nomor: 593.2/174/SIP/2019 tanggal 30 Juli 2019 atas nama RUSTAM MARIDA;
- 41)** 1 (satu) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) asli nomor: 593.2/173/SIP/2019 tanggal 30 Juli 2019 atas nama RUKMAN DANSE;
- 42)** 1 (satu) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) asli nomor: 593.2/175/SIP/2019 tanggal 30 Juli 2019 atas nama RUKMAN DANSE;

Hal. 84 dari 85 hal. Putusan Nomor 127/PID/2024/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43) 1 (satu) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) asli nomor: 593.2/184/SIP/2019 tanggal 30 Juli 2019 atas nama MIN ANUANGKE;

44) 1 (satu) Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) asli nomor: 593.2/213/SIP/2019 tanggal 30 Juli 2019 atas nama HASRAWATY HANAI;

Dimusnahkan;

45) 1 (satu) buah buku agenda pertanahan Kel Sisipan Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021;

Dikembalikan kepada Saksi Fatma A H Latekeng;

46) 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba Satelite L510 SYISTEM UNIT N00S, Model No PSL GQL-002001 SERIAL NO 3A100302Q Warna hitam;

47) 1 (satu) unit Charger Laptop Toshiba warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi Salatulhaq K. Adjab;

48) 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna hitam intel inside Core 13 Tegangan 100-240 V AC Frekuensi 50-60 HZ Made In China dalam kondisi rusak;

Dikembalikan kepada Saksi Zainudin Abidul Alias Nut;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, pada hari **Selasa**, tanggal **23 Juli 2024**, oleh **Judijanto Hadi Laksana, S.H** sebagai Hakim Ketua, **Muhamad Yusuf, S.H. M.H** dan **Mohammad Basir, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **6 Agustus 2024**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta **Zainal Arifin, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa serta Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd.

Ttd.

Muhamad Yusuf, S.H., M.H.

Judijanto Hadi Laksana, S.H.

Hal. 85 dari 85 hal. Putusan Nomor 127/PID/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Mohammad Basir, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Zainal Arifin, S.H., M.H.

Hal. 86 dari 85 hal. Putusan Nomor 127/PID/2024/PT PAL